

**INOVASI
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
DI NEGARA ASEAN**



INOVASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI NEGARA ASEAN

Dr. Indrawati Yuhertiana, MM., Ak., CA., CPA.

Dr. Indrawati Yuhertiana, MM., Ak., CA., CPA.



**INOVASI
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
DI NEGARA ASEAN**

Lukman Arief
Fajar Saiful Akbar
Kiki Nuriska Denhas
Wilma Cordelia Izaak
Davy Sylvia Puspitasari
Endang Sholihatin

Inovasi Akuntansi Pemerintah Di Negara Asean
Surabaya, Alfasyam Publishing

Halaman : viii + 148

Ukuran : 16 × 24 cm (B5)

Penyusun : Indrawati Yuhertiana, dkk

Editor : Dr. Dian Anita Nuswantara

Tata Letak : Tim Alfasyam Publishing

Desain Sampul : Tim Alfasyam Publishing

Ilustrasi Isi :

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN : 978-602-6778-46-8

Cetakan Pertama : 2020

INOVASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI NEGARA ASEAN

Indrawati Yuhertiana
Lukman Arief
Fajar Saiful Akbar
Kiki Nuriska Denhas
Wilma Cordelia Izaak
Devy Sylvia Puspitasari
Endang Sholihatin

INOVASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI NEGARA ASEAN

EDITOR

.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan segala limpahan rahmat yang diberikan, tim penulis dapat menyelesaikan buku *Inovasi Pemerintahan di Negara ASEAN* ini. Tak lupa, ucapan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak terkait yang mendukung serangkaian proses panjang penyusunan buku ini hingga berjalan lancar dan akhirnya dapat disajikan kepada publik.

Di sini dipaparkan mengenai Inovasi Akuntansi Pemerintahan - perspektif *Luder Contingency Model*. Selain itu, diuraikan juga sejarah dan perkembangan reformasi pemerintahan (*public sector reform/NPM*) di negara ASEAN di antaranya Indonesia, Brunei, Vietnam, Kamboja, Singapura Myanmar, Filipina, Laos, Malaysia, Thailand.

Tim penulis berharap, semoga buku ini dapat bermanfaat untuk tim penulis dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca yang lainnya. Ibarat taka da gading yang tak retak, kami pun menyadari bahwa di atas langit masih ada langit dan kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa.

Surabaya, 17 Agustus 2019

DAFTAR ISI

BAB I - Inovasi Akuntansi Pemerintahan - perspektif Luder Contingency Model

Pendahuluan

Pengertian Inovasi dalam Akuntansi Pemerintahan

Pentingnya Membandingkan Reformasi Akuntansi-Pemerintahan di ASEAN

Rangkuman

BAB II - Sejarah dan perkembangan reformasi pemerintahan (public sector reform/NPM) di negara ASEAN dan Indonesia

Akuntansi Sektor Publik di Era Prareformasi

Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi

Karakteristik Pengelolaan Keuangan Daerah Era Reformasi

Reformasi Akuntansi Sektor Publik

Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Negara

BAB III- Sejarah dan perkembangan reformasi akuntansi pemerintah di Indonesia

Definisi Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik di Era Prareformasi

Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi

Reformasi Akuntansi Sektor Publik

Kondep Dasar Pengelolaan Keuanan Negara

Paradigm baru Regulasi Akuntansi Sektor Publik

BAB IV - Sejarah dan perkembangan reformasi akuntansi pemerintah di Brunei Darusalam

Demografi Negara

Sistem Pemerintahan

Sistem Anggaran

Perkembangan Reformasi Akuntansi

Factor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Akuntansi di Brunei Darusalam

BAB V - Sejarah dan perkembangan reformasi akuntansi pemerintah di Vietnam

Pendahuluan

Demografi Negara

Sistem Pemerintahan

Sistem Anggaran

Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah

Referensi

BAB VI- Sejarah dan perkembangan reformasi akuntansi pemerintah di Kamboja

Demografi Negara

Sistem Pemerintahan

Sistem Anggaran

Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah

Referensi

BAB VII- - Sejarah dan perkembangan reformasi akuntansi pemerintah di Singapura

Pendahuluan

Demografi Negara

Sistem Pemerintahan Singapura

Sistem Perekonomian

Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah
Referensi

BAB VIII- Sejarah dan perkembangan reformasi akuntansi
pemerintah di Myanmar

Pendahuluan

Demografi Negara

Sistem Perekonomian dan Kebudayaan

Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah

BAB IX- - Sejarah dan perkembangan reformasi akuntansi
pemerintah di Filipina

Demografi Negara

Sistem Kepemerintahan

Sistem Anggaran

Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah

Referensi

BAB X- Sejarah dan perkembangan reformasi akuntansi
pemerintah di Laos

Demografi Negara

Sistem Kepemerintahan

Sistem Anggaran

Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah

BAB XI- Sejarah dan perkembangan reformasi akuntansi
pemerintah di Malaysia

Pendahuluan

Geografi Malaysia

Demografi Negara

Sistem Kepemerintahan

Sistem Anggaran

Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah
Referensi

BAB XII- Sejarah dan perkembangan reformasi akuntansi
pemerintah di Thailand

Demografi Negara

Sistem Kepemerintahan

Sistem Anggaran

Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah

Referensi

Inovasi Akuntansi Pemerintahan– Perspektif *Luder Contingency Model*

Pendahuluan

“Perubahan” telah menjadi fokus perhatian banyak pihak saat. Perubahan adalah hal yang dinamis yang memaksa setiap orang untuk berlatih berkawan sehingga mampu melakukan adaptasi, menyesuaikan diri. Inovasi menjadi salah satu kata kunci, yang identik dengan suksesnya seseorang atau organisasi dalam melakukan perubahan.

Perubahan juga melanda dunia “akuntansi”. Sebuah ilmu yang sering dianggap sebagai sebuah seni mencatat transaksi dalam entitas ekonomi menjadi sebuah laporan keuangan, juga telah melalui serangkaian evolusi. Dimulai dari Luca Pacioli, yang melakukan pencatatan keuangan dengan mengenalkan debet-kredit yang berorientasi pada laba, dan pembagian deviden, sehingga dianggap sebagai sebuah bentuk penjajahan kapitalis, karena memaksa orang menjadi materialistis sampai dengan inovasi dalam akuntansi syariah, yang mengenalkan bahwa

akuntansi juga perlu mengakui bahwa bekerja adalah ibadah yang amanah dan ikhlas.

Akuntansi pemerintahanpun mengalami perubahan. Tantangan berbagai perubahan Akuntansi dan Manajemen Baru untuk Entitas Publik memerlukan pengenalan inovasi dan reformasi yang berkelanjutan sesuai dengan tren, teknik, dan pengalaman internasional. Untuk itu, pengetahuan luas tentang Inovasi dalam Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah, Standar Internasional, Perkembangan Evaluasi Kinerja dan pengalaman nasional yang relevan tanpa diragukan sangat diperlukan.

Perkembangan di organisasi sektor public dari masa ke masa turut mempengaruhi berbagai perubahan dalam akuntansi itu sendiri. Untuk memahami bagaimana akuntansi pemerintahan berubah perlu memahami perubahan dalam pengelolaan sektor public. Tabel berikut memberi pemahaman bagaimana organisasi sektor publik berubah.

Tabel 1. Pendekatan dalam Pengelolaan Sektor Publik

	Classical public administration (CPA)	New public management (NPM)	Public service orientation (PSO)
Prinsip dasar/prioritas	Sektor publik itu sendiri	Manajemen bisnis	Pelayanan publik
Organisasi	Birokratik, seragam, kaku	Desentralisasi, bervariasi, fleksibel	Desentralisasi, bervariasi dalam kebersamaan
Akuntabilitas	Proses politik, demokrasi perwakilan	Pasar, pilihan publik (user)	Proses politik, demokrasi langsung
Hubungan dengan user	User sebagai subyek, loyalitas, produsen sebagai birokrat profesional	User sebagai konsumen, loyalitas, produsen sebagai pemuas kebutuhan user	User sebagai subyek, loyalitas, produsen sebagai partner dengan user
Hubungan ketenagakerjaan	Paternalistik, kolektif, jenjang karir sangat birokratis	Berorientasi kinerja, individual, jenjang karir fleksibel dan kompetitif	Partisipatif, kolektif, jenjang karir fleksibel dan kolektif

Sumber: Moore (1996)

Mulanya, entitas sektor public terutama pemerintah, dalam model administrasi publik klasik dikenal sebagai entitas yang berorientasi pada dirinya. Mindset feodal, mindset warisan lama, pemerintahan

lama yang berbentuk kerajaan, menuntut untuk dilayani. Rakyat yang harus tunduk pada kerajaan. Hal ini berdampak pada organisasi yang birokratik, seragam dan kaku. Dimana akuntabilitas pemerintah adalah sebuah proses politik dengan demokrasi bersifat perwakilan. Sebagai birokrat profesional, hubungan dalam organisasi bersifat paternalistic, kolektif dan jenjang karir menjadi sangat birokratis. Gagalnya pendekatan birokratis pada entitas publik karena sangat lamban menyesuaikan dengan era baru globalisasi yang lebih kompetitif menyebabkan perlunya perubahan pengelolaan sektor publik.

Fenomena transformasi manajemen publik yang mengacu pada konsep *New Public Management* (NPM) pada tahun 1980-an telah mendorong terjadinya reformasi di bidang manajemen pemerintah di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Selandia Baru, Australia (Kickert, 1997). Pada tahun 1993, *Reinventing Government*, buku yang ditulis Osborne, menjelaskan bahwa entitas publik perlu mencontoh keberhasilan entitas swasta. Melalui roh perubahan ini, new public management mengambil inspirasi manajemen bisnis, dengan mengubah organisasi menjadi lebih desentralisasi, otonom, bervariasi dan fleksibel. Akuntabilitas, tidak lagi melalui proses politik tetapi pada pasar dan user. Pemerintah memposisikan sebagai produsen yang berupaya memenuhi kepuasan user. Dalam hubungan ketenagakerjaan, tidak lagi bersifat paternalistik tetapi berorientasi kinerja, jenjang karir menjadi lebih fleksibel dan kompetitif.

Pendekatan pengelolaan sektor publik terbaru, beralih pada Public Service Orientation (PSO). Entitas publik yang berbeda dengan swasta, tidak sepenuhnya membuat pendekatan New Public management berhasil diterapkan. PSO berorientasi pada pelayanan publik, organisasi tetap desentralisasi tetapi bervariasi dalam kebersamaan. Akuntabilitas tidak dapat diserahkan pasar, tetap melalui proses politik dalam demokrasi langsung. Entitas

pemerintah sebagai produsen jasa pelayanan adalah partner dengan user. Hubungan kerja bersifat partisipatif, jenjang karir bersifat fleksibel dan kolektif.

Untuk perubahan dalam akuntansi pemerintahan, menyesuaikan dengan perubahan pengelolaan entitas organisasi sektor publik. Penerapan akuntansi akrual pada sektor pemerintah merupakan salah satu bentuk dari reformasi di bidang manajemen pemerintah yang sesuai dengan konsep NPM (Buhr, 2012).

Pengertian Inovasi dalam Akuntansi Pemerintahan

Penerapan akuntansi akrual pada sektor pemerintah disebut sebagai salah satu pilar utama dari praktik manajemen keuangan yang modern (Blondal, 2003). Tujuan penerapan akuntansi akrual pada sektor pemerintah adalah agar pemerintah mampu mengukur secara akurat dan andal untuk aset dan kewajibannya, kekayaan bersih serta perbaikan dalam pengambilan keputusan untuk kesinambungan kebijakan fiskal (Allen dan Tommasi, 2001). Penerapan akuntansi akrual pada sektor pemerintah dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan (IFAC, 2011).

Penerapan akuntansi akrual di sektor pemerintah bukan merupakan sesuatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Fakta menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2013 baru terdapat 26 negara yang telah menerapkan akuntansi akrual (Pricewaterhouse Cooper, 2013) Laporan dari Deloitte (2013) menyatakan bahwa diantara negara-negara di dunia yang telah menerapkan akuntansi akrual, hanya 6 negara di dunia yang berhasil menerapkan akuntansi akrual secara konsisten sesuai dengan persyaratan IPSAS¹.

Pentingnya membandingkan reformasi Akuntansi Pemerintahan di ASEAN

Terhadap pertanyaan ini Nimrod Rapahaeli memberikan jawaban ada beberapa tujuan dari dilaksanakannya perbandingan administrasi Negara, antara lain : (1) Memperoleh pengetahuan tentang ciri khas dari suatu sistem administrasi yang ada di suatu masyarakat yang ada di dunia ini, dengan mengetahui ciri khas dari masing-masing administrasi maka dapatlah diketahui perbedaan yang cukup menonjol di antara masing-masing sistem administrasi Negara. (2) Mengungkapkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan sistem administrasi tertentu dapat berhasil dengan baik pada suatu negara atau suatu masa tertentu tetapi ternyata gagal waktu ditrapkan di Negara atau masa yang lain. Hal ini menunjukkan adanya ciri yang berbeda yang ada di dalam suatu masyarakat sehingga masing-masing dapat memperbaiki dan memanfaatkan yang sesuai dengan tingkat keberhasilannya. (3) Menunjukkan berbagai faktor yang bersifat kultural, politik dan sosial maupun yang lain yang dapat ikut berpengaruh terhadap kesuksesan dan/atau kegagalan dari suatu sistem administrasi. Berarti dengan melakukan studi perbandingan betul-betul dapat diketahui berbagai faktor yang ikut berperan dalam membentuk masing-masing administrasi Negara. (4) Menjelaskan mengapa perilaku birokrat dan birokrasi pada berbagai negara dan budaya dapat berbeda satu sama lain. Perbedaan seperti ini hanya dapat ditemukan jika studi perbandingan dilakukan dalam berbagai kerlompok masyarakat Negara. (5) Menetapkan perubahan-perubahan yang perlu diintrodusir dan caranya untuk memperbaiki penyelenggaraan birokrasi. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat praktis pemberian pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya dapat diperbaiki dan disempurnakan dari hasil studi perbandingan, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu (6) Dengan melakukan studi perbandingan maka akan dapat memperoleh pengetahuan yang konseptual bulat tentang administrasi Negara. Hasil dari studi perbandingan dapat

digunakan untuk menyusun dan melengkapi kajian-kajian yang bersifat mutakhir bagi ilmu administrasi negara.

Sementara itu ilmuwan yang lain yaitu Ferrel Heady memberikan pernyataan tentang tujuan perbandingan, yaitu (1) Menemukan dan/atau merumuskan teori, artinya dengan temuan-temuan baru yang didapat dalam studi perbandingan memungkinkan munculnya teori-teori baru dalam administrasi Negara. (2) Menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi negara yang sedang berkembang. Apa yang didapat dalam kajian perbandingan dapat dipergunakan terutama oleh Negara-negara berkembang untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. (3) Memberikan sumbangan terhadap *Comparative Politics*, artinya hasil dari perbandingan administrasi Negara juga dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam rangka pengembangan studi perbandingan politik. (4) Merupakan studi yang menarik perhatian para ilmuwan hukum administrasi, dengan begitu banyaknya permasalahan dan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya maka studi ini juga bermanfaat bagi pengembangan hokum administrasi, dan (5) Mengadakan analisis yang mendalam dengan basis komparasi terhadap masalah-masalah administrasi negara yang dihadapi di Negara maju maupun terutama pada Negara-negara yang sedang berkembang.

Sedangkan mengenai sasaran Perbandingan Administrasi Negara dapat diikuti pendapat dari FW Riggs yang menegaskan bahwa Perbandingn Administrasi Negara merupakan suatu studi Administrasi Negara dengan menggunakan dan memanfaatkan basis komparasi. Sasaran dari Perbandingan Administraasi Negara menurut dia adalah aktifitas yang ada dan berlangsung dalam administrasi negara itu sendiri, atau lebih tepatnya adalah Sistem Administrasi Negara.

Lebih lanjut dikatakannya juga bahwa sistem merupakan suatu keseluruhan kebulatan yang berlaku dan bersifat tetap, yang terdiri dari unsur/ hal yang mempunyai hubungan saling ketergantungan, yang disatupadukan menjadi satu kesatuan kebulatan berdasarkan suatu azas tata tertib yang semuanya dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditentukan dan disepakati sebelumnya.

Bila ditinjau lebih lanjut dan mendalam maka dapat ditemukan beberapa karakteristik dari suatu sistem antara lain : (1) Keseluruhan dan kebulatan yang ada berlaku dan bersifat tetap, (2) Selalu ada unsur-unsur yang membentuk sistem baik yang besar, kecil, sederhana maupun kompleks, (3) Ada lingkungan yang melingkupi dan mengelilingi baik sistem yang lebih besar maupun sistem yang lebih kecil yang membentuknya), (4) Ada hubungan saling ketergantungan antar unsur berarti bilamana terjadi sesuatu terhadap salah satu unsur maka akan berdampak dan dapat dirasakan oleh unsur-unsur yang lain sehingga selalu akan ada penyesuaian-penyesuaian baru, (5) Ada tujuan tertentu yang akan dicapai, tidak ada satupun sistem yang tidak memiliki tujuan karena tujuan inilah yang mengarahkan gerak sistem. (6) Ada azas tata tertib di dalam sistem karena selalu bergerak dan berubah maka di dalam sistem harus ada keteraturan dan ketertiban yang dapat menjamin seluruh aktivitas, dan (7) Mengendalikan diri dengan *feedback information*, yakni proses umpan balik dalam informasi yang dimanfaatkan sehingga selalu ada lanjutan untuk diolah lebih jauh.

Berdasarkan uraian terdahulu dapatlah disimpulkan bahwa tujuan Perbandingan Administrasi Negara paling tidak ada dua kebutuhan, yaitu (1) Untuk kepentingan administrator publik atau para penyelenggara Negara, yaitu untuk memperbaiki proses pengaturan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat luas dalam berbagai bentuk barang, jasa dan lain sebagainya sesuai

dengan kondisi dan kebutuhannya (bisa disebut sebagai Pembangunan Administrasi), dan (2) Untuk kepentingan pengembangan dan kemajuan ilmu administrasi Negara dengan semakin lengkap kajian dan analisis yang dapat dilakukan (yaitu Administrasi Pembangunan).

Atau dengan perkataan lain jika disatukan antara tujuan dan sasaran Perbandingan Administrasi Negara maka akan dapat dituliskan bahwa semuanya untuk memenuhi dan/atau mencukupi : (1) Kebutuhan-kebutuhan teoritik (*theory building*) yang ada dalam administrasi Negara dalam rangka memajukan dan mengembangkan bidang ilmunya, (2) Kebutuhan praktik (*development administration*) yang sangat dibutuhkan oleh para praktisi administrasi Negara atau administrator Negara dalam mengatur dan menyelenggarakan hidup bersama dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dan (3) Kebutuhan untuk dapat mempelajari birokrasi dari negara lain yang terikat pada lingkungan budaya tertentu, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan/pembanding dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi yang ada pada suatu masyarakat negara.

Rangkuman

Perbandingan administrasi Negara yang merupakan pengembangan studi dalam administrasi Negara pada awal pertumbuhannya dihadapkan pada tiga pertanyaan/masalah, yaitu untuk apa dilakukan perbandingan, apa yang dicari dalam perbandingan dan bagaimana membandingkan.

Tujuan dan sasaran dari perbandingan administrasi Negara merupakan permasalahan pertama yang harus diselesaikan yaitu untuk apa studi perbandingan dilakukan. Tujuan dan sasaran dari studi perbandingan dalam administrasi Negara adalah untuk memenuhi kebutuhan teoritik (*theory building*) yang

ada dalam administrasi Negara dalam rangka memajukan dan mengembangkan bidang ilmunya; untuk memenuhi kebutuhan praktik (*development administration*) yang sangat dibutuhkan oleh para praktisi administrasi Negara atau administrator Negara, serta untuk dapat mempelajari birokrasi dari negara lain sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan/pembandingan dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi.

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Akuntansi Sektor Publik di Era Prareformasi

Perjalanan akuntansi sektor publik di era pra reformasi didasari pada UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pengertian daerah dalam era pra reformasi adalah daerah tingkat I yang meliputi propinsi dan daerah tingkat II yang meliputi kotamadya atau kabupaten. Disamping itu, ada beberapa peraturan pelaksanaan yang diturunkan dari perundang-undangan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Keputusan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD

Karakter Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Pra Reformasi

Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Pra Reformasi Peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah yang ada pada masa Era pra Reformasi dapat dirincikan sebagai berikut :

1. UU 5/1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
2. PP 6/1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Indikator kinerja Pemda,yaitu meliputi :
 - a. Perbandingan anggaran dan realisasi
 - b. Perbandingan standar dan realisasi
 - c. Target persentase fisik proyek
3. Kepmendagri No.900-099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi diperkenalkan double entry bookkeeping.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/1994 tentang Pelaksanaan APBD.
5. UU 18/1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Kepmendagri 3/1999 tentang Bentuk dan susunan Perhitungan APBD. Bentuk laporan perhitungan APBD :
 - a) Perhitungan APBD
 - b) Nota Perhitungan
 - c) Perhitungan Kas dan Pencocokan sisa Kas dan sisa Perhitungan (PP/1975)

Dijelaskan dalam (Suhardjo, 2004) Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah ditandai dengan digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut berisi tentang perlunya dilaksanakan otonomi daerah yaitu pemberian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah merepresentasikan adanya keterbukaan dan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi dilaksanakan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1974. Selain regulasi tersebut, beberapa regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD.

Regulasi-regulasi tersebut memunculkan karakteristik pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah belum secara tegas dipisahkan ke dalam lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah.
- b. Perhitungan APBD bukan merupakan bagian integral dari pertanggungjawaban Kepala Daerah.

- c. Laporan Perhitungan APBD mencakup: Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD serta Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dengan Sisa Perhitungan yang dilengkapi dengan Lampiran Ringkasan Perhitungan Pendapatan dan Belanja.
- d. Pinjaman Daerah diakui sebagai pos Penerimaan Pembangunan artinya merupakan pendapatan daerah.
- e. Dalam penyusunan APBD, masyarakat belum dilibatkan.
- f. Kinerja pemerintah daerah diukur melalui:
 - Perbandingan antara anggaran dengan realisasi.
 - Perbandingan antara standar biaya dengan realisasi.
 - Target dan prosentase fisik proyek yang tercantum dalam penjabaran Perhitungan APBD.
- g. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Perhitungan APBD tidak memiliki konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi dalam penyusunan APBD menggunakan pendekatan anggaran tradisional. Pendekatan ini banyak digunakan di negara berkembang. Terdapat 2 (dua) ciri khas dalam pendekatan tradisional yaitu anggaran bersifat *incrementalism* dan struktur maupun susunan anggaran bersifat *line-item*. *Incrementalism* artinya penyusunan anggaran hanya menambah atau mengurangi jumlah nominal (rupiah) pada item-item anggaran yang sudah ada di periode anggaran sebelumnya tanpa melalui pengkajian yang mendalam. *Line-item* artinya struktur anggaran didasarkan pada sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penghapusan pada item-item penerimaan atau pengeluaran yang sudah ada dalam struktur anggaran meskipun secara riil sebenarnya item-item tertentu

tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan di periode terkini.

Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi

Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara. Tuntutan *good governance* diterjemahkan sebagai terbebas dari tindakan KKN. Pemisahan kekuasaan antareksekutif, yudikatif, dan legislatif dilaksanakan. Selain itu, partisipasi masyarakat akan mendorong praktik demokrasi dalam pelaksanaan akuntabilitas publik yang sesuai dengan jiwa otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah dua undang-undang yang berupaya mewujudkan etonomi daerah yang lebih luas. Sebagai penjabaran otonomi daerah tersebut di bidang administrasi keuangan daerah,berbagai peraturan perundangan yang lebih operasional dalam era reformasipun telah dikeluarkan. Beberapa regulasi yang relevan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Karakteristik Pengelolaan Keuangan Daerah Era Reformasi

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka dimulailah era reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tidak lagi menggunakan anggaran tradisional namun menggunakan anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan jenis anggaran sektor publik dengan pendekatan *New Public Management*.

Era reformasi dimulai tahun 1998 dengan adanya pergantian rezim dari rezim orde baru ke rezim reformasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, reformasi dimulai dengan adanya penerapan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah diterapkan dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Selain kedua UU tersebut di muka, terdapat sejumlah regulasi yang merupakan derivasi dari kedua UU tersebut yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- e. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.

Dengan adanya sejumlah regulasi mengenai otonomi daerah termasuk regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah di era reformasi memiliki karakteristik yang membedakannya dengan pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi. Perbedaan tersebut menimbulkan adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah di era reformasi dibandingkan dengan di era pra-reformasi. Perubahan fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah terutama terkait dengan diterapkannya prinsip partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. Adapun karakteristik tersebut yaitu:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten. Istilah sebelumnya adalah Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
- b. Terdapat pemisahan antara Lembaga Eksekutif
- c. Perhitungan APBD merupakan bagian dari Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- d. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Kepala Daerah mencakup: Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah berikut Penilaian Kinerja berdasarkan Rencana Strategis Daerah.
- e. Pinjaman Daerah dikeluarkan dari unsur Pendapatan Daerah. Pinjaman merupakan unsur Pembiayaan Daerah.

- f. Dalam penyusunan APBD, masyarakat memiliki hak untuk berperan serta secara aktif.
- g. Kinerja pemerintah daerah diukur melalui:
 - Perbandingan antara anggaran dengan realisasi.
 - Perbandingan antara standar biaya dengan realisasi.
 - Target dan prosentase fisik proyek yang tercantum dalam penjabaran Perhitungan APBD.
 - Capaian masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari setiap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan.
 - Capaian Standar Pelayanan Publik.
- h. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Perhitungan APBD memiliki konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah.

Terkait dengan penyusunan dan pertanggungjawaban APBD, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebabkan adanya sejumlah perubahan mendasar. Perubahan-perubahan dalam penyusunan dan pertanggungjawaban APBD tersebut yaitu seperti berikut.

- a. Pertanggungjawaban APBD berubah dari akuntabilitas vertikal ke akuntabilitas horisontal. Pada era pra-reformasi, pertanggungjawaban APBD menekankan pada pertanggungjawaban ke pemerintah atasan yaitu Pemerintah Daerah Tingkat II
- b. Pendekatan penyusunan APBD berubah dari pendekatan anggaran tradisional ke anggaran kinerja. Penyusunan APBD pada era pra-reformasi menggunakan pendekatan tradisional yaitu pendekatan anggaran yang penilaiannya menekankan pada unsur input
- c. Pengendalian APBD berubah dari pengendalian keuangan ke pengendalian keuangan dan pengendalian kinerja. Karena hanya menekankan pada unsur input, maka

pengendalian APBD di era pra-reformasi hanya menekankan pada pengendalian keuangan. Sedangkan di era reformasi, karena penyusunan APBD menekankan pada unsur-unsur kinerja yang meliputi *input, output, outcome, benefit* dan *impact* maka pengendaliannya tidak hanya pengendalian keuangan, melainkan pula diterapkan pengendalian kinerja.

- d. Penyusunan APBD menerapkan konsep *value for money*
- e. Penetapan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBD. Pada era pra-reformasi, dalam pengelolaan APBD tidak dibentuk pusat-pusat pertanggungjawaban karena konsepsi yang belum secara tegas membedakan pendapatan dengan penerimaan pembiayaan. Sedangkan pada era reformasi, karena konsepsi APBD sudah secara tegas membedakan pendapatan dengan penerimaan pembiayaan maka dalam pengelolaan APBD ditetapkan pusat-pusat pertanggungjawaban. Adapun pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut meliputi pusat pendapatan, pusat biaya dan pusat laba. Pusat pendapatan bertanggungjawab atas keberhasilan dalam mencapai target pendapatan yang direncanakan. Satuan Kerja yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah. Pusat biaya bertanggungjawab atas keberhasilan dalam mencapai target biaya yang direncanakan atau efisiensi biaya. Unit Kerja yang berfungsi sebagai pusat biaya adalah unit kerja Bagian Keuangan yang merukan unit kerja di Satuan Kerja Sekretariat Daerah. Pusat laba bertanggungjawab atas keberhasilan dalam meraih laba sesuai dengan target yang direncanakan. Pusat laba merupakan badan usaha yang

dibentuk Pemerintah Daerah untuk mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya Perusahaan Daerah Air Minum.

- f. Pelaporan transaksi-transaksi APBD berdasarkan sistem, prosedur dan metode akuntansi. Pada era pra-reformasi, transaksi-transaksi APBD dicatat menggunakan sistem pembukuan yaitu *single entry bookkeeping* dengan basis kas. Sedangkan pada era reformasi, transaksi-transaksi APBD dicatat menggunakan sistem, prosedur dan metode akuntansi yaitu *double entry bookkeeping* dengan basis kas modifikasi. Pada era pra-reformasi, pemerintah daerah hanya menyusun Laporan Perhitungan APBD sedangkan Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas belum disusun. Namun dalam era reformasi, pemerintah daerah selain menyusun Laporan Perhitungan APBD juga berkewajiban menyusun Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas.

Reformasi Akuntansi Sektor Publik

Reformasi akuntansi sektor publik dalam hal ini dimaksudkan adalah reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia disebabkan oleh pengaruh eksternal dan internal. Faktor eksternal diakibatkan oleh pengaruh globalisasi yang demikian kuat. Reformasi akuntansi sektor publik dalam dunia internasional terjadi di banyak negara. Buruknya kinerja pemerintahan di banyak negara pada masa lalu seperti semakin meningkatnya hutang negara, pemborosan, ketidakefisienan, buruknya pelayanan publik mendorong reformasi sektor publik, berbagai istilah pada tahun 1990-an mencerminkan adanya perubahan di sektor publik seperti *reinventing government*, *value for money*, *good governance* dan *new publik management*. Pada umumnya reformasi akuntansi sektor publik di negara-negara dunia, bermula dari fase akuntansi tradisional menuju akuntansi

modern. Pada awalnya pembukuan akuntansi pemerintahan secara tradisional menganut basis akuntansi kas dengan pencatatan *single entry*. Reformasi menuju akuntansi modern merubah *cash basis* menjadi *accrual basis*. *Accrual accounting* dianggap mampu menyajikan informasi akuntansi lebih akurat dan informatif (Simanjuntak, 2002). Berikut beberapa Negara yang menggunakan *accrual accounting*.

Sebuah simposium internasional di Beijing tahun 2001 diadakan untuk mempelajari berbagai upaya reformasi anggaran dan akuntansi sektor publik di banyak negara. Pada simposium tersebut, Chan, 2001, menyatakan bahwa pada dasarnya reformasi akuntansi sektor publik dapat dikelompokkan dalam dua model. Model *Anglo-American* dan Model *Continental European*. *The anglo-american model is rooted in the English traditions and has its modern manifestation in Great Britain itself, the United States, New Zealand and among others. The Continental-European model appears have two variants: the "Latin" version is practiced in France, Italy and Spain, and perhaps elsewhere and the "German" version, for example Germany, Switzerland and perhaps the Netherlands.*

Model Continental percaya bahwa akuntabilitas eksekutif terhadap parlemen adalah cukup, sedangkan model *Anglo-American* menekankan akuntabilitas dilakukan baik eksekutif maupun parlemen kepada publik. Sebelas artikel yang menggambarkan perjalanan reformasi sebelas Negara pada konferensi Beijing tersebut selalu berbicara bahwa akuntabilitas pelaporan sebagai tujuan reformasi akuntansi sektor publik. Menurut Simanjuntak, Akuntabilitas, disamping partisipasi dan transparansi adalah ciri utama dari konsep *good governance*. Akuntansi pada hakikatnya adalah proses pencatatan secara sistematis atas transaksi keuangan yang bermuara pada pelaporan untuk dapat dimanfaatkan oleh para pemakai untuk berbagai

kebutuhan. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan semakin membaik apabila didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi tepat waktu dan tidak menyesatkan. Sebaliknya sistem akuntansi yang usang, tidak informatif, tidak akurat dan menyesatkan akan menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.

Isu reformasi akuntansi dan penganggaran sektor publik di era 2000-an saat ini mengedepankan pada masalah kualitas pelaporan, yang diistilahkan dengan *sustainability reporting*. *The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)*, 2004 mendefinisikan *sustainability reporting* sebagai *a publik account of an organisation's sustainability performance achieved through a combination of: leadership; strategic partnering; stakeholder engagement; policy outcomes; and the management of the organisation's impacts on the local environment, social well being and economic prosperity*. Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997, diikuti oleh era reformasi tahun 1998, pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sering disebut-sebut sebagai trigger dari reformasi keuangan dan akuntansi pemerintahan. Mahmudi dalam Bastian, 2006 menyebutkan bahwa perjalanan manajemen keuangan Negara/daerah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase yaitu:

- 1) era sebelum otonomi daerah,
- 2) era transisi otonomi (reformasi tahap 1) dan
- 3) era pasca transisi (reformasi tahap 2). Perubahan dalam tiap fase ini jelas terlihat dalam perkembangan perundang-undangan keuangan Negara/daerah.

Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Negara

Akhir-akhir ini masalah pengelolaan keuangan negara banyak mendapat sorotan. Media massa terutama surat kabar hampir tiap hari menampilkan kasus-kasus yang menyangkut

korupsi pada berbagai instansi pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah terpencil terkait dengan permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara. Pemahaman tentang konsep dasar keuangan negara antara pejabat publik dengan penegak hukum dan masyarakat bisa jadi memiliki berada dalam persepsi yang berbeda. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan Negara pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 saat ini adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam ilmu keuangan negara, bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas kemudian dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dasar Pengelolaan Keuangan Negara

1. Dasar filosofis, Terdapat dalam pembukaan UUD NKRI 1945, alinea IV
2. Dasar hukum konstitusional, Pasal-pasal dari konstitusi yang menjadi pegangan untuk membuat aturan lebih lanjut di bidang keuangan negara. Yaitu pasal 23 s.d. 23 c UUD NKRI 1945.
3. Dasar hukum operasional, Yaitu aturan-aturan pelaksanaan, semisal UU, PP, KEPRES, PERDA, dll. Ex : UU no.17/2003, UU No.1/2004, UU No.15/2004.

Ketiga dasar inilah yang menjadi legalitas pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan negara.

Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 23C disebutkan bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang menggantikan banyak ketentuan peninggalan jaman kolonial Belanda yang sebelumnya berlaku, yakni:

- *Indische Comptabiliteitswet* yang lebih dikenal dengan nama *ICW Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867;
- *Indische Bedrijvenwet (IBW) Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 419 jo. *Staatsblad* Tahun 1936 Nomor 445; dan

- *Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Staatsblad*
Tahun 1933 Nomor 381

Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional.

Ruang Lingkup Keuangan negara meliputi:

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;

7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah” meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Prinsip-prinsip Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

1. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jelasnya, setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.
2. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.

3. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
5. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
6. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
7. Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.
8. Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

Fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang dimiliki oleh APBN/APBD mengandung arti sebagai berikut.

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Tahun Anggaran dan Mata Uang. Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata uang Rupiah. Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara di Tangan Presiden

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dimaksud meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus:

- Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.

- Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden:

- dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
- dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
- diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Yang dimaksud dengan lembaga dalam frase “kementerian negara/lembaga” adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara. Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud setiap tahun disusun APBN dan APBD.

Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Prareformasi

Peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah yang ada pada masa Era pra Reformasi dapat dirincikan sebagai berikut :

1. UU 5/1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
2. PP 6/1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Indikator kinerja Pemda,yaitu meliputi :
 - a. Perbandingan anggaran dan realisasi
 - b. Perbandingan standar dan realisasi
 - c. Target prosentase fisik proyek
3. Kepmendagri No.900-099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi diperkenalkan double entry bookkeeping.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/1994 tentang Pelaksanaan APBD.
5. UU 18/1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Kepmendagri 3/1999 tentang Bentuk dan susunan Perhitungan APBD.
Bentuk laporan perhitungan APBD :
 - a. Perhitungan APBD
 - b. Nota Perhitungan
 - c. Perhitungan Kas dan Pencocokan sisa Kas dan sisa Perhitungan (PP/1975)

Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi

Tujuan dari regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baik. Bentuk Reformasi yang ada meliputi :

1. Penataan peraturan perundang-undangan;
2. Penataan kelembagaan;

3. Penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah; dan Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

Implikasinya terhadap Akuntansi Pemerintahan dan Profesi Akuntan Sektor Publik

Berdasarkan perkembangan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan sektor pemerintahan tersebutlah istilah akuntansi menjadi sangat familiar dan menjadi suatu hal yang wajib diselenggarakan untuk dapat menyusun laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Karenanya kebutuhan akan akuntan pun menjadi suatu hal yang urgen dan harus segera dipenuhi untuk dapat memenuhi amanat Undang-Undang tersebut. Anggaran dan Akuntansi pemerintahanpun mengalami banyak perubahan yang berarti, sejak awal lahirnya akuntansi di sektor pemerintahan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain:

1. Perubahan dari *single entry system* menjadi *double entry system*.
2. Perubahan periode tahun anggaran/fiskal menjadi sama dengan tahun kalender, yaitu yang semula 1 April-31 Maret menjadi 1 Januari-31 Desember.
3. Perubahan dari bentuk *T account* menjadi *I account*.
4. Perubahan dari *Balance and Dynamic Budget* menjadi *Deficit Budget*
5. Pembatasan Siklus Anggaran menjadi 2,5 Tahun
6. Anggaran tahun tunggal menjadi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
7. Anggaran Tradisional menjadi Anggaran Kinerja
8. *Dual budget* menjadi *Unified Budget*, dll.

Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang ada dibutuhkan para akuntan yang paham betul bukan saja tentang akuntansi melainkan juga

memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para akuntan tersebut tidak hanya dibutuhkan sebagai pelaksana pengelolaan keuangan negara/daerah saja, melainkan juga sebagai pengawas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah, seperti akuntan di Badan Pengawas Keuangan (BPK), BPKP, inspektorat jenderal, dll. Oleh karenanya kompetensi dan keterampilan para akuntan di sektor pemerintahan juga harus selalu ditingkatkan dan *diupgrade* dengan perkembangan regulasi yang ada.

Paradigma Baru Regulasi Akuntansi Sektor Publik

Paradigma baru dalam “Reformasi Manajemen Sektor Publik” adalah penerapan akuntansi dalam praktik pemerintah untuk kegunaan *Good Governance*.

Terdapat tiga Undang-undang yang digunakan untuk penerapannya, yaitu :

1. UU No.17/2003 tentang keuangan negara.
mengatur mengenai semua hak dan kewajiban Negara mengenai keuangan dan pengelolaan kekayaan Negara, juga mengatur penyusunan APBD dan penyusunan anggaran kementerian/lembaga Negara (Andayani, 2007)
2. UU No.1/2004 tentang kebendaharawan
mengatur pengguna anggaran atau pengguna barang, bahwa undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara yang meliputi pengelolaan uang, utang, piutang, pengelolaan investasi pemerintah dan pengelolaan keuangan badan layanan hukum. (Andayani, 2007)
3. UU no.15/2004 tentang pemeriksaan keuangan negara
mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilaksanakan oleh BPK. BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kepada DPR dan DPD. Sedangkan laporan

keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD.
(Andayani, 2007)

Empat Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara yang didasarkan pada ketiga Undang-undang di atas, yaitu :

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kineja.
2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah.
3. Adanya pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri dalam pelaksanaan pemeriksaan.
4. Pemberdayaan manajer profesional.

Selain ketiga UU di atas, juga terdapat peraturan lain, yaitu :

1. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
2. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
4. UU No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paradigma baru reformasi dalam manajemen keuangan negara diawali dengan diberlakukannya paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dalam ketiga Undang-Undang disebutkan bahwa pemerintah (baik pusat maupun daerah) wajib menyelenggarakan akuntansi dan melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya melalui penyajian laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut kemudian diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara tersebutlah bidang akuntansi pemerintahan mulai berkembang

karena akuntansi menjadi wajib untuk diselenggarakan oleh setiap instansi pemerintah. Paket Undang-Undang tersebut juga merupakan arahan bagi penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya tuntutan pelaksanaan akuntansi di sektor pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban, berbagai hal berkaitan dengan akuntansi pemerintahanpun mulai diatur. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis akuntansi yang digunakan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut adalah basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), di mana untuk akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) digunakan basis kas, sedangkan untuk akun-akun yang terdapat di Neraca menggunakan basis akrual. Penggunaan basis kas dalam akun-akun yang terdapat pada LRA dikarenakan penyusunan anggaran pemerintahan juga disusun dengan basis kas.

Namun kemudian muncul Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PP ini terdiri dari dua lampiran, yaitu lampiran I yang merupakan SAP berbasis *cash toward accrual* dan lampiran II yang merupakan SAP berbasis akrual. Dalam PP ini juga diatur bahwa penerapan SAP berbasis akrual selambat-lambatnya harus dilakukan lima tahun setelah PP ini dikeluarkan, yaitu tahun 2015.

Untuk Pemerintah Daerah sendiri pada tahun 2005 muncul Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Yang kemudian diikuti dengan munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang akuntansi pemerintah daerah.

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

Definisi Akuntansi Sektor Publik

Definisi akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Indra Bastian, 2010).

Pada masa modern, akuntansi sektor publik terus berkembang sebagai sebuah alat pengawasan dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas publik (Nordriawan, dkk, 2010 : 6). Teknik-teknik berkembang mengikuti perkembangan organisasi pemerintahan, seperti adanya mazhab *New Public Management* yang lebih menuntut pertanggungjawaban kinerja. Di Indonesia, perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran

pemerintah mengingat pemerintah merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan di Negara ini.

Lebih lanjut Deddi Nordiawan mengemukakan bahwa Reformasi di banyak Negara, khususnya Indonesia, juga memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi sektor publik. Tuntutan agar pemerintah mengelola secara profesional dan efisien membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas. Reformasi keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, lebih cepat mendorong perkembangan akuntansi sektor publik, tidak hanya pada pengembangan standar akuntansi yang lebih baku, tetapi juga pada pengembangan teknik dan sistem yang lebih andal.

(Meliala, dkk., 2011 : 1 - 2) mengemukakan akuntansi sektor publik terdiri atas : (1) Akuntansi Pemerintahan, yaitu Akuntansi Pusat dan Akuntansi Daerah; (2) Akuntansi Rumah Sakit; (3) Akuntansi Pendidikan; dan (4) Akuntansi Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

(Meliala, dkk., 2011:3) mengemukakan akuntansi adalah suatu system informasi, mengidentifikasi, pencatatan, klasifikasi, mengikhtisarkan, dan mengkomunikasikan kegiatan perusahaan. Literatur lain mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan dari satu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Lebih lanjut Meliala, dkk menyatakan jika organisasi publik (entitas) nya bukan pemerintah tetapi entitas yang lain , maka batas tentang akuntansi sektor publik sebagai berikut :

- (1) Definisi Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan; dan
- (2) Definisi Akuntansi Pemerintah adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.

Akuntansi Sektor Publik di Era Pra Reformasi

Perjalanan akuntansi sektor publik di era pra reformasi didasari pada UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pengertian daerah dalam era pra reformasi adalah daerah tingkat I yang meliputi propinsi dan daerah tingkat II yang meliputi kotamadya atau kabupaten. Disamping itu, ada beberapa peraturan pelaksanaan yang diturunkan dari perundang-undangan, antara lain sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Keputusan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD.

Karakter Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Pra Reformasi

Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Pra Reformasi Peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah yang ada pada masa Era pra Reformasi dapat dirincikan sebagai berikut :

1. UU 5/1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
2. PP 6/1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Indikator kinerja Pemda,yaitu meliputi :
 - a. Perbandingan anggaran dan realisasi
 - b. Perbandingan standar dan realisasi
 - c. Target persentase fisik proyek
3. Kepmendagri No.900-099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi diperkenalkan double entry bookkeeping.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/1994 tentang Pelaksanaan APBD.
5. UU 18/1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Kepmendagri 3/1999 tentang Bentuk dan susunan Perhitungan APBD. Bentuk laporan perhitungan APBD :
 - a. Perhitungan APBD
 - b. Nota Perhitungan
 - c. Perhitungan Kas dan Pencocokan sisa Kas dan sisa Perhitungan (PP/1975)

Dijelaskan dalam (Suhardjo, 2004) Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah ditandai dengan digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

tersebut berisi tentang perlunya dilaksanakan otonomi daerah yaitu pemberian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah merepresentasikan adanya keterbukaan dan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi dilaksanakan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1974. Selain regulasi tersebut, beberapa regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD.

Regulasi-regulasi tersebut memunculkan karakteristik pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi sebagai berikut.

- a. Pemerintah Daerah belum secara tegas dipisahkan ke dalam lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah.
- b. Perhitungan APBD bukan merupakan bagian integral dari pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- c. Laporan Perhitungan APBD mencakup: Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD serta Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dengan Sisa Perhitungan yang dilengkapi dengan Lampiran Ringkasan Perhitungan Pendapatan dan Belanja.

- d. Pinjaman Daerah diakui sebagai pos Penerimaan Pembangunan artinya merupakan pendapatan daerah.
- e. Dalam penyusunan APBD, masyarakat belum dilibatkan.
- f. Kinerja pemerintah daerah diukur melalui:
 - Perbandingan antara anggaran dengan realisasi.
 - Perbandingan antara standar biaya dengan realisasi.
 - Target dan prosentase fisik proyek yang tercantum dalam penjabaran Perhitungan APBD.
- g. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Perhitungan APBD tidak memiliki konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi dalam penyusunan APBD menggunakan pendekatan anggaran tradisional. Pendekatan ini banyak digunakan di negara berkembang. Terdapat 2 (dua) ciri khas dalam pendekatan tradisional yaitu anggaran bersifat *incrementalism* dan struktur maupun susunan anggaran bersifat *line-item*. *Incrementalism* artinya penyusunan anggaran hanya menambah atau mengurangi jumlah nominal (rupiah) pada item-item anggaran yang sudah ada di periode anggaran sebelumnya tanpa melalui pengkajian yang mendalam. *Line-item* artinya struktur anggaran didasarkan pada sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penghapusan pada item-item penerimaan atau pengeluaran yang sudah ada dalam struktur anggaran meskipun secara riil sebenarnya item-item tertentu tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan di periode terkini.

Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi

Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara. Tuntutan *good governance* diterjemahkan sebagai terbebas dari tindakan KKN. Pemisahan kekuasaan antareksekutif, yudikatif, dan legislatif dilaksanakan. Selain itu, partisipasi masyarakat akan mendorong praktik demokrasi dalam pelaksanaan akuntabilitas publik yang sesuai dengan jiwa otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah dua undang-undang yang berupaya mewujudkan etonomi daerah yang lebih luas. Sebagai penjabaran otonomi daerah tersebut di bidang administrasi keuangan daerah,berbagai peraturan perundangan yang lebih operasional dalam era reformasipun telah dikeluarkan. Beberapa regulasi yang relevan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Karakteristik Pengelolaan Keuangan Daerah Era Reformasi

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka dimulailah era reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tidak lagi menggunakan anggaran tradisional namun menggunakan anggaran kinerja (performance budget) yang merupakan jenis anggaran sektor publik dengan pendekatan *New Public Management*.

Era reformasi dimulai tahun 1998 dengan adanya pergantian rezim dari rezim orde baru ke rezim reformasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, reformasi dimulai dengan adanya penerapan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah diterapkan dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999. Selain kedua UU tersebut di muka, terdapat sejumlah regulasi yang merupakan derivasi dari kedua UU tersebut yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

- e. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.

Dengan adanya sejumlah regulasi mengenai otonomi daerah termasuk regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah di era reformasi memiliki karakteristik yang membedakannya dengan pengelolaan keuangan daerah di era pra-reformasi. Perbedaan tersebut menimbulkan adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah di era reformasi dibandingkan dengan di era pra-reformasi. Perubahan fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah terutama terkait dengan diterapkannya prinsip partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. Adapun karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut.

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten. Istilah sebelumnya adalah Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II.
- b. Terdapat pemisahan antara Lembaga Eksekutif
- c. Perhitungan APBD merupakan bagian dari Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- d. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Kepala Daerah mencakup: Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah berikut Penilaian Kinerja berdasarkan Rencana Strategis Daerah.
- e. Pinjaman Daerah dikeluarkan dari unsur Pendapatan Daerah. Pinjaman merupakan unsur Pembiayaan Daerah.
- f. Dalam penyusunan APBD, masyarakat memiliki hak untuk berperan serta secara aktif.
- g. Kinerja pemerintah daerah diukur melalui:

- Perbandingan antara anggaran dengan realisasi.
 - Perbandingan antara standar biaya dengan realisasi.
 - Target dan prosentase fisik proyek yang tercantum dalam penjabaran Perhitungan APBD.
 - Capaian masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari setiap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan.
 - Capaian Standar Pelayanan Publik.
- h. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Perhitungan APBD memiliki konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah.

Terkait dengan penyusunan dan pertanggungjawaban APBD, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebabkan adanya sejumlah perubahan mendasar. Perubahan-perubahan dalam penyusunan dan pertanggungjawaban APBD tersebut yaitu seperti berikut:

- a. Pertanggungjawaban APBD berubah dari akuntabilitas vertikal ke akuntabilitas horisontal. Pada era pra-reformasi, pertanggungjawaban APBD menekankan pada pertanggungjawaban ke pemerintah atasan yaitu Pemerintah Daerah Tingkat II
- b. Pendekatan penyusunan APBD berubah dari pendekatan anggaran tradisional ke anggaran kinerja. Penyusunan APBD pada era pra-reformasi menggunakan pendekatan tradisional yaitu pendekatan anggaran yang penilaiannya menekankan pada unsur input
- c. Pengendalian APBD berubah dari pengendalian keuangan ke pengendalian keuangan dan pengendalian kinerja. Karena hanya menekankan pada unsur input, maka pengendalian APBD di era pra-reformasi hanya menekankan pada pengendalian keuangan. Sedangkan di

era reformasi, karena penyusunan APBD menekankan pada unsur-unsur kinerja yang meliputi *input, output, outcome, benefit* dan *impact* maka pengendaliannya tidak hanya pengendalian keuangan, melainkan pula diterapkan pengendalian kinerja.

- d. Penyusunan APBD menerapkan konsep *value for money*
- e. Penetapan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBD. Pada era pra-reformasi, dalam pengelolaan APBD tidak dibentuk pusat-pusat pertanggungjawaban karena konsepsi yang belum secara tegas membedakan pendapatan dengan penerimaan pembiayaan. Sedangkan pada era reformasi, karena konsepsi APBD sudah secara tegas membedakan pendapatan dengan penerimaan pembiayaan maka dalam pengelolaan APBD ditetapkan pusat-pusat pertanggungjawaban. Adapun pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut meliputi pusat pendapatan, pusat biaya dan pusat laba. Pusat pendapatan bertanggungjawab atas keberhasilan dalam mencapai target pendapatan yang direncanakan. Satuan Kerja yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah. Pusat biaya bertanggungjawab atas keberhasilan dalam mencapai target biaya yang direncanakan atau efisiensi biaya. Unit Kerja yang berfungsi sebagai pusat biaya adalah unit kerja Bagian Keuangan yang merukan unit kerja di Satuan Kerja Sekretariat Daerah. Pusat laba bertanggungjawab atas keberhasilan dalam meraih laba sesuai dengan target yang direncanakan. Pusat laba merupakan badan usaha yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk mengelola kekayaan

daerah yang dipisahkan, misalnya Perusahaan Daerah Air Minum.

- f. Pelaporan transaksi-transaksi APBD berdasarkan sistem, prosedur dan metode akuntansi. Pada era pra-reformasi, transaksi-transaksi APBD dicatat menggunakan sistem pembukuan yaitu *single entry bookkeeping* dengan basis kas. Sedangkan pada era reformasi, transaksi-transaksi APBD dicatat menggunakan sistem, prosedur dan metode akuntansi yaitu *double entry bookkeeping* dengan basis kas modifikasi. Pada era pra-reformasi, pemerintah daerah hanya menyusun Laporan Perhitungan APBD sedangkan Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas belum disusun. Namun dalam era reformasi, pemerintah daerah selain menyusun Laporan Perhitungan APBD juga berkewajiban menyusun Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas.

Reformasi Akuntansi Sektor Publik

Reformasi akuntansi sektor publik dalam hal ini dimaksudkan adalah reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia disebabkan oleh pengaruh eksternal dan internal. Faktor eksternal diakibatkan oleh pengaruh globalisasi yang demikian kuat. Reformasi akuntansi sektor publik dalam dunia internasional terjadi di banyak negara. Buruknya kinerja pemerintahan di banyak negara pada masa lalu seperti semakin meningkatnya hutang negara, pemborosan, ketidakefisienan, buruknya pelayanan publik mendorong reformasi sektor publik, berbagai istilah pada tahun 1990-an mencerminkan adanya perubahan di sektor publik seperti *reinventing government*, *value for money*, *good governance* dan *new publik management*. Pada umumnya reformasi akuntansi sektor publik di negara-negara dunia, bermula dari fase akuntansi tradisional menuju akuntansi modern. Pada awalnya pembukuan akuntansi pemerintahan

secara tradisional menganut basis akuntansi kas dengan pencatatan *single entry*. Reformasi menuju akuntansi modern merubah *cash basis* menjadi *accrual basis*. *Accrual accounting* dianggap mampu menyajikan informasi akuntansi lebih akurat dan informatif (Simanjuntak, 2002). Berikut beberapa Negara yang menggunakan *accrual accounting*.

Sebuah simposium internasional di Beijing tahun 2001 diadakan untuk mempelajari berbagai upaya reformasi anggaran dan akuntansi sektor publik di banyak negara. Pada simposium tersebut, Chan, 2001, menyatakan bahwa pada dasarnya reformasi akuntansi sektor publik dapat dikelompokkan dalam dua model. Model *Anglo-American* dan Model *Continental European*. *The anglo-american model is rooted in the English traditions and has its modern manifestation in Great Britain itself, the United States, New Zealand and among others. The Continental-European model appears have two variants: the "Latin" version is practiced in France, Italy and Spain, and perhaps elsewhere and the "German" version, for example Germany, Switzerland and perhaps the Netherlands.*

Model Continental percaya bahwa akuntabilitas eksekutif terhadap parlemen adalah cukup, sedangkan model *Anglo-American* menekankan akuntabilitas dilakukan baik eksekutif maupun parlemen kepada publik. Sebelas artikel yang menggambarkan perjalanan reformasi sebelas Negara pada konferensi Beijing tersebut selalu berbicara bahwa akuntabilitas pelaporan sebagai tujuan reformasi akuntansi sektor publik. Menurut Simanjuntak, Akuntabilitas, disamping partisipasi dan transparansi adalah ciri utama dari konsep *good governance*. Akuntansi pada hakikatnya adalah proses pencatatan secara sistematis atas transaksi keuangan yang bermuara pada pelaporan untuk dapat dimanfaatkan oleh para pemakai untuk berbagai kebutuhan. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas akan

semakin membaik apabila didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi tepat waktu dan tidak menyesatkan. Sebaliknya sistem akuntansi yang usang, tidak informatif, tidak akurat dan menyesatkan akan menghancurkan sendi-sendi partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas.

Isu reformasi akuntansi dan penganggaran sektor publik di era 2000-an saat ini mengedepankan pada masalah kualitas pelaporan, yang diistilahkan dengan *sustainability reporting*. *The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy* (CIPFA), 2004 mendefinisikan *sustainability reporting* sebagai *a publik account of an organisation's sustainability performance achieved through a combination of: leadership; strategic partnering; stakeholder engagement; policy outcomes; and the management of the organisation's impacts on the local environment, social well being and economic prosperity*. Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997, diikuti oleh era reformasi tahun 1998, pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sering disebut-sebut sebagai trigger dari reformasi keuangan dan akuntansi pemerintahan. Mahmudi dalam Bastian, 2006 menyebutkan bahwa perjalanan manajemen keuangan Negara/daerah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase yaitu:

- 1) era sebelum otonomi daerah,
- 2) era transisi otonomi (reformasi tahap 1) dan
- 3) era pasca transisi (reformasi tahap 2). Perubahan dalam tiap fase ini jelas terlihat dalam perkembangan perundang-undangan keuangan Negara/daerah.

Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Negara

Akhir-akhir ini masalah pengelolaan keuangan negara banyak mendapat sorotan. Media massa terutama surat kabar hampir tiap hari menampilkan kasus-kasus yang menyangkut

korupsi pada berbagai instansi pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah terpencil terkait dengan permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara. Pemahaman tentang konsep dasar keuangan negara antara pejabat publik dengan penegak hukum dan masyarakat bisa jadi memiliki berada dalam persepsi yang berbeda. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan Negara pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 saat ini adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam ilmu keuangan negara, bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas kemudian dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dasar Pengelolaan Keuangan Negara

1. Dasar filosofis, Terdapat dalam pembukaan UUD NKRI 1945, alinea IV
2. Dasar hukum konstitusional, Pasal-pasal dari konstitusi yang menjadi pegangan untuk membuat aturan lebih lanjut di bidang keuangan negara. Yaitu pasal 23 s.d. 23 c UUD NKRI 1945.
3. Dasar hukum operasional, Yaitu aturan-aturan pelaksanaan, semisal UU, PP, KEPRES, PERDA, dll. Ex: UU no.17/2003, UU No.1/2004, UU No.15/2004.

Ketiga dasar inilah yang menjadi legalitas pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan negara.

Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 23C disebutkan bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang menggantikan banyak ketentuan peninggalan jaman kolonial Belanda yang sebelumnya berlaku, yakni:

- *Indische Comptabiliteitswet* yang lebih dikenal dengan nama *ICW Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867;

- *Indische Bedrijvenwet (IBW) Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 419 jo. *Staatsblad* Tahun 1936 Nomor 445; dan
- *Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 381

Hal-hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional. Ruang Lingkup Keuangan negara meliputi:

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;

4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah” meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah. Prinsip-prinsip Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

1. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jelasnya, setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.

2. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
3. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
5. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
6. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
7. Surplus penerimaan negara/daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara/daerah tahun anggaran berikutnya.
8. Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara/Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

Fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang dimiliki oleh APBN/APBD mengandung arti sebagai berikut:

7. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
8. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

9. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
10. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
11. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
12. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Tahun Anggaran dan Mata Uang. Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata uang Rupiah. Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara di Tangan Presiden

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dimaksud meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus:

- Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan

pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara.

- Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden:

- dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
- dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
- diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Yang dimaksud dengan lembaga dalam frase “kementerian negara/lembaga” adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian negara. Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud setiap tahun disusun APBN dan APBD.

Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Pra Reformasi

Peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah yang ada pada masa Era pra Reformasi dapat dirincikan sebagai berikut:

1. UU 5/1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
2. PP 6/1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Indikator kinerja Pemda, yaitu meliputi :
 - d. Perbandingan anggaran dan realisasi
 - e. Perbandingan standar dan realisasi
 - f. Target prosentase fisik proyek
3. Kepmendagri No.900-099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi diperkenalkan double entry bookkeeping.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/1994 tentang Pelaksanaan APBD.
5. UU 18/1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Kepmendagri 3/1999 tentang Bentuk dan susunan Perhitungan APBD.

Bentuk laporan perhitungan APBD :

- d. Perhitungan APBD
- e. Nota Perhitungan
- f. Perhitungan Kas dan Pencocokan sisa Kas dan sisa Perhitungan (PP/1975)

Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi

Tujuan dari regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baik. Bentuk Reformasi yang ada meliputi :

4. Penataan peraturan perundang-undangan;
5. Penataan kelembagaan;
6. Penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah; dan Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan

Implikasinya terhadap Akuntansi Pemerintahan dan Profesi Akuntan Sektor Publik

Berdasarkan perkembangan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan sektor pemerintahan tersebutlah istilah akuntansi menjadi sangat familiar dan menjadi suatu hal yang wajib diselenggarakan untuk dapat menyusun laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Karenanya kebutuhan akan akuntan pun menjadi suatu hal yang urgen dan harus segera dipenuhi untuk dapat memenuhi amanat Undang-Undang tersebut. Anggaran dan Akuntansi pemerintahanpun mengalami banyak perubahan yang berarti, sejak awal lahirnya akuntansi di sektor pemerintahan. Perubahan-perubahan tersebut antara lain:

1. Perubahan dari *single entry system* menjadi *double entry system*.
2. Perubahan periode tahun anggaran/fiskal menjadi sama dengan tahun kalender, yaitu yang semula 1 April-31 Maret menjadi 1 Januari-31 Desember.
3. Perubahan dari bentuk *T account* menjadi *I account*.
4. Perubahan dari *Balance and Dynamic Budget* menjadi *Deficit Budget*
5. Pembatasan Siklus Anggaran menjadi 2,5 Tahun

6. Anggaran tahun tunggal menjadi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
7. Anggaran Tradisional menjadi Anggaran Kinerja
8. *Dual budget* menjadi *Unified Budget*, dll.

Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang ada dibutuhkan para akuntan yang paham betul bukan saja tentang akuntansi melainkan juga memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para akuntan tersebut tidak hanya dibutuhkan sebagai pelaksana pengelolaan keuangan negara/daerah saja, melainkan juga sebagai pengawas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah, seperti akuntan di Badan Pengawas Keuangan (BPK), BPKP, inspektorat jenderal, dll. Oleh karenanya kompetensi dan keterampilan para akuntan di sektor pemerintahan juga harus selalu ditingkatkan dan *diupgrade* dengan perkembangan regulasi yang ada

Paradigma Baru Regulasi Akuntansi Sektor Publik

Paradigma baru dalam “Reformasi Manajemen Sektor Publik” adalah penerapan akuntansi dalam praktik pemerintah untuk kegunaan *Good Governance*.

Terdapat tiga Undang-undang yang digunakan untuk penerapannya, yaitu :

1. UU No.17/2003 tentang keuangan negara.
mengatur mengenai semua hak dan kewajiban Negara mengenai keuangan dan pengelolaan kekayaan Negara, juga mengatur penyusunan APBD dan penyusunan anggaran kementerian/lembaga Negara (Andayani, 2007)
2. UU No.1/2004 tentang kebendaharawan
mengatur pengguna anggaran atau pengguna barang, bahwa undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara yang meliputi pengelolaan uang, utang, piutang,

pengelolaan investasi pemerintah dan pengelolaan keuangan badan layanan hukum. (Andayani, 2007)

3. UU no.15/2004 tentang pemeriksaan keuangan negara mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilaksanakan oleh BPK. BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kepada DPR dan DPD. Sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada DPRD. (Andayani, 2007)

Empat Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara yang didasarkan pada ketiga Undang-undang di atas, yaitu :

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja.
2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah.
3. Adanya pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri dalam pelaksanaan pemeriksaan.
4. Pemberdayaan manajer profesional.

Selain ketiga UU di atas, juga terdapat peraturan lain, yaitu :

1. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
2. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
4. UU No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Paradigma baru reformasi dalam manajemen keuangan negara diawali dengan diberlakukannya paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara. Dalam ketiga Undang-Undang disebutkan bahwa pemerintah (baik pusat maupun daerah) wajib menyelenggarakan akuntansi dan melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya melalui penyajian laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut kemudian diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan lahirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara tersebutlah bidang akuntansi pemerintahan mulai berkembang karena akuntansi menjadi wajib untuk diselenggarakan oleh setiap instansi pemerintah. Paket Undang-Undang tersebut juga merupakan arahan bagi penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya tuntutan pelaksanaan akuntansi di sektor pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban, berbagai hal berkaitan dengan akuntansi pemerintahanpun mulai diatur. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis akuntansi yang digunakan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut adalah basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), di mana untuk akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) digunakan basis kas, sedangkan untuk akun-akun yang terdapat di Neraca menggunakan basis akrual. Penggunaan basis kas dalam akun-akun yang terdapat pada LRA dikarenakan penyusunan anggaran pemerintahan juga disusun dengan basis kas.

Namun kemudian muncul Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PP ini terdiri dari dua lampiran, yaitu lampiran I yang merupakan SAP berbasis *cash toward accrual* dan lampiran II yang merupakan SAP berbasis akrual. Dalam PP ini juga diatur bahwa penerapan SAP berbasis

akrual selambat-lambatnya harus dilakukan lima tahun setelah PP ini dikeluarkan, yaitu tahun 2015.

Untuk Pemerintah Daerah sendiri pada tahun 2005 muncul Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Yang kemudian diikuti dengan munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang akuntansi pemerintah daerah.

Sejarah Dan Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah di Brunei Darussalam

Demografi Negara

Sekitar dua pertiga atau 75% jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu dan selebihnya Orang Cina, Iban, Murut dan sebagainya. Jumlah penduduk Brunei adalah 400.000 jiwa. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah Orang Tionghoa (Han) yang menyusun lebih kurang 15% jumlah penduduknya.

Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting: bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi, serta bahasa Tionghoa. Bahasa Melayu yang dituturkan di Brunei ada perbedaan dengan bahasa Melayu di Semenanjung Malaysia, namun lebih dekat dengan dialek Sarawak dan Sabah. Bahasa ini disebut "Bahasa Brunei". Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas, dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warganegara Inggris dan Australia.

Islam adalah agama resmi Brunei, dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha (terutamanya oleh orang Tionghoa), agama Kristen, serta agama-agama orang asli (dalam komunitas-komunitas yang amat kecil).

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan: Presidensil (Raja berperan dominan) -- Hakikinya, konstitusi Brunei merupakan fusi dari konsep pemerintahan Melayu Brunei dan Sistem Westminster/Inggris. Konsep pemerintahan Melayu Brunei menekankan pada kepemimpinan otokratik, ketuhanan, dan absolutisme kuasa sultan. Namun, sultan mempersilakan seluruh warganegara berkonsultasi dengan dirinya lewat aneka pertemuan di desa-desa, masjid-masjid, dan kantor-kantor, di mana mekanisme ini dikenal sebagai "Living Democracy." Living Democracy ini berbeda dengan konsepsi Barat tentang demokrasi yang melulu menekankan "representative government." "Representative Government" tidak berlaku di Brunei. Sultan adalah khalifah Allah di bumi, dengan demikian, negara Brunei mempromosikan nilai-nilai dan syariat Islam disegala aspek kehidupan kesultanan. Dari Barat, Brunei mengadopsi sistem kerja kabinet, independensi lembaga peradilan, dan HAM. Singkatnya, Sultan Brunei memangku jabatan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Pemimpin Agama Islam (Brunei mayoritas bermazhab Syafi'i).

Segala urusan kenegaraan dijalankan oleh Sultan. Namun dalam proses pelaksanaan roda pemerintahan Sultan tidaklah bekerja sendiri, namun sultan dibantu oleh penasihat-penasihat dan menteri-menteri negara. Penasihat-penasihat dan menteri-menteri negara tersebut tergabung kedalam suatu kabinet negara Brunei Darussalam. Wewenang dari semua penasihat-penasihat dan menteri-menteri negara yang tergabung dalam kabinet ini hanyalah sebatas memberikan saran-saran dan nasihat-nasihat untuk Sultan dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh Sultan dalam kehidupan bernegara. Keputusan dan kebijakan yang disarankan oleh para penasihat dan menteri negara tidak akan memiliki kekuatan hukum dan tidak

akan berlaku di Brunei tanpa adanya persetujuan dari seorang Sultan Brunei Darussalam.

Brunei Darussalam memiliki suatu konsep dasar negara yang berlandaskan atas nilai-nilai luhur dari kebudayaan melayu dan keagamaan Islam di negara ini. Konsep dasar yang dijadikan falsafah Brunei Darussalam itu bernama Monarki Islam Melayu atau lebih dikenal dengan nama Melayu Islam Beraja (MIB). Dalam konsep Melayu Islam Beraja ini, Sultan merupakan pusat kekuasaan negara ini. Dalam konteks Beraja, Sultan memiliki enam (6) kedudukan, yaitu:

1. Raja sebagai payung Allah di muka bumi
2. Raja sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam
3. Raja sebagai kepala negara
4. Raja adalah kepala pemerintahan
5. Raja sebagai pemimpin tertinggi adat istiadat
6. Raja sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata

Dalam sistem beraja terdapat tiga unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu Sultan, Pemerintahan, dan Rakyat. Sultan akan dicintai dan dihormati oleh rakyatnya apabila pemerintah menjalankan roda pemerintahan dengan baik, menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap rakyat dengan sepenuh hati. Apabila pemerintahan yang dijalankan oleh sultan berjalan dengan baik dan dengan semestinya maka rakyat akan menunjukkan kesetiannya kepada pemerintah dalam hal ini adalah Sultan Brunei Darussalam.

Lembaga Negara Brunei Darussalam

1. Legislatif Negara Brunei Darussalam

Di bawah konstitusi tahun 1959 ada sebuah Dewan Legislatif dipilih, atau Majlis Masyuarat Negeri, tetapi hanya satu pemilihan umum yang pernah diselenggarakan, pada tahun 1962. Segera setelah itu pemilu, majelis dibubarkan setelah deklarasi

keadaan darurat, yang melihat pelarangan Partai Rakyat Brunei. Pada tahun 1970 Dewan diubah menjadi badan yang ditunjuk oleh Keputusan Sultan. Pada tahun 2004 Sultan mengumumkan bahwa parlemen berikutnya, lima belas dari 20 kursi akan terpilih. Namun, tidak ada tanggal untuk pemilihan sudah ditetapkan. Para Dewan Legislatif saat ini terdiri dari 20 anggota yang ditunjuk, dan hanya memiliki kekuatan konsultatif.

2. Eksekutif Negara Brunei Darussalam

Politik Brunei terjadi dalam rangka sebuah monarki absolut, di mana Sultan Brunei adalah kedua kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Brunei memiliki Dewan Legislatif dengan 20 anggota yang ditunjuk, yang hanya memiliki tugas konsultatif. Brunei 1959 di bawah konstitusi, Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, adalah kepala negara dengan penuh kekuasaan eksekutif, termasuk kekuasaan darurat sejak tahun 1962. Peran Sultan diabadikan dalam filsafat nasional dikenal sebagai Melayu Islam Beraja (MIB), atau Malay Islam Monarki. Negeri ini telah di bawah hipotesis darurat militer sejak pemberontakan yang terjadi di awal 1960-an dan ditumpas oleh Inggris pasukan dari Singapura.

3. Yudikatif Negara Brunei Darussalam

Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu. The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei. Struktur Common Law Courts di Brunei dimulai dengan kehakiman. Saat ini ada kurang dari 10 Magistrates untuk negara, yang semuanya penduduk lokal. Sebuah

anak tangga di atas adalah hakim Pengadilan Intermediate. Ini didirikan untuk menjadi tempat pelatihan bagi para lokal. Saat ini ada 2 hakim Pengadilan Menengah, keduanya warga setempat. Pengadilan Tinggi saat ini terdiri dari 3 hakim, 2 di antaranya adalah penduduk setempat. Tidak ada sistem juri di Brunei. Pengadilan Tinggi terdiri dari 3 hakim, yang semuanya saat ini pensiun Hakim Inggris. Sistem lain Keadilan di Brunei adalah Pengadilan Syari'ah. Ini membahas terutama di Muslim perceraian dan hal-hal pendukung untuk seorang Muslim perceraian dalam yurisdiksi sipil dan dalam pelanggaran dari khalwat (dekot) dan 'zina (seks ilegal) di kalangan Muslim.

Brunei Darussalam merupakan negara yang tidak memiliki sistem judicial review. Sebagaimana tertulis dalam konstitusi Brunei Darussalam bahwa dalam pasal 84C ayat (1) disebutkan bahwa “peninjauan kembali atas konstitusi tidak terdapat dalam negara Brunei Darussalam”. Dengan kata lain bahwa di negara Brunei darussalam tidak dikenal sistem judicial review dan secara otomatis tidak ada lembaga peninjauan kembali atas konstitusi seperti lembaga MK yang ada di Indonesia sebagai lembaga penguji uu atas konstitusi negara.

Namun demikian bukan berarti konstitusi negara Brunei Darussalam tidak dapat dirubah atau diamandemen. Konstitusi negara Brunei Darussalam dapat dirubah dalam waktu tertentu, namun perubahan atau amandemen yang dilakukan tersebut tetap harus melindungi kedudukan Sultan sebagai pusat kekuasaan yang absolut. Sistem hukum yang dibangun di Brunei Darussalam tidak lepas dari pengaruh penjajahnya yaitu Inggris, sehingga sistem hukumnya pun menjadi sistem hukum ganda.

Sistem Anggaran

Sistem penganggaran di Brunei Darussalam terdiri dari anggaran tahunan dan lima tahun Pembangunan Nasional Rencana Anggaran.

1. Anggaran Tahunan

Sejak tahun 1990 Departemen Keuangan telah ditegakkan anggaran tambahan pada masing-masing Kementerian / Departemen menentukan kenaikan maksimum yang diizinkan berdasarkan kinerja anggaran tahun berjalan. Anggaran pengeluaran tahunan dibagi menjadi tiga bagian utama:

- a. honorarium pribadi,
- b. biaya lainnya-setiap tahun berulang, dan
- c. belanja lain-lain biaya-khusus.

Perkiraan pendapatan tahunan didasarkan pada proyeksi menggunakan angka tahun berjalan, dan setiap perubahan materi atau sumber pendapatan baru diterangkan sepenuhnya.

2. Rencana Pembangunan Nasional Anggaran

Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan proses yang berkesinambungan, mengintegrasikan baik tujuan ekonomi dan sosial dari arah kebijakan dasar jangka panjang negara itu. Tujuan dari Rencana Pembangunan Nasional Kelima 1986-1990, misalnya, adalah sebagai berikut:

- a. memaksimalkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam negara itu;
- b. mengalokasikan lebih banyak dana untuk sektor-sektor produktif;
- c. mempercepat pengembangan sumber daya manusia, dan
- d. meningkatkan fasilitas untuk pengembangan industri.

Rencana Pembangunan Nasional dirumuskan oleh Komite Pembangunan Nasional yang anggotanya ditunjuk oleh Yang Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan. Rencana tersebut kemudian disetujui

oleh Sultan-In-Council. Perencanaan Ekonomi Unit, yang berfungsi sebagai sekretariat Komite Pembangunan Nasional, permintaan alokasi tahunan untuk pembangunan sesuai dengan target tahunan.

3. Anggaran Klasifikasi SI

Sumber utama Brunei Darussalam dari pendapatan berasal dari minyak, terhitung lebih dari 90 persen dari pendapatan pemerintah keseluruhan.

Dua komponen utama dari anggaran belanja beroperasi pasokan dan pengeluaran belanja dan pengembangan dibebankan. Pasokan pengeluaran, yang disediakan untuk di bawah Undang-Undang Supply, termasuk semua biaya untuk alokasi anggaran untuk barang dan jasa, untuk pembayaran transfer dana hukum, dan untuk belanja pembangunan. Pengeluaran Dibebankan seperti pensiun, pensiun tunjangan dan gratifikasi adalah pembayaran wajib berdasarkan hukum dan tidak perlu disesuaikan setiap tahunnya.

Tahap Penyusunan Anggaran

1. Perencanaan

Perencanaan untuk anggaran tahunan dimulai pada tingkat ministrial/ departemen. Ini berarti setiap kementerian / departemen harus meninjau operasi tahun berjalan, menyiapkan program yang ingin menerapkan untuk tahun anggaran berikutnya dan memastikan bahwa program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional saat ini serta aspirasi Pemerintah.

2. Langkah Anggaran

Tahun anggaran adalah dari 1 Januari - 31 Desember. Penyusunan anggaran belanja tahunan dimulai awal tahun, ketika masing-masing departemen meninjau operasi saat ini, tujuan

program dan rencana masa depan dalam kaitannya dengan anggaran berikutnya.

Biasanya Maret / April setiap tahun Treasury mengeluarkan edaran untuk penyusunan estimasi anggaran belanja untuk tahun berikutnya. Surat edaran, antara lain, menguraikan kebijakan anggaran, tata cara penyusunan anggaran, batas akhir penyerahan, dan jumlah maksimum meningkat menjadi diperbolehkan, jika berlaku.

Sebelum akhir batas waktu Juli untuk pengajuan anggaran, departemen harus menyerahkan usulan estimasi anggaran belanja mereka ke unit anggaran dari Departemen Keuangan melalui kementerian yang sesuai mereka. Kementerian diminta untuk memeriksa dan menganalisa pengajuan anggaran dan mengadakan dengar pendapat awal dengan departemen masing-masing.

Setelah kementerian telah melakukan dengar pendapat anggaran mereka, dan puas dengan anggaran belanja yang diusulkan disiapkan oleh masing-masing departemen, mereka akan mengirimkan anggaran mereka secara keseluruhan untuk unit anggaran dari Departemen Keuangan yang berfungsi sebagai sekretariat Panitia Anggaran. Panitia Anggaran kemudian akan membahas dan memberikan rekomendasi tentang jumlah dana yang akan dialokasikan untuk kementerian / departemen untuk tahun mendatang kepada Sultan In-Dewan untuk persetujuan akhir. Masing-masing departemen menyiapkan anggaran pendapatan mereka untuk diserahkan sesuai dengan instruksi Treasury. Setelah anggaran pendapatan dan belanja tahunan telah disahkan oleh Sultan-in-Council, biasanya di bulan Desember, Direktur Jasa Keuangan menerbitkan Treasury Waran pada awal Januari, otorisasi pengeluaran sejauh disetujui dalam anggaran.

Pelaksanaan Anggaran

1. Peran Departemen Dalam Pengeluaran dan Pengendalian

Setiap petugas publik yang dibebankan dengan tugas mengumpulkan, menerima atau akuntansi untuk, atau yang justru mengumpulkan, menerima atau menyumbang uang publik atau dibebankan dengan tugas menyalurkan, atau yang sebenarnya tidak mencairkan setiap uang publik, dan setiap petugas publik yang dibebankan dengan penerimaan, tahanan atau pelepasan, atau akuntansi, toko publik adalah 'petugas akuntansi'. Semua petugas akuntansi diminta untuk membiasakan diri dan mematuhi Peraturan tersebut dan Perundang Anak, Gazettes Pemerintah dan surat edaran sebagai berkaitan dengan tugas-tugas keuangan mereka, dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Petugas akuntansi yang disahkan oleh surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jasa Keuangan menanggung pengeluaran publik yang ditunjuk sebagai 'mengendalikan officer'. Oleh karena itu, adalah tugasnya untuk melaksanakan ekonomi yang ketat atas penilaian di bawah kekuasaannya. Uang tidak akan menghabiskan hanya karena telah terpilih. Khususnya 'perwira mengendalikan' harus: berhati-hati bahwa setiap pembayaran yang dilakukan ditutupi oleh otoritas yang tepat;

- a. segera membawa ke rekening di bawah Kepala tepat atau Dana semua pengeluaran Pemerintah yang dibuat oleh dia;
- b. melihat bahwa semua buku-buku yang benar diposting dan terus up to date; dan
- c. melaporkan kepada Direktur Jasa Keuangan setiap limbah jelas atau pemborosan dalam pengeluaran yang datang ke pemberitahuan di perjalanan tugas akuntansi nya.

Seorang perwira akuntansi yang gagal untuk melakukan tugasnya dapat surcharged.

2. Kontrol Internal

Akuntansi dan petugas pengendali bertanggung jawab atas pertanggungjawaban keuangan. Meskipun tidak ada audit internal

kementerian / departemen, langkah yang diambil memastikan bahwa pengendalian internal memang ada di berbagai tingkatan.

Pelaporan Anggaran dan Evaluasi

1. Peran Departemen

Kontrol pengeluaran di kementerian / departemen dipercayakan kepada mengendalikan petugas. Para petugas diminta untuk mencatat rincian semua komitmen dan semua biaya yang timbul dalam Buku Vote. Pada interval reguler, petugas pengendalian mendamaikan Buku Suara mereka dengan Buku Pembantu Treasury berdasarkan laporan bulanan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Pernyataan ini memfasilitasi penyusunan laporan tahunan.

Mengontrol petugas bertanggung jawab untuk 'Beban Lain Pengeluaran Khusus' secara berkala meninjau setiap item pengeluaran untuk memastikan apakah jumlah sebagai yang cukup untuk memungkinkan karya-karya individual atau layanan akan selesai. Dimana ketentuan diharapkan tidak cukup, aplikasi untuk ketentuan tambahan harus dilakukan untuk Menteri Keuangan segera.

Dalam kasus 'Beban Lain Tahunan berulang Pengeluaran', petugas pengendali diperlukan untuk memastikan bahwa pengeluaran yang terjadi selama setiap setengah tahun tidak, tanpa alasan khusus, melebihi setengah jumlah suara untuk tahun ini. Dimanapun praktis sebagian suara dicadangkan pada awal setiap tahun untuk memenuhi kontinjensi. Departemen, oleh karena itu, bertanggung jawab untuk menetapkan review dan kontrol sistem mereka sendiri untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang mengatur alokasi dan pengeluaran dana.

Perkembangan Reformasi Akuntansi

Brunei Darussalam Accounting Standar Council (BDASC) didirikan pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui penegakan Accounting Standar Orde (ASO) 2010. BDASC bertugas untuk mengeluarkan aplikasi standar akuntansi untuk perusahaan dan badan-badan lainnya yang ada di Brunei Darussalam. Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Yang Mulia Sultan Brunei Darussalam telah menyetujui untuk penegakan Standar Akuntansi Orde 2010.

Tujuan utama dari Accounting Standar Orde adalah untuk mengawasi praktek dan profesi di sector jasa akuntansi oleh akuntan public di Brunei, dan untuk memastikan bahwa akuntan public mematuhi standard dan persyaratan prosedur yang ditentukan dalam kepentingan public. Langkah itu di ambil dalam menegakkan perintah Sultan Brunei yang juga telah menyetujui pembentukan komite, yaitu Komite Pemantau Akuntan Public yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi Akuntan Publik dan mengawasi praktik akuntansi.

Diharapkan bahwa Standar Akuntansi Orde 2010 di Brunei Darussalam akan membawa berbagai manfaat pada masyarakat. Termasuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh perusahaan komersial untuk memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi , sementara pada saat yang sama memenuhi persyaratan yang terkait.

Faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Brunei Darussalam :

1. Sumber Pendanaan

Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia satuan mata uangnya adalah Dolar Brunei yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura.

Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan di bidang perdagangan dan Industri

2. Sistem Hukum

Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu. The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei.

Struktur Common Law Courts di Brunei dimulai dengan kehakiman. Saat ini ada kurang dari 10 Magistrates untuk negara, yang semuanya penduduk lokal. Sebuah anak tangga di atas adalah hakim Pengadilan Intermediate. Ini didirikan untuk menjadi tempat pelatihan bagi para lokal. Saat ini ada 2 hakim Pengadilan Menengah, keduanya warga setempat. Pengadilan Tinggi saat ini terdiri dari 3 hakim, 2 di antaranya adalah penduduk setempat. Ketua Mahkamah Agung adalah hakim dari Pengadilan Tinggi Hongkong. Tidak ada sistem juri di Brunei dan seorang Hakim atau Hakim duduk sendirian untuk mendengar kasus hukuman mati kecuali untuk kasus-kasus dimana 2 Hakim Pengadilan Tinggi akan duduk. Pengadilan Tinggi terdiri dari 3 hakim, yang semuanya saat ini pensiun Hakim Inggris. Pengadilan Banding duduk dua kali setahun selama sebulan setiap kali. Banding kepada Dewan Penasihat dalam kasus pidana tidak lagi tersedia, sementara masih mempertahankan hak yang sangat terbatas banding kepada Dewan Penasihat dalam kasus perdata.

3. Perpajakan

Brunei tidak mewajibkan warga negaranya untuk membayar segala bentuk pajak untuk membiayai tunjangan kesejahteraan negara. Jadi tidak ada pajak penghasilan atau No Goods & Services Tax (GST), serta tidak ada Value-Added Tax (VAT) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dan satu-satunya pajak yang dibayar hanyalah Pajak Jalan.

4. Ikatan Politik dan Ekonomi

Brunei memiliki hubungan luar negeri terutama dengan negara-negara ASEAN dan Negara-negara lain serta ikut sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat konflik Kepulauan Spratly yang melibatkan hampir semua negara ASEAN (kecuali Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar), RRT dan Republik Tiongkok. Selain itu terlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Brunei menuntut wilayah di Sarawak, seperti Limbang. Banyak pulau kecil yang terletak di antara Brunei dan Labuan, termasuk Pulau Kuraman, telah dipertikaikan oleh Brunei dan Malaysia. Bagaimanapun, pulau-pulau ini diakui sebagai sebagian Malaysia di tingkat internasional. Brunei tergabung dalam beberapa organisasi ekonomi internasional seperti APEC, ASEAN dan WTO.

5. Inflasi

Brunei memiliki tingkat inflasi rendah dan tidak mengenal adanya kebijakan pajak penghasilan pribadi. Kemampuan kesultanan Brunei untuk menyediakan program kesejahteraan yang berlimpah menjamin legitimasi yang sangat diperlukan oleh negara di dalam lingkungan politik tanpa perwakilan politik dan bentuk partisipasi politik yang berarti.

6. Tingkat Perkembangan Ekonomi

Brunei ialah penghasil minyak yang terbesar ketiga di Asia Tenggara, dengan pengeluaran sebanyak 180,000 tong (29,000 m³) sehari, serta juga penghasil gas yang terbesar keempat di dunia. Tingkat pertumbuhannya melambung naik dengan kenaikan harga petroleum pada tahun 1970-an dan puncaknya pada tahun 1980 dengan tingkat pertumbuhannya sebesar AS\$5.7 bilion. Bagaimanapun, tingkat pertumbuhannya merosot sedikit dalam waktu lima tahun berturut-turut, dan kemudian jatuh hampir 30% pada tahun 1986. Kejatuhan tingkat pertumbuhannya ini diakibatkan oleh jatuhnya harga petroleum serta pemotongan pengeluaran oleh Brunei.

Tingkat pertumbuhan di Brunei mulai sedikit naik sejak tahun 1986, dan tumbuh sebanyak 12% pada tahun 1987, 1% pada tahun 1988, dan 9% pada tahun 1989. Pada tahun-tahun belakangan ini, tingkat pertumbuhannya sebesar 3.5% pada tahun 1996, 4.0% pada tahun 1997, 1.0% pada tahun 1998, dan anggaran 2.5% pada tahun 1999 (disebabkan oleh harga minyak yang lebih tinggi pada separuh kedua). Walaupun demikian, tingkat pertumbuhan di Brunei pada tahun 1999 sebanyak kira-kira AS\$4.5 bilion masih jauh daripada tingkat pertumbuhan puncak pada tahun 1980.

Krisis Keuangan Asia pada tahun 1997 dan 1998, bersama-sama dengan naik turun harga minyak telah mewujudkan ketidakpastian serta ketidakstabilan dalam ekonomi di Brunei. Selain itu, jatuhnya lembaga AMEDEO, syarikat pembinaan Brunei yang terbesar projek-projeknya membantu meningkatkan ekonomi dalam negeri yang mengakibatkan kemerosotan ekonomi.

7. Tingkat Pendidikan

Program pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan beragama dan menguasai teknologi.

Pemerintah telah menetapkan tiga bidang utama dalam pendidikan, yaitu :

- a. Sistem dwibahasa di semua sekolah
- b. Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah
- c. Peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan vokasional (kejuruan) dan teknik.

Dalam bidang pendidikan, Pemerintah Brunei Darussalam lebih mengutamakan pada penciptaan SDM yang berahlak, beragama, dan menguasai teknologi. Sistem pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara “commonwealth” seperti Inggris, Malaysia

8. Budaya

Brunei Darussalam adalah Negara dengan muti etnis, dimana etnis-etnis tersebut tergabung dalam satu kelompok etnis yang bernama Barunay. Keragaman yang ada dalam etnis-etnis yang berbeda tersebut bukanlah terletak pada aspek agama, melainkan budaya, sosial, dan bahasa. Pribumi Brunei yang beragama islam lebih cenderung menjadi Brunei Malays, walaupun mereka sepenuhnya tidak berbicara bahasa Melayu

Sejarah Dan Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah di Vietnam

Pendahuluan

Vietnam mengalami reformasi ekonomi yang dramatis pada 1980-an dan 1990-an. Sekarang Vietnam adalah negara berpenghasilan menengah ke bawah yang telah membuat langkah besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pada 1980-an, Vietnam melakukan proses reformasi yang disebut Doi Moi untuk memperbaiki berbagai kebijakan ekonomi. ADB pada 1990-an bermitra dengan Vietnam untuk transisi dari ekonomi yang direncanakan secara terpusat ke ekonomi yang berorientasi pasar, dan memberikan bantuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dukungan ADB selama periode ini berpusat pada rehabilitasi, pengembangan, dan perluasan infrastruktur fisik; reformasi kebijakan ekonomi; memobilisasi

sumber daya domestik; dan mempromosikan layanan sosial. Memasukkan tata kelola yang baik dan kesetaraan gender dalam proyek merupakan prioritas khusus.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam telah meningkat sejak 2011, sementara inflasi tetap dalam satu digit. Kebijakan makroekonomi yang seimbang telah membantu memulihkan stabilitas dan kepercayaan investor, dengan pertumbuhan didorong oleh lonjakan investasi asing langsung dan manufaktur yang berorientasi ekspor. Vietnam perlu terus mengembangkan ekonomi pasar yang lebih dinamis, ekonomi yang dapat bersaing secara global dan memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil dalam jangka panjang. Meskipun ada pencapaian luar biasa dalam mengurangi kemiskinan, tantangan pembangunan yang serius tetap ada, dengan pendapatan dan kesenjangan sosial ekonomi lainnya masih terlihat di kantong etnis minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Vietnam adalah negara berkembang yang berpenduduk padat yang telah bertransisi sejak 1986 dari kekakuan ekonomi agraria yang terencana secara terpusat ke ekonomi yang lebih berbasis industri dan pasar, dan telah meningkatkan pendapatan secara substansial. Vietnam melampaui target pertumbuhan PDB 2017 sebesar 6,7% dengan pertumbuhan 6,8%, terutama karena peningkatan permintaan domestik yang tak terduga, dan ekspor manufaktur yang kuat. Vietnam memiliki populasi muda, sistem politik yang stabil, komitmen terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan, inflasi yang relatif rendah, mata uang yang stabil, aliran masuk FDI yang kuat, dan sektor manufaktur yang kuat. Selain itu, negara berkomitmen untuk melanjutkan integrasi ekonomi globalnya. Vietnam bergabung dengan WTO pada Januari 2007 dan menandatangani beberapa perjanjian perdagangan bebas pada 2015-16, termasuk Perjanjian Perdagangan Bebas UE-Vietnam (yang belum diratifikasi oleh

UE), Perjanjian Perdagangan Bebas Korea, dan Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eurasia Economic Union . Pada tahun 2017, Vietnam berhasil memimpin Konferensi Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dengan prioritas utama termasuk pertumbuhan inklusif, inovasi, penguatan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, dan perubahan iklim. Berusaha untuk mendiversifikasi peluangnya, Vietnam juga menandatangani Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Transpasifik pada 2018 dan terus mengejar Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.

Untuk melanjutkan lintasan pertumbuhan ekonomi yang kuat, pemerintah mengakui perlunya memicu 'gelombang kedua' reformasi, termasuk mereformasi badan usaha milik negara, mengurangi birokrasi, meningkatkan transparansi sektor bisnis, mengurangi tingkat kredit macet di sektor perbankan, dan meningkatkan transparansi sektor keuangan. Rasio utang publik terhadap PDB Vietnam mendekati batas maksimum yang diamanatkan pemerintah sebesar 65%. Pada tahun 2016, Vietnam membatalkan program pengembangan energi nuklir sipilnya, dengan alasan kekhawatiran publik tentang keselamatan dan mahalnya program; ia menghadapi tekanan yang semakin besar pada infrastruktur energi. Secara keseluruhan, infrastruktur negara gagal memenuhi kebutuhan kelas menengah yang berkembang. Vietnam telah menunjukkan komitmen terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir, tetapi meskipun baru-baru ini mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah tetap berhati-hati tentang risiko guncangan eksternal.

Demografi Negara

Vietnam, bernama resmi Republik Sosialis Vietnam adalah negara paling timur di Semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah

utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya dan di sebelah timur terbentang Laut China Selatan. Total populasi sebanyak 93,68 juta dengan rata-rata tingkat pertumbuhan populasi tahunan sebesar 1,1 % diantara tahun 2012-2017. Luas tanah Kamboja sebesar 330,97 (,000 km²). Meskipun memiliki salah satu kepadatan populasi tertinggi di dunia, populasinya tidak tersebar secara merata; pengelompokan terberat di sepanjang Laut Cina Selatan dan Teluk Tonkin, dengan Delta Mekong (di selatan) dan Lembah Sungai Merah (di utara) yang memiliki konsentrasi penduduk terbesar. Republik Sosialis Vietnam terdiri atas 63 provinsi dan kotamadya (Hanoi, Kota Ho Chi Minh, Hai Phong, Da Nang). Ibukota Vietnam adalah Hanoi (dahulu berfungsi sebagai ibukota Vietnam Utara), sedangkan kota terbesar dan terpadat adalah Kota Ho Chi Minh (dahulu dikenal sebagai Saigon). Sering kali, pemerintah Vietnam mengelompokkan berbagai provinsi menjadi delapan wilayah regional: Barat Laut, Timur Laut, Delta Sungai Merah, Pantai Tengah Utara, Pantai Tengah Selatan, Dataran Tinggi Tengah, Tenggara dan Delta Sungai Mekong.

Orang-orang Vietnam membentuk kelompok etnis terbesar, dan juga disebut Viet atau Kinh. Populasi mereka terkonsentrasi pada delta-delta endapan dan dataran rendah di tepi pantai. Kelompok sosial yang homogen, orang Kinh memengaruhi kehidupan nasional melalui kontrol mereka dalam urusan-urusan politik dan ekonomi dan peran mereka sebagai purveyor (orang yang menyediakan) kebudayaan yang dominan. Kontrasnya, kebanyakan etnis minoritas seperti orang Muong, etnis yang paling dekat hubungannya dengan orang Kinh, kebanyakan ditemukan di dataran tinggi yang meliputi dua pertiga luas keseluruhan negara. Orang Hoa (etnis Tionghoa) dan Khmer Krom kebanyakan tinggal di dataran rendah. Kebanyakan sejarah Vietnam, Buddha Mahayana, Taoisme dan Konfusianisme mempunyai pengaruh

kuat terhadap kehidupan berbudaya dan beragama masyarakat Vietnam. Kristen diperkenalkan Perancis dan juga oleh kehadiran militer Amerika meskipun tidak banyak pengaruhnya. Cukup banyak penganut Katolik Roma dan Protestan dikalangan komunitas Cao Dai dan Hoa Hao. Gereja Protestan terbesar adalah Evangelical Church of Vietnam dan Montagnard Evangelical Church. Keanggotan Islam Bashi dan Sunni biasanya diakreditasikan kepada etnis minoritas Cham, tetapi ada juga pengikut Islam lainnya di bagian Barat Daya Vietnam. Pemerintah Vietnam telah dikritik atas kekerasan beragama. Tetapi, berkat perbaikan tentang kebebasan beragama belakangan ini, pemerintah Amerika Serikat tidak lagi menganggap Vietnam sebagai Country of Particular Concern (negara yang ikut campur dalam bidang-bidang tertentu). Bahasa resmi adalah Vietnam, Inggris, Perancis, Cina, dan Khmer.

Sistem Pemerintahan

Republik Sosialis Vietnam menganut sistem pemerintahan parlementer. Vietnam merupakan negara komunis. Eksekutif Vietnam adalah organ eksekutif yang dimiliki National Assembly (NA). Organ eksekutif ini terdiri atas Perdana Menteri (PM), deputy PM, para menteri, serta sejumlah anggota lainnya. Kecuali PM, seluruh organ eksekutif tidak melulu harus menjadi anggota NA. PM bertanggung jawab kepada NA, dan melapor kepada kepada SC dan presiden. Peran PM di Vietnam mirip dengan peran-peran PM di negara yang menganut sistem parlementer umumnya. Di sisi lain, Presiden Vietnam adalah kepala negara serta mewakili rakyat Vietnam baik secara internal maupun eksternal. Presiden bertugas menjaga konstitusi, panglima tertinggi angkatan perang, dan ketua dewan pertahanan dan keamanan negara.

Parlemen Unikameral (*National Assembly*-NA) adalah representasi tertinggi rakyat Vietnam. Fungsi utamanya ada 3 yaitu: memproduksi legislasi, memformulasikan kebijakan luar negeri dan domestik yang vital, serta melaksanakan pengawasan tertinggi atas seluruh kegiatan negara. NA adalah joint-session. Sehari-hari, NA dijalankan oleh Standing Committee (SC). Akibatnya, kinerja NA hampir identik dengan apa yang dilakukan oleh SC ini. Presiden dapat mengusulkan pemberhentian, pengajuan, bagi wakil presiden, PM, ketua mahkamah agung. Presiden juga dapat memproklamasikan keadaan perang, amnesti, mobilisasi umum, dan keadaan darurat di suatu wilayah negara. Presiden dipilih oleh NA dari antara anggotanya sendiri untuk masa tugas 5 tahun.

Selama 80 tahun terakhir, Partai Komunis Vietnam (CPV) telah berada di barisan depan perjuangan untuk kemerdekaan nasional, membebaskan negara dari hampir satu abad dominasi oleh penjajah barat dan memimpin rakyat untuk meraih kemenangan total dalam 30-30 tahun. perang perlawanan tahun terhadap agresor yang kuat. Sejak penyatuan kembali negara itu, CPV telah memimpin rakyat Vietnam dalam melakukan renovasi, modernisasi dan industrialisasi negara. CPV telah membentuk sistem politik nasional dengan Partai berfungsi sebagai inti yang membantu kepemimpinan Partai dan memobilisasi rakyat untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan nasional, demokrasi, dan kemajuan sosial. Saat ini, CPV telah menyusun program untuk pembangunan nasional yang dapat digambarkan sebagai: Orang kaya - bangsa yang kuat - masyarakat yang adil, demokratis dan beradab. Untuk mencapai tujuan ini, CPV, sesuai dengan prinsip "rakyat sebagai akar negara", telah membentuk sistem politik yang luas dan beragam. Sistem politik Vietnam saat ini terdiri dari yang berikut: CPV, organisasi politik, organisasi sosial-politik, organisasi sosial-profesional, dan asosiasi massa.

Partai Komunis Vietnam (CPV) didirikan pada 3 Februari 1930. Lebih dari 75 tahun keberadaannya, Partai telah berganti nama beberapa kali: Partai Komunis Vietnam (Februari 1930), Partai Komunis Indocina (Oktober 1930), Buruh Vietnam Partai (Februari 1951), dan Partai Komunis Vietnam (Desember 1976). Sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang Partai yang diadopsi dalam Kongres Nasional ke-9 pada 22 April 2001, CPV, "didirikan dan dilatih oleh Presiden Hồ Chí Minh, telah memimpin rakyat Vietnam untuk melaksanakan Revolusi Agustus dengan sukses, mendirikan Republik Demokrasi Vietnam Nam, sekarang Republik Sosialis Vietnam, untuk mengalahkan penjajah asing, untuk menghapuskan rezim kolonial dan feodalis, untuk membebaskan dan menyatukan kembali negara, dan kemudian melaksanakan penyebab renovasi dan pembangunan sosialis dan dengan tegas membela kemerdekaan nasional. CPV, pelopor rakyat pekerja dan seluruh bangsa, mewakili kepentingan kelas pekerja dan bangsa.

Tujuan CPV adalah menjadikan Vietnam sebagai negara yang kuat, mandiri, makmur, dan demokratis dengan masyarakat yang adil dan beradab, untuk mewujudkan sosialisme dan akhirnya, komunisme. CPV mengadopsi Marxisme-Leninisme dan Pikiran Hồ Chí Minh sebagai fondasi ideologis yang kuat, berfungsi sebagai panduan untuk kegiatannya, mempromosikan tradisi bangsa, dan menyerap ide-ide penting bangsa lain. Dengan sepenuhnya memahami hukum obyektif, tren zaman dan realitas negara, Partai telah menyusun program-program politik yang sehat dan kebijakan revolusioner untuk memenuhi aspirasi rakyat. Partai diatur dengan tegas dan dengan suara bulat dalam pandangan dan tindakan ideologis. Dibutuhkan sentralisme demokratis sebagai dasar organisasionalnya, mempraktikkan kritik, kritik diri, dan disiplin yang ketat, mengejar kepemimpinan kolektif dan tanggung jawab individu, dan mempromosikan persahabatan dan solidaritas

sejalan dengan program dan statuta politik Partai. Partai berusaha keras untuk mempertahankan hubungan dekatnya dengan rakyat. Partai beroperasi sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang lainnya.

CPV adalah Partai yang berkuasa di Vietnam. Ini menghormati dan mempromosikan penguasaan rakyat atas negara, dan berada di bawah pengawasan rakyat. Partai bergantung pada rakyat untuk memperkuat organisasinya, menyatukan dan memimpin rakyat dalam perjuangan revolusioner. Partai memimpin sistem politik dan merupakan anggota dari sistem itu. Partai memimpin, menghormati dan mempromosikan peran Negara, Front Tanah Air Vietnam (VFF) dan organisasi sosial-politik lainnya. Partai menggabungkan patriotisme sejati dengan internasionalisme murni dari kelas pekerja, yang secara proaktif berkontribusi pada perjuangan untuk perdamaian, kemerdekaan nasional, demokrasi dan kemajuan sosial rakyat dunia. Partai, dengan basis politik yang kuat, ideologi yang kokoh, dan organisasi yang stabil, sering melakukan pembaruan diri dan penyesuaian diri. Ini tanpa henti berusaha untuk meningkatkan kualifikasi para kader dan anggota Partai, menegaskan kekuatan perjuangan Partai dan kepemimpinan revolusioner.

Sistem Anggaran

Sistem keuangan publik negara dibagi menjadi dua: Anggaran Negara (termasuk Anggaran Pusat dan anggaran daerah), dan anggaran secara ekonomi dan / atau finansial lembaga atau perusahaan independen. Tujuan dari sistem keuangan publik adalah untuk pisahkan proyek dengan sumber pendanaan. Mekanisme keuangan untuk dana eksternal adalah diatur oleh keputusan pemerintah dan Surat Edaran Kementerian Keuangan, yang mencakup (i) pemberian hibah dari Anggaran Pusat, (ii) pinjaman dari Anggaran Pusat ke perusahaan atau pemerintah

provinsi, dan (iii) sebagian subsidi dan sebagian pinjaman dari Anggaran Pusat.

Proyek investasi infrastruktur dan kesejahteraan sosial dapat diklasifikasikan sebagai subgranting dari Anggaran Pusat. Proyek di sektor lain di mana modal investasi tidak dapat dipulihkan dan diklasifikasikan sebagai pengeluaran Anggaran Pusat per Anggaran Negara Hukum juga dapat diklasifikasikan sebagai subgranting. Proyek pinjaman, dan sebagian pinjaman dan proyek pinjaman sebagian dari Anggaran Pusat, adalah proyek-proyek di mana modal investasi dapat dipulihkan sepenuhnya atau sebagian, termasuk program kredit yang sepenuhnya bergantung pada lembaga kredit. Anggaran Pusat juga meminjamkan dana eksternal kepada pemerintah provinsi untuk proyek-proyek yang dimiliki oleh daerah entitas pemerintah.

Proses anggaran ditentukan dalam UU Anggaran 2002 (atau UU Anggaran 2015 yang berlaku) sejak tahun fiskal 2017 dan seterusnya) dan Peraturan Pelaksana 60/2003, yang mengatur tentang prosedur dan kalender yang harus diikuti ketika menyiapkan anggaran untuk diajukan ke Majelis Nasional. Proses diakhiri dengan persetujuan oleh Majelis Nasional dari garis besar anggaran paling lambat 15 November, yang berfungsi sebagai dasar untuk pembagian mandat pendapatan dan pengeluaran Perdana Menteri untuk masing-masing kementerian dan alokasi keseluruhan untuk masing-masing provinsi paling lambat 20 November. Setelah itu, provinsi dan pemerintah tingkat bawah (mis., kabupaten dan komune) menyelesaikan anggaran terperinci mereka, dan kementerian menentukan rincian alokasi mereka (kecuali modal pengeluaran untuk proyek-proyek yang dialokasikan oleh MPI) dan beri tahu Kementerian Keuangan pada akhir tahun.

Reformasi administrasi publik di Vietnam membuat pegawai negeri sipil bertindak dengan cara baru yang tidak biasa. Di masa

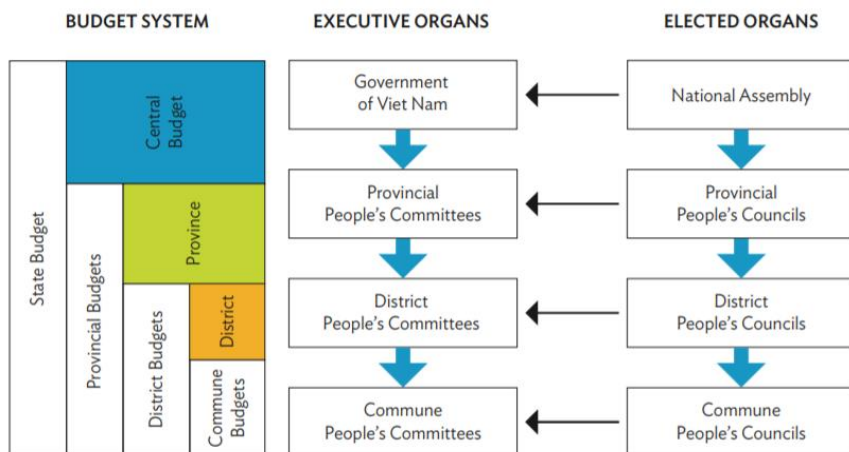
lalu, sebelum reformasi administrasi publik, para kader dan pegawai negeri di provinsi Vinh Long suka memerintah, melecehkan, dan tertarik pada otoritas dan menciptakan kesulitan bagi perusahaan dan orang-orang ketika menangani prosedur administrasi. Prosedur registrasi bisnis rumit dan hanya direformasi perlahan. Banyak bisnis / perusahaan dan orang-orang harus kembali berkali-kali ke agen administratif yang relevan untuk melengkapi dokumen yang menghabiskan banyak waktu, tenaga dan uang (untuk hadiah untuk staf). Prosedur untuk pendaftaran bisnis baru, misalnya memakan waktu lebih dari setengah bulan, sementara prosedur untuk mengubah operasi bisnis juga membutuhkan setidaknya hingga 5 hingga 8 hari. Namun, baru-baru ini, reformasi prosedur administrasi telah menciptakan banyak perubahan dalam tindakan dan pola pikir kader. Warga di Vinh Long mengatakan kader lebih bertanggung jawab dan lebih ramah dari sebelumnya.

Sekarang, di Departemen Perencanaan dan Investasi Vinh Long, Kantor Pendaftaran Bisnis menyelesaikan semua file pendaftaran bisnis dengan kecepatan 1 hingga 2 hari per file. Ini juga terjadi di kabupaten dan kota. Kantor Pendaftaran Bisnis juga membantu perusahaan untuk memproses hampir semua tugas administratif seperti mendaftarkan proyek investasi, mendirikan perusahaan, mendaftarkan kode pajak, membuat perjanjian tentang rencana konstruksi tertentu, kompensasi untuk pembukaan lokasi, menyewa atau menyediakan tanah, izin konstruksi, penilaian lingkungan, dan membayar biaya yang menyertainya.

Vietnam memiliki struktur administrasi hirarkis. Ada 63 provinsi dan kota di bawahnya pemerintah pusat. Provinsi terdiri dari kabupaten, dan kabupaten terdiri dari komune. Administrasi lokal beroperasi di bawah subordinasi ganda (yaitu, tingkat atas administrasi dan organ yang dipilih orang). Dewan rakyat provinsi,

kabupaten, atau komune memilih komite rakyat masing-masing, organ eksekutif dewan bertanggung jawab untuk mengelola layanan sebagai perwakilan lokal dari pemerintah pusat. Dewan provinsi, kabupaten, atau komune rakyat berada di bawah pengawasan dan bimbingan Majelis Nasional. Struktur administrasi ini mencerminkan fiskal desentralisasi. Sistem anggaran adalah model bersarang (atau matrjoska) dengan anggaran lokal (mis. anggaran tingkat provinsi, kabupaten, dan masyarakat) lebih rendah dari anggaran tingkat atas (mis., anggaran komune dimasukkan dalam anggaran kabupaten, termasuk anggaran kabupaten anggaran provinsi, dan anggaran provinsi termasuk dalam APBN). Negara Anggaran terdiri dari anggaran pemerintah pusat dan provinsi-kabupaten terkonsolidasi anggaran komune. Majelis Nasional menyetujui Anggaran Negara termasuk Anggaran Pusat (dengan perincian berdasarkan kementerian) dan pendapatan agregat dan pengeluaran untuk setiap anggaran provinsi. Anggaran lokal (kabupaten dan komune) di setiap tingkat disetujui oleh dewan rakyat yang relevan dan oleh komite rakyat provinsi tingkat atas.

Gambar 1. Struktur Administratif Anggaran Vietnam



Source: Asian Development Bank.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Anggaran-*The Treasury and Budget Management Information System* (TABMIS) dikembangkan dan dioperasikan di semua kantor perbendaharaan dan lembaga keuangan di semua provinsi dan kabupaten dan beberapa kementerian pada Oktober 2012. TABMIS bertujuan untuk menggantikan multi-didistribusikan sistem perbendaharaan yang berlokasi di seluruh negeri. Namun implementasinya tidak diharapkan akan selesai dalam jangka pendek. TABMIS dioperasikan oleh tim yang berlokasi di Kantor Perbendaharaan Negara menyediakan dukungan waktu nyata. Komitmen besar dari Anggaran Negara dikendalikan dan dimonitor melalui TABMIS. Gabungkan data pada penerimaan dan pengeluaran pemerintah serta saldo kas dan dana tersedia di TABMIS, memungkinkan semua kantor perbendaharaan untuk merekonsiliasi data akuntansi dengan rekening bank setiap hari, dan rekonsiliasi pembayaran dengan unit pengeluaran setiap triwulan. TABMIS mendukung perbendaharaan kantor dan lembaga keuangan dalam menghasilkan laporan pelaksanaan anggaran triwulanan dan tahunan dan laporan keuangan tahunan untuk keperluan manajemen. TABMIS mengeluarkan instruksi

pembayaran untuk pengeluaran Anggaran Negara untuk lembaga, institusi, dan individu dengan akun yang dikelola di Perbendaharaan Negara (mis., pembayaran intertreasury sistem). Di mana tidak ada akun yang dikelola dengan Perbendaharaan Negara, lembaga keuangan lokal masukkan alokasi dan instruksi pembayaran yang disetujui di TABMIS sebelum kantor perbendaharaan dapat memproses pembayaran menggunakan TABMIS melalui SBV atau empat bank pemerintah. Ada tidak ada akun perbendaharaan tunggal. Kantor perbendaharaan pusat dan provinsi menggunakan rekening di SBV, dan kantor perbendaharaan kabupaten menggunakan rekening di empat bank milik pemerintah untuk pembayaran di luar sistem Perbendaharaan Negara.

Perkembangan Reformasi Akuntansi

Sebelum tahun 1986, Vietnam membentuk ekonomi yang direncanakan secara terpusat berdasarkan model ekonomi Uni Soviet. Di Negara ekonomi yang direncanakan secara terpusat, semua kegiatan ekonomi dikendalikan, dan ada hanya kepemilikan negara dan kepemilikan kolektif. Karenanya, tidak ada pasar dalam perekonomian ini. Pada waktu itu, Sistem akuntansi Vietnam dibentuk untuk melayani ekonomi terpusat. Pada 1986, tonggak sejarah bagi orang Vietnam ekonomi ditandai. Ekonomi Vietnam berubah menjadi ekonomi pasar dengan orientasi sosialis dan terintegrasi dengan ekonomi kawasan dan ekonomi global. Itu disebut proses "Doi Moi".

Setelah menerapkan proses "Doi Moi" pada tahun 1986, sistem akuntansi Vietnam telah berubah secara signifikan. Struktur sistem akuntansi Vietnam mencakup empat tingkatan, yaitu, (1) hukum akuntansi, (2) keputusan, (3) keputusan dan *Vietnamese Accounting Standards* (VAS) dan (4) surat edaran. Khususnya, Nasional Vietnam Majelis diundangkan undang-undang akuntansi

pada tahun 2003 dan 2015. VAS diundangkan berdasarkan yang pertama versi Standar Akuntansi Internasional (IAS), namun sampai sekarang, VAS belum diubah. Sementara itu IAS telah disesuaikan secara teratur dan ditingkatkan menjadi IFRS oleh Standar Akuntansi Internasional Dewan (IASB) sejak tahun 2001. Selain itu, dalam hal kuantitas, Vietnam hanya mengumumkan 26 VAS, sedangkan IASB mengeluarkan 43 IAS/ IFRS (terdiri dari 27 IAS dan 16 IFRS). Sebenarnya, Vietnam menjadi anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 1995. Pada tanggal 31 Desember 2015, ASEAN membentuk Ekonomi ASEAN Komunitas (MEA) dan sebagai hasilnya, Vietnam adalah anggota MEA. Salah satu tujuan MEA adalah konvergensi bidang akuntansi, melalui kebebasan tunjangan pergerakan tenaga kerja terampil di sektor akuntansi di ASEAN anggota Penelitian Backer et al. (2007) menyebutkan bahwa harmonisasi dan konvergensi akuntansi telah menjadi topik besar yang relevan dengan integrasi internasional di banyak negara. Karena itu, penelitian menunjukkan sejarah dan perkembangan hukum akuntansi Vietnam dan standar akuntansi dan menganalisis peran masing-masing komponen dalam sistem akuntansi Vietnam. Terutama, studi ini memberikan pengalaman dalam akuntansi harmonisasi dari anggota ACE ke bukti perlunya harmonisasi dengan IAS / IFRS di Vietnam.

Hukum Akuntansi Vietnam diadopsi pada tahun 2003 untuk mengatur sektor publik dan swasta akuntansi. Undang-undang menugaskan Departemen Keuangan untuk mengawasi akuntansi manajemen negara bagian. Di bawah UU Akuntansi, Kementerian Keuangan ditugaskan untuk mengembangkan standar akuntansi. Revisi Undang-undang tentang Akuntansi 2015 lebih jauh menekankan peran Departemen Keuangan dalam menerbitkan *Vietnamese Accounting Standards* (VAS). Selama 2001-2005, Kemenkeu menerbitkan 26 VAS itu dirumuskan berdasarkan

Standar Akuntansi Internasional (IAS) dengan mempertimbangkan kondisi spesifik Vietnam. Masih ada celah antara VAS dan IAS (mis., Penggunaan VAS prinsip nilai historis, yaitu, nilai aset didasarkan pada harga asli; 25 VAS menggunakan metode Last In First Out untuk merekam persediaan). 36 kunci perbedaan antara Standar VAS dan Pelaporan Keuangan Internasional dirinci dalam makalah yang disiapkan oleh PricewaterhouseCoopers pada 2008. Pada 2014, Kemenkeu menerbitkan Surat Edaran 200/2014 / TT-BTC tentang rezim akuntansi entitas bisnis dan Edaran 202/2014 / TT-BTC pada Laporan Keuangan Konsolidasi, yang mempersempit kesenjangan antara VAS dan IAS. MOF adalah diharapkan dalam beberapa tahun ke depan untuk mengeluarkan VAS baru yang lebih dekat ke IAS.

Referensi:

- Countries Vietnam.* 2018. Diunduh di <https://www.adb.org/countries/viet-nam/main> pada Mei 2018.
- Portal English.* Diunduh di <http://chinhphu.vn/portal/page/portal/English> pada Mei 2018.
- Publications Resources The World-factbook.* Diunduh di <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/vn.html> pada Juli 2018.
- Public Finmgt Systems.* Diunduh di <http://caicachhanhchinh.gov.vn/Plus.aspx/en/1/0/public-finmgt-systems>. pada April 2018.
- Public Finmgt Systems.* Diunduh di <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/225661/public-finmgt-systems-vie.pdf>. pada Juni 2018.

Thuong, T. T. (2018). “The development path of vietnamese accounting system”. *International Journal of Economics and Finance*, 10(5), 154-164.

Sejarah dan Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah di Kamboja

Demografi Negara

Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh Semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di selatan. Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap melintasi negara ini. Total populasi sebanyak 15,44 juta dengan rata-rata tingkat pertumbuhan populasi tahunan sebesar 1,3 % diantara tahun 2012-2017. Luas tanah Kamboja sebesar 181,04 (000 km²). Populasi terkonsentrasi di bagian tenggara, khususnya di sekitar dan di ibu kota Phnom Penh. Distribusi lebih lanjut terdapat di Sungai Tonle Sap dan Sungai Mekong. Mayoritas penduduk Kamboja adalah etnis Khmer 90%; Vietnam 5%; Cina 1%; lainnya 4% serta agama Buddha (resmi) 96,4%; Islam 2,1%; lainnya 1,3%. Bahasa Khmer merupakan bahasa resmi negara yang memiliki nama lengkap Kerajaan Kamboja ini.

Kerajaan Kamboja dibagi menjadi 20 provinsi (*khett*) and 4 kota praja (*krong*). Daerah Kamboja kemudian dibagi menjadi distrik(srok), komunion (khum), distrik besar (khett), and kepulauan(koh).

1. Kota Praja (Krong):

- a. Phnom Penh
- b. Sihanoukville (Kampong Som)
- c. Pailin
- d. Kep

2. Provinsi (Khett):

Banteay Meanchey, Battambang, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Kampong Speu, Kampong Thom, Kampot, Kandal, Koh Kong, Kratié, Mondulhiri, Oddar Meanchey, Pursat, Preah Vihear, Prey Veng, Ratanakiri, Siem Reap, Stung Treng, Svay Rieng and Takéo

3. Kepulauan (Koh):

- a. Koh Sess
- b. Koh Polaway
- c. Koh Rong
- d. Koh Thass
- e. Koh Treas
- f. Koh Traolach
- g. Koh Tral
- h. Koh Tang

Kamboja telah berkembang dari salah satu negara termiskin di Asia menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat, dan telah membuat kemajuan signifikan di bidang pembangunan manusia Phnom Penh hari ini memiliki beberapa air minum terbaik di Asia Tenggara. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh Otoritas Pasokan Air Phnom Penh, yang diperkuat sebagai bagian dari Proyek Pasokan Air dan Drainase Phnom Penh yang didanai ADB. Pada penyelesaian proyek pada tahun 2003, jumlah orang

dengan akses ke air bersih yang terjangkau di kota telah berlipat ganda menjadi hampir 1 juta — hampir seluruh populasi kota — sebagian besar karena proyek. Membantu membersihkan persediaan air di Phnom Penh adalah salah satu dari banyak hal penting dalam sejarah kemitraan antara ADB dan Kamboja. Kamboja adalah anggota pendiri ADB pada tahun 1966.

Sistem Pemerintahan

Kamboja adalah negara yang menganut sistem pemerintahan Monarki Konstitusional. Kepala Negaranya adalah Yang Mulia Samdech Preah Baronmeath Norodom Sihamoni (terpilih 29 Oktober 2004). Sedangkan Kepala Pemerintahannya Perdana Menteri Hun Sen (diangkat pada 14 Januari 1985, terpilih pada 1998, 2003, 2008, dan 2013) bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kebijakan dan program nasional, dan bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Kerajaan Kamboja ini merupakan penerus dari Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai wilayah semenanjung Indochina pada abad 11 hingga abad 14. Ibukota Kamboja adalah Phnom Penh.

Penandatanganan Perjanjian Perdamaian Paris pada Oktober 1991 meluncurkan Kamboja dalam proses rekonstruksi setelah dua dekade konflik dan perang saudara. Proses tersebut, yang didukung oleh kehadiran PBB hingga pemilihan nasional pertama pada Mei 1993, memfasilitasi pembentukan monarki konstitusional dengan Raja Norodom Sihanouk sebagai kepala negara, dan mengarah pada pembentukan pemerintahan pembagian kekuasaan.

Legislatif adalah Majelis Konstituante, sekarang disebut Majelis Nasional, mengumumkan Konstitusi keenam Kamboja pada 24 September 1993. Konstitusi 1993 diamandemen pada Maret 1999 untuk membentuk Senat, badan legislatif baru. Konstitusi mendeklarasikan demokrasi liberal dan sistem

multipartai sebagai fondasi rezim politik Kerajaan Kamboja. Di bawah Konstitusi, rakyat Kamboja adalah penguasa negara mereka sendiri, memiliki semua kekuatan, dan menggunakan kekuatan mereka melalui Majelis Nasional, Senat, Pemerintahan Kerajaan, dan Kehakiman. Ini juga menetapkan bahwa cabang pemerintahan Legislatif, Eksekutif, dan Yudisial akan terpisah. Selain itu, semua warga negara Khmer memiliki hak untuk mendirikan asosiasi dan partai politik.

Senat (Majelis Tinggi) dipimpin oleh Samdech Chea Sim dan terdiri dari 62 Senator. Majelis Nasional (Majelis Rendah) dipimpin oleh Samdech Heng Samrin dan terdiri dari 123 anggota terpilih. Cabang Kehakiman Dewan Tertinggi Magistracy (ditetapkan dalam konstitusi dan dibentuk pada Desember 1997); Mahkamah Agung (dan pengadilan yang lebih rendah) menjalankan wewenang kehakiman. Pemerintah Daerah Konstitusi membagi wilayah Kerajaan Kamboja menjadi provinsi dan kota. Saat ini, ada 24 provinsi dan empat kota (Phnom Penh, Sihanoukville, Kep, dan Pailin). Setiap provinsi dibagi menjadi kabupaten (srok), dan setiap kabupaten menjadi komune (khum). Selain itu, ada sekelompok desa (phum), meskipun mereka tidak dianggap sebagai unit administrasi formal. Setiap kotamadya dibagi menjadi beberapa bagian (khan), setiap bagian menjadi empat bagian (sangkat). Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab untuk mengelola provinsi dan kota.

Sistem Anggaran

Reformasi pengelolaan keuangan difokuskan pada peningkatan akuntabilitas keuangan termasuk (i) penerapan sistem informasi manajemen keuangan, (ii) adopsi klasifikasi anggaran dan bagan akun berdasarkan standar internasional, (iii) konsolidasi

rekening bank dalam akun tunggal perbendaharaan , dan (iv) perluasan penggunaan bank umum untuk pengumpulan dan pembayaran. Prioritas reformasi lainnya termasuk (i) pengembangan kapasitas dalam persiapan dan pelaksanaan anggaran; (ii) integrasi rencana investasi publik dan proyek-proyek yang dibiayai secara eksternal ke dalam rencana strategis dan anggaran tahunan program; dan (iii) penerapan sub-dekrit Juni 2013 tentang identifikasi, pengelolaan, dan promosi entitas anggaran pada tahun 2015 dan seterusnya, untuk awalnya mencakup 10 kementerian percontohan. Dokumen arahan strategis, Reformasi Sistem Anggaran Kamboja, 2013-2020 (dikeluarkan pada Juni 2013), bertujuan untuk mempromosikan penganggaran berbasis hasil di semua kementerian lini pemerintah.

Perdana Menteri Kamboja Samdech Techo Hun Sen meluncurkan strategi reformasi sistem anggaran selama 8 tahun (2018-2025). Strategi reformasi ini bertujuan untuk lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara dan realokasi untuk lembaga pemerintah dan investasi publik. Hun Sen mengatakan bahwa strategi tersebut merupakan tulang punggung Program Reformasi Manajemen Keuangan Publik, yang telah dilaksanakan sejak 2004. Hal ini merupakan alat memobilisasi sumber daya nasional dan merealokasi mereka secara berkelanjutan, efektif dan efisien yang bertujuan untuk pembangunan Kamboja.

Rectangular Strategy Phase 3 membentuk mandat baru pemerintah selama 2013-2018 dan berfungsi sebagai kerangka kebijakan keseluruhan untuk reformasi manajemen sektor publik paralel. Berdasarkan strategi ini, pemerintah telah menyiapkan Rencana Pengembangan Strategis Nasional, 2014-2018, yang mencakup rencana pengembangan sektor. Program Nasional Pengembangan Demokrasi Sub-nasional, 2009-2019 akan

melanjutkan implementasi reformasi desentralisasi dan dekonsentrasi dengan rencana implementasi 3 tahun yang baru selama 2015-2017. Program Reformasi Manajemen Keuangan Publik, 3 yang diluncurkan pada tahun 2004 untuk mengatasi kelemahan dalam sistem manajemen keuangan publik, mencakup pendekatan multi-tahap, dengan masing-masing platform membangun fondasi yang disediakan oleh yang sebelumnya. Tahap pertama dari program ini dilakukan dari 2005-2008, dengan fokus pada peningkatan kredibilitas anggaran. Tahap kedua, yang sedang dilaksanakan hingga 2015, bertujuan untuk mengkonsolidasikan keuntungan pada kredibilitas anggaran sambil menggerakkan fokus reformasi menuju akuntabilitas keuangan. Selama tahap ketiga, antara 2015 dan 2017, reformasi akan menekankan hubungan antara perencanaan dan penganggaran, memasukkan proses penganggaran program dan dekonsentrasi tanggung jawab kepada pemilik anggaran. Akhirnya, selama tahap keempat, antara 2018 dan 2019, reformasi akan fokus pada implementasi penganggaran berbasis hasil dan inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas proses anggaran.

Perkembangan Reformasi Akuntansi

Sejarah akuntansi di Kamboja sangat singkat. Kamboja adalah orang Prancis protektorat selama 91 tahun dan Sistem Akuntansi Terpadu Prancis diadopsi oleh Kamboja setelah memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1953. Sistem ini ditinggalkan pada 1975 tetapi didirikan kembali pada tahun 1993. Antara April 1975 dan Desember 1978, selama Rezim komunis yang dipimpin oleh Pol Pot, Kamboja tidak memiliki sistem akuntansi apa pun. Selama sebagian besar tahun-tahun berikutnya (1979-1989) adalah sistem akuntansi sosialis Vietnam digunakan (Seng, 1997)

Upaya reformasi saat ini, sebagaimana diartikulasikan dalam Program Nasional untuk Reformasi Administrasi, 2014-2018, bertujuan untuk membuat layanan publik lebih transparan, responsif, efektif, dan efisien. Pengembangan kapasitas yang signifikan untuk pegawai negeri dan lembaga publik telah cukup berhasil, sementara masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian layanan publik. Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, pemerintah baru-baru ini (i) mengadopsi panduan tentang standar layanan publik dan mengeluarkan sub-dekrit tentang pembentukan dan fungsi komite nasional pada evaluasi layanan publik; (ii) mengadopsi kebijakan sumber daya manusia untuk layanan sipil untuk meningkatkan pengembangan dan manajemen sumber daya manusia, dan untuk meningkatkan efektivitas kerja; dan (iii) mengejar reformasi kompensasi.

Referensi:

Cambodia. diunduh di <http://www.cambodia.org/facts/> pada Juni 2018.

Countries Cambodia. Diunduh di <https://www.adb.org/countries/cambodia/main> pada Mei 2018.

Kamboja Luncurkan Paket Reformasi Anggaran Terbaru diunduh di <https://akurat.co/id-204416-read-kamboja-luncurkan-paket-reformasi-anggaran-terbaru>. pada Mei 2018.

Publications Resources The World Factbook. diunduh di <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cb.html> pada Mei 2018.

VII

Sejarah dan Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah di Singapura

Pendahuluan

Membangun lingkungan yang aman dan nyaman adalah target utama untuk setiap kebijakan yang diambil oleh Republik Singapura. Dimana termasuk strategi ekonomi dan sosial agar bisa berjalan seimbang bagi masyarakat. Mengapa ekonomi dan sosial merupakan bagian integral? karena keduanya adalah tugas utama pemerintah Singapura dalam menciptakan kehidupan yang nyaman dan standar hidup internasional.

Wilayah Singapura pertama kali disebutkan dalam catatan Cina abad ke-3, yang menyebut Singapura sebagai "Pu-loo-chung" ("pulau di ujung semenanjung"). Tidak banyak yang diketahui tentang sejarah pulau ini pada masa itu, tetapi informasi ini berbeda dari masa lalu Singapura yang penuh warna. Pada abad ke-14, Singapura menjadi bagian dari kerajaan besar Sriwijaya, dan

dikenal sebagai Temasek ("Kota Laut"). Terletak di titik pertemuan jalur perjalanan laut di ujung Semenanjung Melayu, Singapura telah lama dikunjungi oleh berbagai kapal, mulai dari Cina, kapal dagang India, Arab, kapal perang Portugis hingga kapal layar Bugis. Selama abad ke-14, pulau kecil namun strategis ini mendapat nama baru - "Singa Pura" ("Lion City"). Menurut legenda, seorang pangeran Sriwijaya yang datang untuk melihat seekor binatang yang dia pikir adalah seekor singa, dan lahirlah nama Singapura modern ini ("Singapura" dalam bahasa Inggris). Inggris mengisi bagian penting selanjutnya dari kisah Negara Singapura ini di mana Inggris telah menjadi pola bagi sistem pemerintahan di Singapura selama beberapa dekade.

Demografi Negara

Singapura adalah negara di Asia Tenggara dan anggota Persemakmuran, yang mencakup sekelompok pulau. Di sebelah barat dan utara berbatasan dengan Selat Johor (Malaysia) di timur dan selatan dengan Selat Singapura (Indonesia). Negara ini terletak 137 kilometer di utara khatulistiwa. Lokasi strategis negara ini, fasilitas infrastruktur yang berkembang pesat, kontras budaya yang menawan, dan tempat-tempat wisata, semuanya berkontribusi pada keberhasilannya sebagai tujuan utama untuk bisnis dan liburan.

Bentuk Pemerintahan Singapura

Singapura adalah negara kecil yang terletak dekat dengan Indonesia. Bentuk pemerintahan Singapura adalah Republik dimana kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemilihan umum di Singapura diadakan setiap 5 tahun. Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer di mana perdana menteri dan menteri bersama-sama atau bersama-sama bertanggung jawab kepada parlemen. Sejauh ini apa yang terjadi di Singapura, kabinet dibentuk berdasarkan

kekuatan di parlemen. Sehingga anggota kabinet secara keseluruhan mencerminkan kekuatan yang ada di parlemen. Parlemen di Singapura dapat menjatuhkan kabinet kapan saja, dan sebaliknya, untuk presiden Singapura juga dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan pemilihan umum. Presiden melakukan itu berdasarkan saran dari perdana menteri. Karena kabinet merupakan cerminan dari kekuasaan parlementer, masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selain itu, posisi kepala negara di Singapura tidak dapat diperebutkan tetapi kepala negara masih bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Sejauh ini, pemerintah Singapura telah sangat fokus pada kesejahteraan warganya, dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan sistem pemerintahan yang memihak warganya menjadikan Singapura sebagai tujuan favorit bagi pekerja perkotaan yang datang dari seluruh dunia sehingga warga Singapura menjadi saat ini didominasi oleh migran dari berbagai latar belakang pekerjaan. Terlebih lagi, sikap pemerintah Singapura yang tidak sembarangan melakukan kerja sama ekstradisi dengan negara lain menjadikan negara ini surga bagi para buron di banyak negara.

Sistem Perekonomian

Dalam beberapa dekade keadaan ekonomi Singapura berjalan sangat baik, yang mengarah pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduknya, sebagaimana dibuktikan oleh kemakmuran Singapura melalui standar hidup yang tinggi. Keberhasilan pencapaian ini adalah dalam hal memanfaatkan tenaga kerja maksimum dan kualitas hidup penduduk yang sangat baik, tidak sedikit negara berkembang lain yang terpesona oleh prestasi Singapura. Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan barang. Bersama dengan Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan,

Singapura adalah salah satu dari Empat Macan Asia. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pemrosesan barang-barang impor, terutama di bidang manufaktur yang mewakili 26% dari PDB Singapura pada tahun 2015 dan mencakup sektor elektronik, pemrosesan minyak bumi, bahan kimia, teknik mesin, dan sektor ilmu biomedis. Pada 2016, Singapura menghasilkan sekitar 10% dari output makanan ringan wafer dunia.

Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura di peringkat hub logistik teratas dunia. Sistem anggaran di Singapura adalah salah satu dari sepuluh negara paling terbuka, kompetitif, dan inovatif di dunia. Dianggap sebagai negara paling ramah bisnis di dunia, ratusan ribu ekspatriat asing bekerja di Singapura di berbagai perusahaan multinasional. Ada juga ratusan ribu pekerja manual asing.

Lokasi Singapura yang strategis membuat sektor perdagangan dan jasa tumbuh sangat cepat, bahkan yang terbesar di Asia Tenggara. Singapura menyediakan rangkaian lengkap fasilitas penerbangan dan pelabuhan, menjadikannya tempat transit bagi kapal atau pesawat dari berbagai maskapai yang ingin melanjutkan perjalanan mereka. Kondisi politik dan keamanan yang stabil menjadikan Singapura sebagai tujuan investasi, terutama bagi negara-negara barat yang ingin memperluas pasar mereka di kawasan Asia.

Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah

Standar Pelaporan Keuangan Singapura (FRS) adalah standar akuntansi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perusahaan Singapura. Dalam FRS yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi (ASC), yang didirikan oleh Departemen Keuangan, perusahaan asing yang terdaftar di bursa Singapura

dapat menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. FRS terkait erat dengan model seperti IFRS dengan modifikasi tertentu untuk mencatat tanggal efektif dan persyaratan transisi, persyaratan pengukuran untuk properti pengembalian sebelum tanggal tertentu, dan kriteria, pengecualian untuk konsolidasi, akuntansi ekuitas atau konsolidasi proporsional.

Akuntansi berbasis akrual adalah salah satu aktor utama dari standar akuntansi Singapura. Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual. Dalam dasar ini, efek transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya (dan bukan sebagai kas atau setara kas yang diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan untuk periode yang terkait. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual menginformasikan pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan pembayaran tunai dan penerimaan tetapi juga kewajiban untuk membayar tunai di masa depan dan sumber daya yang merupakan uang tunai yang akan diterima di masa depan.

Referensi

- Hock, K.S.; Hoong-Chan, L. (2013). *Singapore Perspective 2012-Singapore Inclusive: Bridging Divides. World Scientific* (p.150-155). National University of Singapore.
- Hui, W.T. (2011). "Employment, Unemployment and Economic Growth Singapore's Experience". In the *26th Pacific Economic Community Seminar on Examining the Mid- and Long-Term Structural Unemployment in Asia Pacific* (p.25). Taipei.

Sejarah dan Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah di Myanmar

Pendahuluan

Sejarah Myanmar atau Sejarah Birma meliputi kurun waktu sejak berdirinya pemukiman-pemukiman pertama manusia yang telah diketahui pada 13.000 tahun yang lampau sampai sekarang. Menurut catatan sejarah, para pemukim pertama di negeri ini adalah orang-orang Pyu, suku bangsa penutur bahasa Tibeto-Birma dan pemeluk agama Buddha Theravada yang mendirikan sejumlah negara kota sampai jauh ke Pyay di kawasan selatan Birma. Suku bangsa lain, yakni orang Bamar, memasuki daerah hulu Sungai Irawadi pada permulaan abad ke-9. Kelompok ini kelak mendirikan Kerajaan Pagan (1044–1287) yang pertama kali mempersatukan kawasan Lembah Sungai Irawadi dan sekitarnya. Selama kurun waktu ini, bahasa Birma dan budaya Bamar lambat laun menggantikan bahasa dan budaya Pyu. Seusai invasi Monggol pertama atas Birma pada 1287, sejumlah kerajaan kecil bermunculan di negeri ini, yang paling menonjol di antaranya adalah Kerajaan Awa, Kerajaan Hanthawadi, Kerajaan Mrauk U,

dan negara-negara orang Shan. Kerajaan-kerajaan kecil ini tak henti-hentinya bergonta-ganti sekutu dan saling memerangi.

Pada paruh kedua abad ke-16, raja-raja wangsa Taungu (1510–1752) mempersatukan kembali negeri ini, dan membangun kemaharajaan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara yang berdiri selama kurun waktu yang singkat. Raja-raja wangsa Taungu memprakarsai pembaharuan-pembaharuan penting di bidang administrasi dan perekonomian yang menghasilkan sebuah kerajaan yang lebih kecil namun lebih tenteram dan makmur pada abad ke-17 dan permulaan abad ke-18. Pada paruh kedua abad ke-18, raja-raja wangsa Konbaung (1752–1885) memulihkan kebesaran kerajaan ini, serta melanjutkan karya pembaharuan raja-raja wangsa Taungu yang membuat kerajaan ini menjadi pusat mandala kekuasaan bagi negeri-negeri di sekitarnya dan menjadi salah satu negara yang paling melek aksara di Asia. Raja-raja wangsa Konbaung juga berperang melawan semua negara tetangganya. Perang Inggris-Birma (1824–1885) akhirnya menundukkan negeri ini di bawah penjajahan Britania. Penjajahan Britania menimbulkan sejumlah perubahan mendalam di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi yang sepenuhnya mentransformasi masyarakat yang mula-mula bersifat agraris ini. Selain itu, pemerintah penjajah Britania menonjol-nonjolkan perbedaan-perbedaan antarsuku bangsa yang sangat beragam di Birma. Sejak merdeka pada 1948, Birma harus berlutut dengan salah satu perang saudara terlama yang tak kunjung terselesaikan. Negara ini dikuasai pemerintahan militer dalam berbagai samaranannya sejak 1962 sampai 2010, dan sepanjang kurun waktu itu lambat laun merosot menjadi salah satu negara terbelakang di dunia.

Demografi Negara

Britania menjadikan Birma sebagai salah satu provinsi dari negara India Britania pada 1886 dengan Yangon sebagai ibu kotanya. Masyarakat Birma tradisional mengalami perubahan drastis akibat lengsernya monarki serta pemisahan antara agama dan negara. Sekalipun perang secara resmi telah usai selepas berlangsung selama dua pekan, para pejuang Birma masih melakukan perlawanan di daerah Birma Utara sampai 1890, setelah pihak Britania akhirnya memutuskan untuk secara sistematis menghancurkan desa-desa dan melantik pejabat-pejabat baru untuk mengakhiri segala aktivitas gerilya. Keadaan perekonomian masyarakat juga berubah secara dramatis. Sesudah pembukaan Terusan Suez, permintaan akan beras Birma mengalami peningkatan dan lahan-lahan luas diteroka untuk ditanami. Akan tetapi, untuk membuka lahan pertanian baru, para petani terpaksa meminjam uang dari para rentenir India yang disebut cetiar dengan bunga tinggi dan seringkali mengalami penyitaan serta pengusiran yang mengakibatkan mereka kehilangan tanah dan ternak. Sebagian besar lapangan kerja juga diambil alih kuli-kuli kontrak India, dan seisi desa-desa menjadi buronan akibat beralih profesi menjadi kecu. Meskipun ekonomi Birma mengalami pertumbuhan, seluruh kekuasaan dan kemakmuran digenggam oleh segelintir perusahaan Britania, kaum peranakan Inggris, dan kaum pendatang dari India.^[35] Sebagian besar pegawai negeri sipil adalah orang-orang peranakan Inggris dan orang India, lagi pula orang-orang Bamar nyaris sepenuhnya disingkirkan dari dinas militer. Sekalipun Birma menjadi makmur, rakyatnya tidak ikut sejahtera. Novel *Burmese Days* karya George Orwell adalah sebuah cerita fiksi dari masa penjajahan Britania di Birma. Sepanjang masa penjajahan, kaum peranakan Inggris mendominasi Birma sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

Sekitar permulaan abad ke-20, sebuah organisasi pergerakan kebangsaan mulai dibentuk dengan nama Perkumpulan Pemuda Buddhis (*Young Men's Buddhist Association*) meniru YMCA, karena pembentukan perkumpulan-perkumpulan keagamaan diperbolehkan oleh pemerintah penjajah. Organisasi ini kelak tergantikan oleh Sidang Umum Perkumpulan-Perkumpulan Birma (*General Council of Burmese Associations*) yang terhubung dengan *Wunthanu athin* atau Perkumpulan Kebangsaan yang tumbuh subur di desa-desa di seluruh Birma Hulu. Antara 1900 - 1911 "Si Orang Buddha Irlandia", U Dhammaloka, menyuarakan penentangan terhadap Agama Kristen dan Pemerintah Penjajah dengan menggunakan dalil-dalil agama Buddha. Sebuah generasi baru pemimpin-pemimpin Birma muncul pada permulaan abad ke-20 di kalangan cendekiawan yang diizinkan berangkat ke London untuk menimba ilmu hukum. Mereka pulang dengan keyakinan bahwa keadaan Birma dapat diperbaiki melalui reformasi. Reformasi konstitusi yang progresif pada permulaan era 1920-an menghasilkan sebuah lembaga legislatur berkewenangan terbatas, sebuah universitas, dan otonomi yang lebih besar bagi Birma dalam ruang lingkup administrasi negara India Britania. Dilakukan pula upaya-upaya untuk memperbesar keterwakilan rakyat Birma dalam jawatan-jawatan pemerintah. Beberapa orang mulai merasa bahwa perubahan tidak berjalan cukup cepat dan upaya reformasi tidak cukup ekspansif.

Sistem Perekonomian dan Kebudayaan

Intergrasi budaya terus berjalan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bahasa dan budaya Birma digunakan secara luas di seluruh Lembah Sungai Irawadi, dan sepenuhnya menggantikan

bahasa dan budaya Mon pada 1830. Daerah-daerah kepangeranan Shan terdekat mengadopsi lebih banyak adat-istiadat masyarakat dataran rendah. Evolusi dan pertumbuhan sastra dan teater Birma juga terus berjalan, didukung tingginya tingkat melek aksara di kalangan pria dewasa kala itu (separuh dari seluruh pria dan 5% dari seluruh wanita). Para pemuka agama dan pembesar kerajaan di sekeliling raja-raja Konbaung, terutama yang menjabat pada masa pemerintahan Bodawpaya, juga melaksanakan pembaruan besar di bidang kehidupan intelektual serta organisasi dan praktik kehidupan membiara di Birma yang dikenal sebagai Reformasi Sudhamma. Salah satu hasil dari karya pembaruan ini adalah terbitnya catatan sejarah Birma pertama yang disusun dengan baik.

Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah

Sejak tahun 2006 sistem reformasi akuntansi pemerintahan di Myanmar sangat baik dan berkembang pesat. Dimulai sejak raja-raja Konbaung melanjutkan pembaruan administrasi yang dimulai sejak masa pemerintahan Wangsa Taungu terpulihkan (1599–1752), dan mencapai taraf yang belum pernah diraih sebelumnya di bidang pengendalian internal dan ekspansi eksternal. Raja-raja Konbaung memperketat pengendalian daerah-daerah dataran rendah dan mengurangi hak-hak istimewa turun-temurun para *Saopha* (kepala suku) Shan. Pejabat-pejabat Konbaung, teristimewa sesudah 1780, mulai melaksanakan pembaruan di bidang perniagaan yang meningkatkan pendapatan pemerintah dan menjadikannya lebih terprediksi. Perekonomian uang semakin lama semakin kuat berakar. Pada 1857, pemerintah menetapkan suatu tatanan perpajakan dan penggajian yang paripurna, didukung dengan pengeluaran standar mata uang perak Birma yang pertama.

Sejarah dan Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah di Filipina

Demografi Negara

Filipina adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Jumlah penduduk Filipina telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan prediksi jumlah penduduk yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2017, Filipina adalah negara terpadat ke-12 di dunia dengan pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1,72% pada tahun 2010 hingga 2015.

Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh pemerintah Filipina, jumlah penduduk Filipina pada tahun 2015 adalah sebanyak 100.981.437. Jumlah ini meningkat lebih dari 8 juta penduduk jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk pada tahun 2010. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Filipina adalah sebesar 92,34 juta penduduk. Jumlah ini mengalami peningkatan

sebanyak 24.47 juta jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2000 yakni sebesar 76,51 juta penduduk. Selanjutnya, berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh PBB, jumlah penduduk Filipina adalah sebesar 106,56 juta pada tahun 2018 dengan angka harapan hidup sebesar 69,29 per tahun.

Filipina memiliki 18 wilayah administratif. Dari ke-18 kota administratif tersebut, Calabarzon adalah kota administratif dengan jumlah penduduk terpadat pada tahun 2015 yaitu sebesar 14,41 juta penduduk. Pada peringkat ke-2, National Capital Region (NCR) adalah kota terpadat selanjutnya dengan jumlah penduduk sebanyak 12,88 juta jiwa. Kemudian pada peringkat ke-3 adalah Central Luzon dengan jumlah penduduk sebanyak 11,22 juta jiwa. Sementara itu, Daerah Otonomi Mindanao Muslim (ARMM) adalah daerah dengan pertumbuhan jumlah penduduk tercepat yakni dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 2,89%.

Orang-orang Filipina dikenal dengan nama Filipino yang berasal dari orang aborigin Taiwan, dan bercampur dengan orang-orang Tiongkok Selatan, Polinesia, dan Spanyol/Amerika. Orang Filipina terbagi dalam 12 kelompok etnolingustik dengan yang terbesar adalah Tagalog, Cebuano, dan Ilocano. Penduduk asli Filipina ialah suku Aeta namun sudah terpinggir, dan populasinya tinggal 30 ribu jiwa.

Tiga kelompok minoritas terbesar asing adalah orang Tionghoa, Amerika, dan Asia Selatan. Sisanya adalah orang-orang Eropa, Arab, Indonesia, Korea, dan Jepang. Orang-orang Mestizo adalah minoritas sebesar 1-2% yang berpengaruh. Dalam penelitian dari Universitas Stanford, ditemukan bahwa 3,6% populasi memiliki turunan dari bangsa Eropa.

Sistem Pemerintahan

Selama lebih dari satu per empat abad, Filipina merupakan negara jajahan Spanyol (1565-1821). Kemudian selama 77 tahun berikutnya, Filipina berubah status menjadi salah satu propinsi di bawah Kerajaan Spanyol (1821-1898). Negara ini mendapatkan nama Filipina dari penguasa Spanyol yang bernama Raja Philip II. Republik Filipina adalah negara berdaulat dengan 7.641 pulau yang terbentang di sepanjang 300.000 kilometer persegi wilayahnya. Setelah perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, Filipina diperintah oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, negara ini menjadi salah satu negara persemakmuran di bawah Amerika Serikat sejak tahun 1935. Filipina memproklamkan kemerdekaannya pada 12 Juni 1898.

Filipina adalah sebuah negara republik yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini menganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kekuasaan eksekutif di negara ini dipegang oleh kabinet/ dewan menteri yang dikepalai oleh seorang perdana menteri. Sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional. Adapun kekuasaan yudikatif dikendalikan oleh Mahkamah Agung yang diketuai oleh seorang ketua dan 14 Hakim Agung yang semuanya ditunjuk oleh Presiden.

Filipina dibagi menjadi sebuah hirarki satuan pemerintahan lokal dengan propinsi sebagai satuan utama. Selanjutnya, seluruh provinsi yang ada di negara tersebut dikelompokkan menjadi 18 wilayah (region) administratif. Sebagian besar kantor pemerintahan memiliki kantor regional yang berfungsi untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan provinsi di dalamnya. Dari 18 wilayah administratif, hanya dua yang memiliki pemerintahan lokal yang terpisah yaitu Mindanao Muslim dan Wilayah Administratif Cordillera.

Sistem Anggaran

Filipina merupakan salah satu negara berkembang di benua Asia. Perekonomian negara ini masuk pada peringkat ke-34 terbesar di dunia dengan anggaran pembelanjaan negara pada tahun 2017 sebesar 348,593 miliar dollar Amerika. Dalam hal perekonomian, pemerintah Filipina melakukan intervensi terutama melalui kebijakan fiskal dan moneter dan dalam menjalankan otoritas pengaturannya. Meskipun ekspansi perusahaan sektor publik terjadi selama masa kepresidenan Marcos, partisipasi langsung negara dalam kegiatan ekonomi umumnya terbatas. Pemerintah Aquino menetapkan inisiatif kebijakan utama untuk mengkonsolidasi dan memprivatisasi perusahaan yang dimiliki dan dikontrol pemerintah. Perencanaan perekonomian terbatas pada penetapan target untuk pertumbuhan ekonomi dan tujuan-tujuan ekonomi makro lainnya.

Tanggung jawab untuk perencanaan ekonomi diberikan kepada Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional. Dibentuk pada Januari 1973, otoritas ini mengambil mandat baik untuk perencanaan makroekonomi yang telah dilakukan oleh organisasi sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional, dan perencanaan dan pelaksanaan proyek, yang sebelumnya dilakukan oleh Staf Ekonomi Presiden. Rencana Otoritas dan Pengembangan Ekonomi Nasional menyerukan perluasan lapangan kerja, memaksimalkan pertumbuhan, pencapaian tanggung jawab fiskal dan stabilitas moneter, penyediaan layanan sosial, dan pemerataan pendapatan dihasilkan oleh pemerintahan Marcos selama kurun waktu 1974-1977, 1978-1982, dan 1983-1988, dan oleh pemerintahan Aquino pada tahun 1987-1992. Pertumbuhan perekonomian didorong melalui penyediaan infrastruktur dan insentif untuk investasi oleh modal swasta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Filipina mencerminkan tema kampanye Aquino: penghapusan struktur hak istimewa dan monopoli ekonomi; desentralisasi kekuasaan

dan pengambilan keputusan; dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan massal, khususnya di daerah pedesaan. Sektor swasta digambarkan sebagai inisiator dan penggerak utama pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah mendorong dan mendukung penuh inisiatif swasta. Pemerintah juga beranggapan bahwa partisipasi negara dalam ekonomi harus diminimalkan dan didesentralisasikan. Tujuan usaha ini adalah pengentasan kemiskinan, menumbuhkan generasi lapangan kerja yang lebih produktif, promosi keadilan sosial, dan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan-tujuan tersebut harus dicapai melalui reformasi agraria; memperkuat proses perundingan bersama; melakukan proyek infrastruktur pedesaan, padat karya; menyediakan layanan sosial; dan memperluas pelatihan pendidikan dan keterampilan.

Pemerintah Filipina telah melakukan berbagai usaha untuk menyediakan insentif kepada perusahaan, baik domestik maupun asing, untuk berinvestasi di bidang prioritas ekonomi sejak awal 1950-an. Pada tahun 1967 Undang-undang Insentif Investasi, yang dikelola oleh Dewan Investasi (BOI), disahkan untuk mendorong dan mengarahkan investasi secara lebih sistematis. Tiga tahun kemudian, Undang-undang Insentif Ekspor disahkan, melanjutkan upaya pemerintah untuk memindahkan ekonomi di luar manufaktur substitusi impor. Struktur insentif pada akhir 1960-an dan 1970-an dikritik karena mendukung investasi padat modal dibandingkan dengan investasi di bidang pertanian dan industri ekspor, serta tidak cukup besar.

Kebijakan Fiskal

Secara historis, pemerintah telah mengambil sikap yang agak konservatif pada kegiatan fiskal. Hingga tahun 1970-an,

pengeluaran pemerintah nasional dan perpajakan umumnya kurang dari 10% dari GNP (Total pengeluaran pemerintah provinsi, kota, dan kota kecil, antara 5 dan 10% pengeluaran pemerintah nasional pada 1980-an.) Di bawah rezim Marcos, kegiatan pemerintah nasional meningkat menjadi antara 15 dan 17% dari GNP, terutama karena peningkatan pengeluaran modal dan pembayaran hutang. Pada tahun 1987 dan 1988, rasio pengeluaran pemerintah terhadap GNP naik di atas 20%. Namun, pendapatan pajak tetap relatif stabil, jarang naik di atas 12% dari GNP.

Fakta menunjukkan bahwa defisit anggaran pemerintah ditutupi oleh pinjaman internasional selama era Marcos dan terutama oleh pinjaman domestik selama pemerintahan Aquino. Kedua pendekatan berkontribusi pada lingkaran setan defisit yang menghasilkan kebutuhan untuk meminjam. Layanan hutang pada pinjaman tersebut menciptakan defisit yang lebih besar dan kebutuhan untuk meminjam lebih banyak lagi. Pada 5,2 persen GNP, defisit pemerintah 1990 merupakan pertimbangan utama dalam perjanjian antara Manila dan IMF pada tahun 1991.

Seiring berjalannya waktu, pembagian pengeluaran pemerintah telah banyak berubah. Pada tahun 1989, bagian terbesar dari anggaran pemerintah nasional (43,9%) digunakan untuk pembayaran hutang. Sebagian besar sisanya mencakup layanan ekonomi dan layanan sosial, termasuk pendidikan. Hanya 9,1% dari anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan. Filipina mengabdikan proporsi GNP yang lebih kecil untuk pertahanan daripada negara lain di Asia Tenggara.

Pemerintah Aquino merumuskan program reformasi pajak pada tahun 1986 yang berisi sekitar tiga puluh langkah baru. Sebagian besar pajak ekspor dihilangkan; pajak penghasilan disederhanakan dan dibuat lebih progresif; sistem insentif investasi direvisi; pajak barang mewah dikenakan; dan, mulai tahun 1988,

berbagai pajak penjualan diganti dengan pajak pertambahan nilai 10% - fitur utama dari upaya reformasi pajak pemerintah. Beberapa perbaikan administratif juga dilakukan. Namun, perubahan itu tidak mempengaruhi kenaikan pajak yang cukup besar sebagai bagian dari GNP.

Masalah dengan sistem pajak Filipina tampaknya lebih berkaitan dengan koleksi daripada dengan tarif. Perkiraan kepatuhan pajak penghasilan perorangan di akhir 1980-an berkisar antara 13 dan 27%. Penilaian besarnya penghindaran pajak oleh pembayar pajak penghasilan badan pada tahun 1984 dan 1985 bervariasi dari yang paling rendah 1.7 miliar peso hingga 13 miliar peso. Angka terakhir didasarkan pada fakta bahwa hanya 38% dari perusahaan terdaftar di negara itu benar-benar mengajukan pengembalian pajak pada tahun 1985. Meskipun koleksi pada tahun 1989 adalah 10.1 miliar peso, peningkatan 70% lebih dari tahun 1988, mereka tetap 1.4 miliar peso di bawah ini harapan. Penghindaran pajak diperparah oleh salah urus dan korupsi. Suatu studi pemerintah 1987 menetapkan bahwa 25% dari anggaran nasional hilang karena korupsi dan korupsi.

Tingkat pengumpulan yang rendah juga memperkuat struktur regresif dari sistem pajak. Bank Dunia menghitung bahwa tarif pajak efektif (pajak yang dibayarkan sebagai proporsi pendapatan) dari keluarga berpenghasilan rendah sekitar 50% lebih besar daripada keluarga berpenghasilan tinggi pada pertengahan 1980-an. Keluarga berpenghasilan menengah membayar persentase terbesar. Situasi ini sebagian disebabkan oleh ketergantungan pemerintah yang besar pada pajak tidak langsung. Pajak penghasilan individu hanya menyumbang 8,9% dari koleksi pajak pada tahun 1989, dan pajak penghasilan perusahaan hanya 18,5%. Pajak atas barang dan jasa dan bea masuk dalam transaksi internasional mencapai 70 persen dari

pendapatan pajak pada tahun 1989, kira-kira sama dengan tahun 1960.

Defisit sektor publik gabungan - defisit gabungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan anggaran sektor publik - yang telah sangat berkurang dalam dua tahun pertama pemerintahan Aquino, naik menjadi 5.2 dari GNP pada akhir 1990. Pada bulan Juni 1990, pemerintah mengusulkan paket reformasi pajak baru yang komprehensif sebagai upaya untuk mengendalikan defisit sektor publik. Pada waktu yang bersamaan, IMF, Bank Dunia, dan pemerintah Jepang membekukan penyaluran pinjaman karena Filipina tidak mematuhi target dalam perjanjiannya dengan IMF. Terlebih lagi, sebagai akibat krisis Teluk Persia 1990-1991, harga minyak meningkat dan Dana Stabilisasi Harga Minyak menambahkan beban pada anggaran pemerintah. Penghentian yang tiba-tiba dari pengiriman uang dolar dari pekerja kontrak di Kuwait dan Irak dan peningkatan suku bunga utang domestik pemerintah juga berkontribusi terhadap defisit.

Negosiasi antara pemerintahan Aquino dan Kongres pada proposal pajak pemerintah terjadi pada Oktober 1990, dengan kedua belah pihak setuju untuk fokus pada pengumpulan pajak yang lebih baik, privatisasi yang lebih cepat dari perusahaan milik pemerintah dan yang dikendalikan pemerintah, dan pengenaan pajak impor sementara. Di samping itu, perjanjian baru antara pemerintah dan IMF pada awal 1991 berkomitmen pemerintah menaikkan pajak dan harga energi. Meskipun ketentuan perjanjian itu diperlukan untuk menjamin pinjaman baru, tindakan itu meningkatkan hubungan pemerintahan yang memburuk dengan Kongres.

Kebijakan Moneter

Bank Sentral Filipina didirikan pada bulan Juni 1948 dan mulai beroperasi pada bulan Januari berikutnya. Bank Sentral Filipina ini dituntut untuk dapat menjaga stabilitas moneter; melestarikan nilai dan kelayakan mata uang peso; dan membina kondisi moneter, kredit, dan pertukaran yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 1991, Dewan Moneter sebagai badan pembuat kebijakan Bank Sentral dibentuk, yang terdiri dari gubernur Bank Sentral sebagai ketua, sekretaris keuangan, direktur jenderal Badan Ekonomi dan Pembangunan Nasional, ketua Dewan Investasi, dan tiga anggota dari sektor swasta. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Sentral mengawasi sistem perbankan komersial dan mengelola sistem mata uang asing negara.

Dari tahun 1975 hingga 1982, simpanan domestik (termasuk tunjangan konsumsi modal) dengan jumlah rata-rata 25% dari GNP, merupakan 5% poin lebih kecil dari pembentukan modal domestik bruto tahunan. Kesenjangan ini diisi dengan modal asing. Antara 1983 dan 1989, tabungan domestik sebagai bagian dari GNP menurun rata-rata sebesar sepertiga, awalnya karena dampak krisis ekonomi pada tabungan pribadi dan kemudian lebih karena tabungan pemerintah yang negatif. Di sisi lain, investasi juga menurun, sehingga selama tiga tahun terakhir ini tabungan domestik telah melebihi investasi bruto.

Sejak mulai beroperasi hingga awal 1980-an, Bank Sentral berperan penting dalam kehidupan keuangan negara. Bank Sentral juga menetapkan suku bunga pada deposito bank dan pinjaman. Kredit Bank Sentral diperluas ke bank-bank komersial melalui sistem rekapitulasi ulang yang ekstensif. Ketergantungan sistem perbankan pada dana dari Bank Sentral pada tingkat bunga rendah, dalam hubungannya dengan otoritas diskresi bank, telah dikutip sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kekacauan keuangan yang terjadi pada 1980-an. Sebagai contoh, proporsi

pinjaman Bank Sentral dan uang muka kepada lembaga keuangan milik pemerintah meningkat dari sekitar 25 persen dari total pada tahun 1970 menjadi 45% pada tahun 1981-1982. Pinjaman Bank Pembangunan pemerintah Filipina dari Bank Sentral meningkat hampir 100 kali lipat selama periode ini.

Pada awal tahun 1980-an, pemerintah memperkenalkan sejumlah langkah-langkah moneter yang dibangun pada tahun 1972 untuk meningkatkan kemampuan industri perbankan dalam menyediakan jumlah keuangan jangka panjang yang memadai. Upaya dilakukan untuk memperluas basis modal bank melalui merger dan konsolidasi. Sebuah kelas bank baru, yang disebut sebagai "unibanks" diciptakan untuk meningkatkan persaingan dan efisiensi industri perbankan dan untuk meningkatkan aliran tabungan jangka panjang. Bank yang memenuhi syarat - bank-bank dengan basis modal lebih dari 500 juta peso - diizinkan untuk memperluas operasi mereka ke dalam berbagai kegiatan baru, menggabungkan perbankan komersial dengan kegiatan rumah investasi.

Kebijakan moneter dan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pada awal 1980-an, berkontribusi pada margin intermediasi besar, perbedaan antara tingkat pinjaman dan pinjaman. Pada tahun 1988, misalnya, tingkat pinjaman rata-rata 16,8%, sedangkan tingkat tabungan hanya sedikit lebih besar dari 4%. Bank Sentral secara tradisional mempertahankan persyaratan cadangan yang relatif tinggi (proporsi simpanan yang harus tetap dalam cadangan), lebih dari 20%. Pada tahun 1990 kebutuhan cadangan direvisi naik dari 21% menjadi 25%. Selain itu, pemerintah memungut pajak bruto sebesar 5% atas penerimaan bank dan pajak 20% atas laba setoran, serta melakukan peminjaman besar-besaran untuk menutupi defisit anggaran.

Pertumbuhan pasokan uang sangat bervariasi selama gejolak ekonomi dan politik terlebih lagi ketika Filipina mencoba

memenuhi persyaratan yang diberikan oleh IMF. Sebelum pemilu 1969, 1984, dan 1986, persediaan uang meningkat pesat. Banjir ekonomi dengan uang sebelum pemilihan 1986 adalah salah satu alasan mengapa administrasi yang baru diterapkan oleh pemerintahan Aquino memilih untuk membatalkan perjanjian dengan IMF pada awal 1986 dan merundingkan perjanjian baru. Sehubungan dengan hal ini, Bank Sentral mengeluarkan dana untuk menstabilkan situasi keuangan menyusul skandal keuangan pada awal tahun 1981 setelah terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1983, dan setelah upaya kudeta pada tahun 1989. Uang tersebut kemudian dibeli kembali oleh Departemen Keuangan dan Bank Sentral dengan suku bunga tinggi.

Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah

Di Filipina, baik fungsi audit dan akuntansi diserahkan kepada lembaga audit tertinggi yang disebut *Comission of Audit* (COA). Ada kecenderungan untuk menjauh dari praktik ini, tetapi ketentuan konstitusional yang mensyaratkan COA untuk “menyimpan rekening umum pemerintah” dilihat sebagai penghalang utama. Dengan mandat ini, COA terus menetapkan standar dan aturan akuntansi dan pada tahun 2002 meluncurkan sistem akuntansi pemerintah baru (NGAS) yang bertujuan untuk menyederhanakan akuntansi pemerintah, sesuai dengan standar internasional, dan untuk menghasilkan laporan keuangan yang periodik dan relevan. Dengan implementasi NGAS, basis akrual yang dimodifikasi mulai diperkenalkan. Semua instansi pemerintah diharuskan untuk menyiapkan Neraca, Pendapatan dan Pengeluaran Pernyataan dan Laporan Arus Kas. Kantor Pusat departemen pemerintah mengonsolidasi laporan keuangan.

Saat ini COA sedang mengembangkan Standar Auditing Sektor Publik Filipina (PPSSA) dan Standar Akuntansi Sektor Publik (IPSAS). Dua puluh lima PPSAS telah diselaraskan dengan

IPSAS, dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) telah diadopsi untuk implementasi pada tahun 2014 melalui Resolusi COA 2014-003. Bagan akun Pemerintah Nasional telah direvisi untuk memberikan akun baru untuk adopsi PPSSA melalui COA circular no. 2013-002. Selanjutnya, bagan akun baru sedang dimasukkan dalam manual akuntansi pemerintah yang baru. Dalam auditing, 24 Standar Sektor Publik Filipina dalam Audit (PPSSA) telah diadopsi melalui penerbitan resolusi COA 2013-007. Alat pelatihan telah diproduksi dan reformasi akuntansi dan audit yang baru sedang diluncurkan di lembaga pemerintah nasional.

Di Filipina, hasil anggaran yang buruk dihasilkan dari (i) kapasitas lembaga pembelanjaan yang tidak mencukupi (misalnya kapasitas yang lemah dalam koordinasi kebijakan, manajemen proyek dan penundaan pengadaan); (ii) prosedur pelaksanaan anggaran yang rumit dan persyaratan pelaporan internal; dan (iii) pengenalan perubahan adhoc dalam kebijakan atau aturan pada tingkat pengawasan. Selain itu, proses panjang dan manajemen ketat disebut sebagai kendala utama. Alternatif lain, lembaga yang memiliki manajemen pencairan dan pelaporan yang lemah sistem gagal mematuhi pelaporan status kas yang diperlukan untuk menentukan berapa banyak uang tunai yang harus diisi Department of Budget Management (DBM). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan dan prosedur pelaksanaan anggaran telah berubah. Agen telah diberikan lebih banyak fleksibilitas dalam mengelola sumber daya mereka. Pelepasan peruntukan yang komprehensif pada awal tahun, dipercepat dengan penggunaan General Appropriations Act (GAA) sebagai instrumen rilis dan penghapusan Agency Budget Matrix (ABM) dan Rilis Pesanan Pelepasan Peruntukan Khusus/ Special Allotment Release Order (SARO) pada tahun 2014, menyediakan waktu yang cukup bagi lembaga untuk merencanakan dan

melaksanakan kegiatan mereka sepanjang tahun. Namun, badan-badan pengawasan seperti DBM terus melakukan kontrol fiskal yang lebih besar dengan menahan sisa 25% dari peruntukan dan dengan mengadopsi putaran NCA seperempat waktu.

Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian pemerintah nasional tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disusun oleh COA biasanya dalam waktu enam bulan setelah akhir tahun. Pernyataan-pernyataan ini didasarkan pada berbagai laporan yang disampaikan oleh lembaga-lembaga untuk DBM dan COA. Pada tahap ini, audit buku-buku lembaga mungkin belum selesai; maka keakuratan data dapat dikompromikan. Lebih lanjut, beberapa persyaratan pelaporan ditambah dengan tidak adanya sistem informasi yang otomatis dan terintegrasi di sebagian besar lembaga membuat persiapan laporan keuangan bulanan merupakan tugas yang sulit. Agen dengan kantor regional dan biro staf membuat laporan keuangan konsolidasi secara manual. Penangguhan Sistem Akuntansi Pemerintahan Baru-Elektronik (E-NGAS) pada tahun 2009, yang dimaksudkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu, belum dicabut. Sementara itu, banyak laporan khusus yang dihasilkan secara teratur untuk lembaga pengawasan yang berbeda menciptakan duplikasi dan biaya administrasi tambahan untuk instansi pemerintah.

Pengendalian internal dan audit

Upaya memperkuat pengendalian internal dan audit internal dimulai pada tahun 2012. Sekitar 80% atau 66 dari 77 departemen pemerintah memiliki unit audit internal dan unit kontrol internal dan telah dilatih di Manual Audit Internal Pemerintah Filipina (PGIAM). Pada tahun 2013, DBM

meningkatkan kapasitas unit audit internal dari 29 departemen, lembaga dan GOCCs dengan memberikan pelatihan tentang Manual Audit Internal Pemerintah Filipina (PGIAM) dan Panduan Nasional tentang Sistem Pengendalian Internal (NGICS) yang mencakup total 490 peserta. Pembentukan Jasa Audit Internal (IAS) di semua instansi pemerintah dan kinerjanya dibatasi oleh kurangnya sumber daya yang memadai dan keterampilan teknis yang relevan. Pelembagaan peran pengendalian internal sebagai alat manajemen belum tercapai.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpadu Pemerintah

Lacak I: Sistem Penggajian Nasional (NPS) dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Komprehensif (CHRIS) sedang dikembangkan dan akan mencakup 1,3 juta perusahaan pemerintah, milik pemerintah dan / atau yang dikontrol oleh pemerintah dan staf LGU. Lacak II: Desain dan spesifikasi konseptual yang komprehensif dikembangkan pada 2012-2013 untuk sistem TI terpadu untuk perencanaan fiskal, persiapan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. Namun, alih-alih sistem di seluruh pemerintahan, Pemerintah Filipina sekarang berencana untuk menerapkan sistem baru hanya untuk DBM dan Bureau of Treasury (BTr), tetapi memungkinkan departemen-departemen lini untuk berinteraksi dengan sistem ini.

Referensi

About The Government. diunduh di <https://www.gov.ph/about-the-government>. Pada Mei 2018.

About The Philippines. diunduh di <https://www.gov.ph/about-the-philippines>. pada Mei 2018.

Philippine Statistics Authority. Diunduh di <https://psa.gov.ph/content/highlights-philippine-population-2015-census-population>. pada April 2018.

The DBM Mid. diunduh di <https://www.dof.gov.ph> U.S. Library
Congress The DBM Mid - Year Report in 2014. Pada Juni
2018.

X

Sejarah dan Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah di Laos

Demografi Negara

Republik Demokrasi Rakyat Laos, adalah negara yang berada di daratan di Asia Tenggara dan dibatasi oleh Cina, Burma, Kamboja, Vietnam dan Thailand. Pada 2018, populasi Laos diperkirakan mencapai 6,96 juta, yang menempati urutan ke 106 di dunia. Populasi penduduk Laos tersebar tidak merata, dengan kebanyakan orang yang tinggal di lembah Sungai Mekong dan anak sungai. Populasi di daerah Ibukota Prefektur Vientiane diperkirakan sebanyak 783.000 jiwa.

Orang-orang Laos biasanya dikenal berdasarkan lokasi mereka tinggal karena hal ini erat kaitannya dengan etnis mereka. Masyarakat dataran rendah (Lao Loum) mencakup sekitar 60% populasi negara dan etnis Lao. Kelompok ini adalah keturunan dari migran yang datang ke selatan dari Tiongkok selama milenium pertama. 10% milik kelompok dataran rendah lainnya.

Suku Mon-Khmer, yang dikenal sebagai Lao Theung, menghuni daerah pegunungan tengah dan selatan. Ini adalah penduduk asli Laos bagian utara, meskipun ada beberapa minoritas Vietnam, Cina, dan Thailand. Suku Lao Theung ini sebesar 30% dari populasi yang ada.

Orang-orang Lao Soung, atau orang-orang dataran tinggi, termasuk budaya minoritas seperti Hmong, Yao, Dao, Shan dan orang-orang lain yang telah tinggal di daerah terpencil ini selama

beberapa waktu. Suku-suku pegunungan dari beberapa nenek moyang yang berbeda-beda termasuk orang-orang Lua dan Khmu, merupakan penduduk asli daerah tersebut. dianggap perlu. Kelestarian suku Lua tersebut dianggap semakin terancam. Adapun suku Lao Soung menyumbang 10% dari populasi. Laos juga memiliki populasi termuda di negara Asia manapun dengan usia rata-rata penduduknya adalah 21,6 tahun.

Sistem Pemerintahan

Otoritas politik dan pembuatan kebijakan tertinggi dari Rakyat Republik Demokratik Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos (Phak Pasaxon Pativat Lao) di bawah konstitusi 1991. Tugas dari Partai Revolusioner Rakyat Laos ini akan ditinjau pada Kongres Partai lima tahunan yang mempertimbangkan rencana dan strategi untuk pembangunan nasional, memilih Presiden Partai, para anggota Biro Politik (Politburo) dan anggota Komite Sentral. Komite Tetap yang terdiri dari anggota Politburo yang dipilih oleh Komite Sentral mengawasi berfungsinya Partai dan menindaklanjuti pelaksanaan resolusi Partai.

Majelis Nasional unikameral (Sapha Heng Xat) saat ini terdiri dari 166 anggota yang dipilih untuk melayani selama jangka waktu lima tahun. Majelis Nasional memilih Presiden Republik Demokratik Rakyat, yang juga merupakan Kepala Negara. Sementara itu, Lembaga Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri dan Dewan Menteri, yang ditunjuk untuk masa jabatan lima tahun oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Peradilan terdiri dari Mahkamah Agung dan pengadilan anak. Presiden Mahkamah Agung Rakyat dipilih oleh Majelis Nasional berdasarkan rekomendasi dari Komite Tetap Majelis Nasional, sementara Wakil Presiden Mahkamah Agung Rakyat dan para hakim ditunjuk oleh Komite Tetap Majelis Nasional.

Enam organisasi masa memainkan peran penting dalam menyampaikan arahan dan kebijakan Partai dan peraturan pemerintah dan undang-undang, dan melibatkan orang-orang dalam kehidupan politik bangsa. Organisasi masa ini terdiri dari Organisasi Persekutuan Budha Lao, Federasi Serikat Buruh Lao (LFTU), Front Lao untuk Pembangunan Nasional (LFNC), Persatuan Pemuda Revolusioner Rakyat Laos (LPRYU), Asosiasi Veteran Laos (LVA) dan perempuan Laos. Union (LWU).

Laos dibagi menjadi 16 provinsi (khoueng) - Attapeu, Bokeo, Borikhamxai, Champassak, Houaphanh, Khammouane, Luang Namtha, Luang Prabang, Oudomxai, Phongsali, Saravane, Savannakhet, Sayaburi, Sekong, Vientiane, dan Xieng Khouang - ditambah wilayah khusus (khetphiset) dari Saysomboun yang dibentuk pada tahun 1994 dari bagian-bagian dari Provinsi Borikhamxai, Vientiane dan Xieng Khouang. Ibu kota Vientiane adalah prefektur independen (kamphaeng nakhon) yang memiliki status yang sama dengan provinsi-provinsi lainnya. Provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi lagi menjadi distrik (muang) dan desa (ban). Ada 3 hingga 13 kabupaten (dengan rata-rata enam) di setiap provinsi. Jumlah desa per kabupaten adalah sekitar 100 desa. Terdapat sekitar 11.500 desa di seluruh negeri. Ukuran populasi rata-rata provinsi adalah 230.000, kabupaten sebesar 36.000, dan di setiap desa sekitar 300-400 (40-70 rumah tangga).

Adapun Partai Revolusioner Rakyat Laos diwakili di tingkat provinsi oleh Gubernur Provinsi, yang secara default juga Ketua Komite Rakyat Provinsi. Dengan cara yang sama, Gubernur dan Kepala Desa juga bertanggung jawab untuk memimpin Komite Rakyat Distrik dan Desa

Sistem Anggaran

Selama paruh kedua tahun 1980-an, Lao PDR memulai program ambisius reformasi ekonomi, yang disebut Mekanisme

Ekonomi Baru, yang tujuan utamanya adalah untuk secara bertahap mengubah ekonomi yang direncanakan pusatnya menjadi ekonomi berorientasi pasar. Momentum reformasi awal berlangsung sekitar satu dekade. Program reformasi yang menjangkau jauh mencakup banyak komponen penting termasuk: (a) promosi produksi swasta melalui peningkatan insentif; (b) infrastruktur kelembagaan untuk meningkatkan operasi ekonomi pasar; (c) penguatan keunggulan komparatif Laos melalui liberalisasi perdagangan dan spesialisasi lebih lanjut; dan (d) penetapan stabilitas harga melalui langkah-langkah kebijakan makroekonomi.

Perubahan sistemik yang diperkenalkan di Laos telah berkontribusi terhadap transformasi sistem ekonomi negara yang signifikan, jauh dari ekonomi yang direncanakan ketat secara terpusat dan menuju bentuk ekonomi pasar berdasarkan kepemilikan pribadi. Persentase penduduk miskin menurun berdasarkan garis kemiskinan nasional dari 45 hingga 39 persen antara 1992-93 dan 1997-982. Tetapi persentase orang yang sangat miskin tidak menurun dan tetap di atas 30 persen membuktikan kebutuhan untuk pertumbuhan yang lebih luas dan lebih cepat. Selain itu, beberapa faktor memperlambat proses liberalisasi ekonomi. Faktor-faktor tersebut termasuk kurangnya transparansi dalam hubungan bisnis-pemerintah, masyarakat sipil yang lemah, posisi beberapa kelompok kepentingan di tingkat nasional dan provinsi, dan keberadaan struktur ekonomi yang tidak kompetitif dengan beberapa perusahaan dan pelaku akuntansi untuk bagian besar dari produksi dalam negeri (kecuali di bidang pertanian). Di beberapa daerah, kebijakan reformasi mandek dan tertinggal. Ini adalah kasus di sektor keuangan. Pembentukan sistem perbankan dua-tier di awal 1990-an dengan fungsi yang terpisah dan terdefinisi dengan baik untuk bank sentral dan bank-bank komersial milik negara, belum menghasilkan manfaat yang diharapkan: Laos masih

menderita ketidakstabilan ekonomi makro kronis dan bank-bank komersial milik negara menderita sejumlah besar kredit macet. Dengan mempertimbangkan tujuan para pemimpin Laos untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat Laos, makalah ini berpendapat bahwa ada alasan yang sah untuk menetapkan aturan yang mendisiplinkan pengaruh politik pada desain dan pelaksanaan kebijakan ekonomi, dan lebih khusus lagi, kebijakan mengatur sektor keuangan.

Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah

Pada 13 Juli 2014, Undang-Undang tentang Akuntansi yang telah diamandemen (No. 47 / NA, 2013) mulai berlaku di Laos. Undang-undang baru tersebut mengatur formalitas akuntansi untuk badan hukum internasional. Disahkan oleh Majelis Nasional pada 26 Desember 2013, undang-undang baru menggantikan Undang-undang sebelumnya tentang Akuntansi (No. 01 / NA, 2 Juli 2007).

Tujuan dari Hukum yang Diubah pada Akuntansi adalah untuk meningkatkan sistem akuntansi saat ini di Laos dan merupakan bagian dari proses reformasi legislatif wajib dalam persiapan untuk pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Oleh karena itu, hukum yang baru bertujuan untuk mereformasi *Lao Accounting Standards (LAS)* sehingga akan selaras dengan Standar Akuntansi Internasional (IAS) dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Undang-Undang Akuntansi sebelumnya hanya menyatakan bahwa LAS harus sesuai dengan IFLR dan IAS. Dengan berlakunya undang-undang yang baru, Hukum yang Diubah pada Akuntansi memungkinkan entitas di Laos untuk menggunakan IFRS dalam mempersiapkan dan memelihara catatan akuntansi mereka. Sebelumnya, entitas swasta yang melakukan bisnis internasional

harus menggunakan dua jenis standar akuntansi yaitu LAS dan IFRS.

Undang-undang tentang akuntansi sebelumnya menyebutkan bahwa pencatatan akuntansi yang masuk, pembukuan dan laporan keuangan harus disiapkan dalam bahasa Laos dan di Lao Kip kecuali pemerintah mengizinkan sebaliknya. Namun, berdasarkan undang-undang terbaru yang telah diamandemen, pengecualian dapat diberikan oleh Departemen Keuangan atau Bank Laos untuk sektor perbankan. Dalam hal laporan keuangan, dapat disampaikan menggunakan bahasa asing yang dilengkapi dengan bahasa Laos serta Lao Kip yang setara.

Sejarah dan Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah di Malaysia

Geografi Malaysia

Letak astronomis malaysia adalah antara 1o lu-7o30' lu dan 99o bt-119o bt. adapun letak geografis malaysia adalah: sebelah barat thailand; bagian selatan singapura dan indonesia (p. bintang dan p. batam); sebelah barat indonesia; dan batas timur dengan laut cina selatan.



Malaysia adalah negara berpenduduk terbanyak ke-43 dan negara dengan daratan terluas ke-67 di dunia, dengan jumlah penduduk kira-kira 27 juta dan luas wilayah 329.847 km² (127.355 sq mi). Jumlah penduduk sedemikian cukup sebanding dengan jumlah penduduk Arab Saudi dan Venezuela, dan luas wilayah sedemikian sebanding dengan luas wilayah Norwegia dan Vietnam, atau New Mexico, sebuah negara bagian di Amerika Serikat.

Malaysia berbatasan langsung dengan Thailand di Malaysia Barat, dan Indonesia dan Brunei di Malaysia Timur. Malaysia terhubung dengan Singapura oleh jalan lintas yang sempit, dan juga

memiliki batas maritim dengan Vietnam dan Filipina. Terdapat beberapa perbatasan alam seperti Sungai Perlis, Sungai Golok, dan Kanal Pagalayan. Batas Brunei merupakan enklave di Malaysia. Tanjung Piai, terletak di selatan negara bagian Johor, adalah tanjung paling selatan benua Asia. Selat Malaka, terletak di antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia, jalur pelayaran terpenting di dunia.

Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Cina Selatan kira-kira sejauh 640 km. Malaysia Barat meliputi bagian selatan Semenanjung Malaya. Bagian timur Malaysia yang lebih besar itu tersusun atas dua Negara bagian Sarawak dan Sabah di seperempat bagian utara pulau besar Kalimantan. Keduanya memiliki bentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu dari pinggir laut yang landai hingga hutan lebat dan bukit tinggi.

Barisan pegunungan memanjang di sebagian besar Semenanjung Malaya. Di kedua sisi timur dan barat pegunungan ini terdapat dataran rendah hingga mencapai laut. Sebagian besar dataran rendah ini dipenuhi rawa dan hutan lebat sehingga tidak cocok untuk pengolahan tanah. Dataran rendah bagian barat semenanjung merupakan kawasan yang berpenduduk paling padat. Di sini terdapat lahan utama yang dibudidayakan dan pusat utama tambang. Hanya terdapat sedikit orang di sepanjang pantai timur semenanjung, yang pada umumnya merupakan kawasan penuh hutan lebat dan rawa. Sungai utama semenanjung adalah Pahang dan Perak.

Bagian timur negeri itu, yang meliputi Sarawak dan Sabah, sebagian besar merupakan lahan rawa pantai, hutan, dan pegunungan karang. Hanya sekitar 15% penduduk negeri itu berdiam di wilayah ini. Barisan Crocker, yaitu pegunungan tertinggi di Malaysia, membentang dari Sabah hingga Sarawak. Puncak tertinggi di Malaysia (dan juga di Kalimantan) yaitu Gunung Kinabalu setinggi 4.095,2 meter di Sabah. Iklim lokal

adalah khatulistiwa dan dicirikan oleh angin muson barat daya (April hingga Oktober) dan timur laut (Oktober hingga Februari).

Demografi Negara

Demografi Malaysia terdiri oleh berbagai kelompok etnis. Penduduk Malaysia meningkat 1.3% berjumlah 32.0 juta orang merujuk statistik kependudukan Malaysia tahun 2017. Berdasarkan data BPS Malaysia (Key Statistics of Population & Demography 2017) jumlah total populasi penduduk adalah 32,0 juta terdiri atas Malaysia 28,7 juta dan Non Malaysia 3,3 juta. Berdasarkan jumlah tersebut 75,5% tinggal di daerah urban dan 24,5% tinggal di daerah rural atau pedesaan (https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cone&menu_id=TERQb2VMUUt3MIBIOGo4RXRKR0ZBQT09). Pertumbuhan Penduduk Malaysia yaitu 1,94% per tahun pada 2017. Menurut proyeksi tersebut tingkat kesuburan dari 3 kelompok terbesar Malaysia adalah sebagai berikut: Malay / Bumiputera: 2,4 anak per wanita, Cina: 1,4 anak per wanita dan India: 1,8 anak per wanita. Tingkat kesuburan Melayu adalah 40% lebih tinggi daripada orang India Malaysia dan 56% lebih tinggi daripada orang Cina Malaysia.

Proyeksi populasi pada tahun 2017 menunjukkan bahwa orang Melayu dan Bumiputeras terdiri dari total 68,8% dari total populasi, Cina 23,2% dan India 7,0%. Populasi Cina telah menyusut secara proporsional dari 1957, ketika itu sekitar 40% dari Malaya, meskipun dalam jumlah absolut mereka telah meningkat sekitar tiga kali lipat pada 2017 di Malaysia (2,4 juta pada tahun 1957 menjadi 6,6 juta pada tahun 2017, angka kemudian termasuk Timur Malaysia) tetapi telah dikedilkan oleh peningkatan lima kali lipat orang Melayu (dari sekitar 3,1 juta pada tahun 1957 menjadi 15,5 juta pada tahun 2017). Berikut Ringkasan Tabel Kependudukan Negara Malaysia.

Tabel II.1 Demografi Negara Malaysia 2016 dan 2017

Tahun	Jumlah	Warganegara	Bukan Warganegara
2017 ^e	32,049.7 (1.3%)	28,723.0 (1.1%)	3,326.7 (2.9%)
2016	31,633.5 (1.4%)	28,403.5 (1.2%)	3,230.0 (3.3%)

Sumber data:

<https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/pdfPrev&id=VUdaQ2tVVjcwTEFUVWp5aTVQbjV1UT09>. Diunduh 14 September 2018. Data diolah

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumlah penduduk Malaysia tahun 2016 adalah 31,6 Juta Jiwa dan pada tahun 2017 adalah 32,0 Juta Jiwa. Berbanding tahun 2016, jumlah pertumbuhan penduduk warganegara dan bukan warganegara pada 2017 menurun yaitu 1.1 % (peratus) dan 2.9 % (peratus). Jumlah pertumbuhan penduduk secara keseluruhan pada tahun 2016 ke 2017 adalah 1.3 % (peratus). Pada 2017, Jumlah penduduk lelaki masih melebihi penduduk perempuan. Berbandingan penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun 2016-2017 yaitu 107 lelaki bagi setiap 100 perempuan.

Berdasarkan struktur usia, penduduk berumur 0-14 tahun pada 2017 menurun dengan jumlah 24.1 % dibandingkan 24.5 % pada 2016. Sedangkan penduduk berumur 15-64 tahun meningkat yaitu 69.5 % pada 2016 dibandingkan tahun 2017 yaitu 69.7 %. Peningkatan penduduk dalam jumlah umur tersebut dapat diketahui adanya peningkatan umur usia produktif 28,3 tahun

pada 2017. Jumlah penduduk Malaysia berdasarkan etnisitas, pada 2017 etnik Bumiputera masih dominan

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan Negara Malaysia adalah negara monarki konstitusional federal. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran; empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan. Negara ini terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah federal dengan luas total 329.847 km persegi. Ibukotanya berada di Kuala Lumpur dengan pusat pemerintahan federal berada di Putrajaya. Pemerintah Malaysia mengacu pada Pemerintah Federal atau otoritas pemerintah nasional yang berbasis di wilayah federal Kuala Lumpur dan eksekutif federal yang berbasis di Putrajaya. Negara ini memiliki sistem parlementer Westminster dan dikategorikan sebagai perwakilan demokrasi. Pemerintah federal Malaysia menganut dan diciptakan oleh Konstitusi Federal Malaysia yang merupakan hukum tertinggi di negeri tersebut.

Pemerintah federal mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan berdasarkan Pasal 127 Konstitusi Federal dan memiliki tiga cabang yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah negara bagian di Malaysia juga memiliki badan eksekutif dan legislatif masing-masing. Sistem peradilan di Malaysia adalah sistem pengadilan federal yang beroperasi secara merata di seluruh negeri.

Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan

berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian.

Kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bikameral terdiri dari dewan rendah, Dewan Rakyat (mirip "Dewan Perwakilan Rakyat" di Indonesia) dan dewan tinggi, Senat atau Dewan Negara (mirip "Dewan Perwakilan Daerah" di Indonesia). 222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggota-tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan terlama 5 tahun. 70 Senator bertugas untuk masa jabatan 3 tahun; 26 di antaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian (masing-masing mengirimkan dua utusan), dua mewakili wilayah persekutuan Kuala Lumpur, masing-masing satu mewakili wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya, dan 40 diangkat oleh raja atas nasihat perdana menteri. Di samping Parlemen di tingkatan persekutuan, masing-masing negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota-tunggal. Pemilihan umum parlemen dilakukan paling sedikit lima tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada Maret 2008. Pemilih terdaftar berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga. Di beberapa negara bagian, voting tidak diwajibkan.

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri; konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu. Sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara.

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh *Menteri Besar* di negeri-negeri Malaya atau *Ketua Menteri* di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara bagian dari partai mayoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Di tiap-tiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar haruslah seorang Suku Melayu Muslim, meskipun penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.

Malaysia terdiri atas sebelas Negara bagian di Semenanjung Melayu dan dua bekas jajahan Inggris di Pulau Kalimantan. Sampai pada tahun 1965, juga mencakup Singapura. Wilayah yang tersusun menjadi Malaysia merupakan kawasan penting dalam sejarah karena sumber alam dan letaknya yang menguntungkan untuk melakukan perdagangan antara Asia Timur dan negeri di sebelah baratnya. Berikut ringkasan pemerintahan Malaysia

Malaysia



Bendera



Lambang negara

Motto: “*Bersekutu Bertambah Mutu*”

Lagu Kebangsaan: *Negaraku*

Ibukota dan kota terbesar	Kuala Putrajaya (pusat 3°08'N 101°42'E	L adminis
Bahasa resmi	Bahasa Melayu (Bahasa Malaysia) ^{id}	
huruf resmi	Huruf Melayu (Huruf Latin)	
Etnis bangsa	• 50.4% etnis Melayu • 23.7% etnis Cina • 11.0% pribumi • 7.1% etnis India • 7.8% lainnya	
Pemerintahan	Monarki terpilih konstitusiona demokrasi parlementer	
Kemerdekaan (dari Britania Raya)		
Malaya	31 Agustus 1957	
Sarawak	22 Juli 1963	
Kalimantan utara	31 Agustus 1963	
Federasi (dengan Sabah, Sarawak, dan Singapura ^{id})	16 September 1963	
Luas		
Total	329,847 km ²	
Air (%)	0,3	
Mata uang	Ringgit (RM) (MYR)	
Zona waktu	MST (UTC+8)	
Lajur kemudi	kiri	
Ranah internet	.my	
Kode telepon	+60	

Pembagian Administratif Malaysia

Secara administratif, Malaysia memiliki 13 negara bagian (11 di Malaysia Barat dan 2 di Malaysia Timur) dan 3 wilayah persekutuan (semua tiga wilayah persekutuan digabungkan menjadi satu dalam bendera Malaysia) yang dilambangkan sebagai empat belas jalur dan sudut bintang di Bendera Malaysia yang dinamakan "Jalur Gemilang":

Malaysia Barat (Semenanjung)

1. Johor Darul Takzim
2. Kedah Darul Aman
3. Kelantan Darul Naim
4. Melaka Bandaraya Bersejarah
5. Negeri Sembilan Darul Khusus
6. Pahang Darul Makmur
7. Perak Darul Ridzuan
8. Perlis Indera Kayangan
9. Pulau Pinang Pulau Mutiara
10. Selangor Darul Ehsan
11. Terengganu Darul Iman
12. Wilayah Persekutuan

1. Kuala Lumpur
2. Putrajaya

Malaysia Timur

1. Sabah Negeri Di Bawah Bayu
2. Sarawak Bumi Kenyalang
3. Wilayah Persekutuan

1. Labuan

Kota-kota Besar

1. Kuala Lumpur
2. Johor Bahru
3. Shah Alam

4. Subang Jaya

5. Alor Setar

13 negara bagian ini berdasarkan kepada sejarah kerajaan Melayu dan 9 dari 11 wilayah di semenanjung dikenal sebagai negara bagian Melayu.

Sistem Anggaran

Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah

Pada tahun 1981, reformasi sektor publik Malaysia dimulai. Namun, baru pada tahun 2010, perjalanan negara berkembang, Malaysia menjadi negara yang sepenuhnya maju dan ekonomi pendapatan tinggi telah dimulai. Jalur pengembangan membutuhkan reformasi struktural dan perubahan dalam pikiran warga negaranya untuk mencapai Visi 2020. Pada 5 Juli 2011, Pemerintah Malaysia telah mengumumkan enam (6) Inisiatif Reformasi Strategis (SRI), yang merupakan komponen penting kedua dari Program Transformasi Ekonomi (ETP) untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing global Malaysia. Inisiatif Reformasi Strategis terdiri dari kebijakan yang mendukung dan reformasi keuangan publik adalah salah satu inisiatif mereka. Reformasi Politik Reformasi Strategis Initiative (SRI) ditargetkan untuk memperkuat keuangan Pemerintah untuk memastikan stabil dan berkelanjutan dana publik. Melalui SRI ini, mendukung tujuan Pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran menjadi sekitar 3% pada tahun 2015 dan mendekati anggaran yang netral pada tahun 2020, yang juga merupakan sasaran yang diidentifikasi oleh Dewan Penasehat Ekonomi Nasional (NEAC) dalam Model Ekonomi Baru (NEM). Tujuan Reformasi Keuangan Publik adalah untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah sambil mengelola pengeluaran dengan hati-hati. Melalui itu, Malaysia telah mencatat penurunan defisit anggaran menjadi 3,5% dari PDB pada tahun 2014, dengan utang federal diproyeksikan akan datang

pada 54,7% dari PDB yang terus berada di bawah plafon utang Pemerintah sebesar 55% ([http:// etp .pemandu.gov.my](http://etp.pemandu.gov.my)).

Secara khusus, Lab Reformasi Keuangan Publik telah mengusulkan daftar 21 inisiatif yang dilengkapi dengan 2 inisiatif individu - memungkinkan sistem akuntansi akrual dan menggantikan sistem pajak penjualan dan layanan dengan pengenalan pajak berbasis luas (GST). Langkah-langkah kebijakan utama di bawah Pembaruan Keuangan Publik seperti meningkatkan kepatuhan pajak dan administrasi, rasionalisasi insentif pajak perusahaan, pengendalian pengeluaran, pengadaan transparan dan inisiatif lainnya (pajak berbasis luas dan akuntansi akrual). Daftar inisiatif yang dilaksanakan mulai tahun 2011 dan yang akan dilakukan selanjutnya adalah sebagai berikut:

<i>List of Initiatives</i>	
A. Improve Tax Compliance and Administration	1. Widen Field Audit and Investigation Coverage
	2. Widening the Tax Base
	3. Improving Efficiency in Tax Submission and Tax Collection
	4. Revise depreciation rate of gazetted value of imported used cars
	5. Audit-based control on exporters and importers of liquor and cigarette
	6. and Free Commercial Zone
	7. Enhanced Customs' enforcement/audit
B. Rationalisation of Corporate Tax Incentives	7. 'Step-down' (From Full to Partial) Exemption for Shipping Income
	8. Review incentives in Promotion of Investments Act 1986
	9. Review Single Deduction, Further Deduction, Double Deduction
	10. Step-down' of Reinvestment Allowances
C. Expenditure Control	11. Increase cess for rubber replanting
	12. Cost effective funding mechanism (for public funded universities)
	13. Optimise asset utilisation (for public funded universities)
	14. Reduce Govt. travelling expenses by 15%
D. Transparent Procurement	15. Widening E-bidding scope - reducing threshold value from RM200k to RM50k
	16. procurement of good & services
	17. Enforce Procurement Plan
	18. Eliminate Incompetent Suppliers/Service Providers
	19. Capacity Building (Certified training course for procurement officers)
	20. Value Management (VM)
E. Other Initiatives	20. Broad-Based Tax (GST)
	21. Accrual Accounting

Gambar 1.1: Daftar Program Reformasi Keuangan Publik Negara Malaysia.

(Sumber: ETP, 2013 data diolah)

Selama dua dekade terakhir, dunia telah melihat tuntutan yang lebih besar untuk akuntabilitas di sektor publik dimana ada peningkatan jumlah pemerintah di seluruh dunia yang menggunakan akuntansi akrual untuk tujuan pelaporan dan penganggaran keuangan (champooux, 2006). Akuntansi akrual telah diperdebatkan untuk menguntungkan bagi pemerintah karena dapat memberikan lebih banyak informasi untuk pengambil keputusan (conolly dan hyndman, 2010) dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas (monteiro dan gomes, 2013). Secara tradisional, akuntansi kas digunakan oleh banyak pemerintah di seluruh dunia (van der hoek, 2005). Namun, beberapa keterbatasan dalam menggunakan akuntansi kas adalah kegagalan untuk secara akurat mewakili jumlah penggunaan sumber daya dan kegagalan untuk mengenali komitmen masa depan, jaminan dan kewajiban kontinjensi lainnya (bola, dale, eggers & sacco, 2004). Akuntansi kas tidak memberikan informasi tentang bagaimana sumber daya dikendalikan oleh suatu entitas, biaya penyediaan barang dan jasa dan informasi keuangan lainnya untuk menilai posisi keuangan suatu entitas (arnaboldi dan lapsley, 2009). Akuntansi akrual di sisi lain memberikan informasi yang membantu memberikan gambaran yang lebih baik tentang aktivitas keuangan dan posisi keuangan pemerintah (nesbakk, 2011).

Gomes (2013) menyoroti bahwa akuntansi berbasis akrual memiliki banyak manfaat terutama yang memiliki transparansi yang lebih besar melalui informasi yang lebih komprehensif tentang penggunaan sumber daya dan status kewajiban. Dia juga berpendapat bahwa akuntansi akrual menyebabkan peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas, meningkatkan manajemen

keuangan, harmonisasi laporan keuangan dan pernyataan di lembaga-lembaga publik juga. Akuntansi berbasis akrual juga dapat meningkatkan pelaporan pemerintah, pemahaman neraca dan bagaimana sumber daya dikelola

Referensi

Department of Statistics Malaysia. Diunduh di www.dosm.gov.my/. Pada April 2018

Kementerian kewangan Malaysia. Diunduh di <http://www.treasury.gov.my/?lang=en>. Pada April 2018.

XII

Sejarah dan Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah di Thailand

Demografi Negara

Populasi Thailand didominasi etnis Thai dan Lao, yang berjumlah 3/4 dari seluruh penduduk. Selain itu juga terdapat komunitas besar etnis Tionghoa yang secara sejarah memegang peranan yang besar (yang tidak proporsional dengan jumlahnya di negara tersebut) dalam bidang ekonomi. Etnis lainnya termasuk etnis Melayu di selatan, Mon, Khmer dan berbagai suku orang bukit. Sekitar 95% penduduk Thailand adalah pemeluk agama Buddha aliran Theravada, namun ada minoritas kecil pemeluk agama Islam, Kristen dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasional Thailand, yang ditulis menggunakan aksaranya sendiri, tetapi ada banyak juga bahasa daerah lainnya. Bahasa Inggris juga diajarkan secara luas di sekolah.

Thailand memiliki populasi 68.200.824 orang menjadikannya sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-20 di dunia. Kepadatan penduduk tertinggi dapat ditemukan di Kota Bangkok dan wilayah sekitarnya (<https://www.geologinesia.com/2017/10/peta-dan-profil-negara-thailand.html>).

Hasil Survei Angkatan Kerja pada bulan Januari 2017 menunjukkan bahwa populasi usia 15 tahun dan lebih sekitar 55.80 juta orang. Total angkatan kerja 37,94 juta dengan rincian (37.21 juta bekerja, 449 ribu adalah pengangguran dan 275 ribu angkatan kerja musiman), sementara sebesar 17.88 juta tidak bekerja seperti ibu rumah tangga, siswa atau lansia. Berikut tabel Survei angkatan kerja pada Negara Thailand bulan Januari 2017.

of population Table 1 Comparison aged 15 years and over by labor force status				
Labor force status	2016			2017
	Jan	Feb	Dec	Jan
<i>Persons 15 years and over</i>	55.44	55.47	55.77	55.80
<i>1. Total labor force</i>	38.13	38.42	37.79	37.94
<i>1.1 employed</i>	37.58	37.87	37.36	37.21
<i>1.2 unemployed</i>	0.35	0.34	0.30	0.45
<i>1.3 seasonally</i>	0.20	0.21	0.13	0.28
<i>2. Not in labor force</i>	17.31	17.05	17.98	17.86

Sumber data: http://web.nso.go.th/en/stat_theme_socpop.htm.
data diolah

Sistem Pemerintahan

Kerajaan Persatuan Thai dibentuk pada pertengahan abad ke-14. Dikenal sebagai Siam sampai 1939. Thailand merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan Eropa. Revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menghasilkan pemerintahan monarki konstitusional (<http://ditpolkom.bappenas.go.id>). Thailand memiliki luas wilayah mencapai 510.000 kilometer persegi. Muangthai atau Thailand disebut juga Negeri Gajah Putih. Muangthai diambil dari nama salah satu suku bangsa di sana, yaitu suku Thai artinya Negara. Dahulu orang Eropa menyebut Negara ini Siam. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan berkonstitusi, tetapi pemerintahan sehari-hari dikendalikan oleh seorang perdana menteri. Politik Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional yang demokratis, dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun temurun adalah kepala negara.

Bentuk pemerintahan Thailand adalah Monarki konstitusional. Nama negara dalam bentuk panjang konvensional: Kerajaan Thailand; nama negara dalam bentuk pendek konvensional: Thailand; bentuk panjang lokal: Ratcha Anachak Thai; bentuk pendek lokal: Prathet Thai; dahulu: Siam.

Secara pembagian administratif, kerajaan Thailand terbagi atas 76 provinsi yaitu: (changwat, singular dan plural); Amnat Charoen, Ang Thong, Buriram, Chachoengsao, Chai Nat, Chaiyaphum, Chanthaburi, Chiang Mai, Chiang Rai, Chon Buri, Chumphon, Kalasin, Kamphaeng Phet, Kanchanaburi, Khon Kaen, Krabi, Krung Thep Mahanakhon (Bangkok), Lampang, Lamphun, Loei, Lop Buri, Mae Hong Son, Maha Sarakham, Mukdahan, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Nakhon Sawan, Nakhon Si Thammarat, Nan, Narathiwat, Nong Bua Lamphu, Nong Khai, Nonthaburi, Pathum Thani, Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phayao, Phetchabun, Phetchaburi, Phichit, Phitsanulok, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phrae, Phuket, Prachin Buri, Prachuap Khiri Khan, Ranong, Ratchaburi, Rayong, Roi Et, Sa Kaeo, Sakon Nakhon, Samut Prakan, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Sara Buri, Satun, Sing Buri, Sisaket, Songkhla, Sukhothai, Suphan Buri, Surat Thani, Surin, Tak, Trang, Trat, Ubon Ratchathani, Udon Thani, Uthai Thani, Uttaradit, Yala, Yasothon.

Kemerdekaan Thailand pada 1238 (tanggal berdiri tradisional; belum pernah dijajah). Undang-undang: Konstitusi ditandatangani oleh Raja PHUMIPHON pada 11 Oktober 1997; ditarik kembali pada 19 September 2006 setelah kudeta; konstitusi sementara diumumkan pada 1 Oktober 2006; Dewan menjanjikan konstitusi baru pada Oktober 2007. Raja adalah kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama. Sebagai Kepala Negara, Raja melaksanakan kekuasaan legislatifnya melalui parlemen: kekuasaan eksekutifnya melalui kabinet: kekuasaan yudisial

melalui pengadilan. Kerajaan memiliki hak untuk mendukung dan hak untuk memperingatkan pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan urusan negara atasnama kebaikan rakyat. Badan legislatif Thailand adalah bikameral dengan 500 anggota legislatifnya (anggota parlemen) dipilih secara populer. Menduduki jabatan selama 4 tahun. 400 anggota berasal dari daerah (dipilih langsung oleh konstituennya; masing-masing mewakili sekitar 150.000 orang) 100 anggota berasal dari partai (dipilih secara tidak langsung oleh persentase suara yang diterima partai). Senat terdiri dari 200 kursi. Senator Thailand dipilih langsung untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2000 (sebelumnya diangkat oleh Raja atas rekomendasi Dewan Menteri). Menduduki jabatan selama 6 tahun.

Lembaga eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri (sejak amandemen konstitusi 1992 dan harus anggota parlemen). Kabinet bertanggungjawab atas administrasi 14 kementerian, dan Kantor Perdana Menteri. Konstitusi adalah Memegang peranan tertinggi negara yang menetapkan kekuasaan, fungsi dan tugas serta struktur Eksekutif, Legislatif dan Kehakiman. Konstitusi sekarang dari Thailand, yaitu Konstitusi Kerajaan Thailand, BE 2540 (1997) memiliki dampak besar pada reorganisasi sistem politik serta sistem peradilan di Thailand . Jenis-jenis pengadilan diakui di bawah Konstitusi 1997 adalah: Mahkamah Konstitusi, Pengadilan, Pengadilan Administrasi dan Pengadilan Militer. Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata baru-baru ini didirikan sebagai hasil dari ketentuan konstitusi tersebut. Meskipun perubahan ini mengurangi lingkup yurisdiksi Pengadilan Kehakiman, sebagian besar kasus termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Kehakiman. Undang-undang Thai tidak bertolak ansur dengan kompromi, supaya mereka boleh memukul ketegaran biasa mereka di Eropah. Negara ini adalah pengawal selia utama undang-undang adalah Perlembagaan.

Sistem Anggaran

Perkembangan Reformasi Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan atau yang juga dikenal dengan istilah akuntansi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Berdasarkan buku yang ditulis Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial didalam masyarakat. Definisi dari Akuntansi Pemerintahan itu sendiri menurut Revrison Baswir (1998,7) adalah sebagai berikut: “Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”. Kemudian Indra Bastian (2001,6) menjelaskan tentang pengertian Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai berikut “... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.” Berdasarkan pengertian di atas, maka menurut penulis akuntansi pemerintahan adalah suatu bidang ilmu akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan / lembaga dengan menggunakan mekanisme dan analisis akuntansi, yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat yang tujuannya tidak untuk mencari laba. Tujuan dari akuntansi pemerintahan itu sendiri menurut American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang

dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Sehingga dengan adanya kegiatan pengelolaan terhadap dana masyarakat, maka pemerintah mempunyai suatu kewajiban serta tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan pengelolaan dana tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian akuntansi pemerintahan memiliki peran sebagai alat untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik atau yang lebih dikenal dengan istilah *good governance*.

Standar Akuntansi Thailand

Standar akun dikeluarkan oleh ICAAT, yang didirikan pada tahun 1948. tetapi, standar akuntansi Thailand harus disetujui oleh menteri keuangan dan ditempatkan secara hukum sebelum perusahaan menggunakan mereka. Sekarang ICAAT telah mengadopsi 21 dari seluruh standar IAS. Komisi bursa saham Thailand mensyaratkan bahwa semua perusahaan yang mendaftarkan diri pada SET (bursa saham Thailand) harus diaudit oleh auditor eksternal dan independen. Lebih jauh lagi perusahaan yang ingin mendaftarkan diri dalam bursa harus memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan oleh investor. Sebagai tambahan , ini sudah diputuskan bahwa pengawasan perusahaan yang sudah masuk ke dalam bursa saham yang dulunya dilakukan oleh menteri keuangan sekarang di pindahkan ke Thailand SEC yang mana akan menghasilkan peraturan organisasi dan penekanan hukum ke perusahaan yang sudah terdaftar dalam bursa saham.

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Thailand (Thai GAAP) didasarkan pada IASs dan SAK. Hanya beberapa Thai

Standar Akuntansi (Tass) seperti akuntansi atas restrukturisasi kredit bermasalah, akuntansi untuk perusahaan investasi, hutang piutang dan utang buruk, dan pengakuan pendapatan untuk bisnis real estat berasal dari US GAAP relevan.

Federasi Profesi Akuntansi (TPI) berencana untuk mengadopsi sepenuhnya SAK sebagai GAAP Thailand untuk perdagangan aktif lima puluh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand (SET 50) pada tahun 2011. Setelah itu, adopsi penuh SAK oleh SET 100 yang direncanakan untuk 2013. Sisa dari perusahaan yang terdaftar dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Investasi Alternatif (MAI) harus sepenuhnya mengadopsi SAK pada tahun 2015. Para IASs dan SAK yang akan sepenuhnya diterapkan ke semua perusahaan yang terdaftar sebagaimana dimaksud adalah yang diterbitkan dalam volume terikat pertama 2009 (IFRS 2008). Bagi perusahaan publik tidak terdaftar, TPI berencana untuk menerbitkan Tass dan TFRSs yang setara dengan IASs dan 2006 SAK versi (IFRS 2006) untuk diterapkan di 2011. Namun, FAP dapat mengeluarkan pemberitahuan untuk memberikan pengecualian untuk beberapa Tass dan TFRSs yang terlalu sulit untuk diterapkan oleh perusahaan non-publik.

Program Reformasi Sektor Publik Pemerintah Kerajaan Thailand

Krisis ekonomi Asia mengkatalisasi keputusan oleh RTG untuk meningkatkan tata kelola dan mereformasi sektor publik. Akhir yang tiba-tiba dari ledakan ekonomi sangat menekan kemampuan Pemerintah untuk mengelola urusan ekonomi dan keuangannya, dan memberikan layanan publik. Kombinasi dari pendapatan yang dipicu resesi yang lebih rendah, peningkatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sosial yang lebih tinggi yang tajam yang timbul dari krisis, dan biaya umum restrukturisasi sistem keuangan menciptakan defisit fiskal besar yang

membutuhkan pembiayaan eksternal yang signifikan. Sebagai bagian dari PDB, utang publik lebih dari dua kali lipat. Pada saat yang sama, menjadi jelas bahwa ekonomi “harimau” Thailand sangat kontras dengan aparatur pemerintahannya yang sudah ketinggalan zaman. (1) Banyak institusi publik tidak berubah secara materi sejak pembentukannya dan pemerintah koalisi yang tidak stabil dan koordinasi terbatas di antara badan-badan publik melemahkan kemampuan Pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakannya. (2) Seringnya keluhan tentang korupsi mengikis kepercayaan masyarakat Thailand dalam administrasi publik. (3) Para pejabat publik dan warga negara juga menyadari bahwa perubahan substansial diperlukan baik untuk mengatasi krisis dan untuk mempersiapkan administrasi publik untuk mengelola dalam lingkungan global.

Dengan demikian, Konstitusi baru tahun 1997, disusun dengan cara yang sangat partisipatif, memberikan peningkatan partisipasi warga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan desentralisasi. Secara khusus, itu diamanatkan pembentukan lembaga akuntabilitas ("organisasi independen") seperti Pengadilan Tata Usaha, Kantor Ombudsman, Kantor Auditor-Jenderal, dan Komisi Kontra Korupsi Nasional, dan mengumumkan standar baru untuk transparansi dan pedoman untuk mendesentralisasikan otoritas dan sumber daya ke lokal administrasi. Selain itu, Undang-Undang Informasi Resmi tahun 1997 memberikan akses publik yang lebih besar ke informasi resmi. Singkatnya,ss reformasi sektor publik di Thailand telah diarahkan untuk memperbaiki tata kelola, efisiensi, dan pemerataan; meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya dan pengiriman; dan meningkatkan desentralisasi dan partisipasi publik. Sebagai tanggapan terhadap tekanan dari krisis dan mandat di bawah Konstitusi baru, RTG memulai rencana reformasi yang disebut Rencana Induk

Reformasi Sektor Publik BE 2540-2544 (1997-2001); kemudian disempurnakan dan diganti namanya menjadi Rencana Pembaruan Manajemen Sektor Publik (PSMRP) pada Mei 1999. PSMRP menargetkan lima sasaran utama berikut: i) revisi peran, fungsi, dan manajemen sektor publik; ii) reformasi manajemen anggaran dengan penekanan pada keluaran dan hasil, termasuk proses keuangan dan pengadaan; iii) reformasi sistem administrasi kepegawaian; iv) reformasi hukum; dan v) reformasi budaya dan nilai-nilai sektor publik. Komite Reformasi Sektor Publik tingkat tinggi (PSRC) ditugaskan untuk mengawasi reformasi, dan RTG mendirikan Kantor Manajemen Proyek yang dilaporkan ke PSRC. Dengan perubahan dalam pemerintahan pada pertengahan tahun 2001, reformasi sektor publik menerima dorongan baru, dan pada bulan Oktober 2002, dua bagian utama dari legislasi, Undang-Undang Restrukturisasi Tingkat Menteri dan Undang-Undang Administrasi Publik ke-5 diberlakukan.

MRA mendefinisikan reorganisasi divisi dan departemen di 14 kementerian yang ada dan 6 baru dengan maksud untuk menetapkan satu set tugas inti untuk masing-masing dan meminimalkan duplikasi pekerjaan di antara mereka. PAA memberikan panduan untuk mengurangi proses birokrasi, mendesentralisasikan fungsi dan sumber daya serta kekuatan pengambilan keputusan ke tingkat lokal, menanggapi kebutuhan publik, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan pemantauan dan evaluasi penyediaan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik. pemerintahan. PAA juga membentuk Komisi Pembangunan Sektor Publik (PDC) untuk menggantikan PSRC.⁴ Konsisten dengan MRA, PAA, dan reformasi legislatif sektor publik pendukung lainnya yang diperkenalkan oleh Pemerintah sebelumnya, PDC menyiapkan Rencana Strategis yang dirumuskan untuk Sektor Publik Thailand. Pengembangan BE 2546-2550 (Rencana Strategis Thailand, 2003-

2007), yang disetujui oleh Pemerintah pada Mei 2003, dan Kantor Komisi Pengembangan Sektor Publik (OPDC) dibentuk dan ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaannya. 5 Tujuan utama dari Rencana Strategis Thailand, 2003-2007, yang tetap menjadi cetak biru untuk reformasi sektor publik di Thailand, adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, ukuran yang tepat birokrasi pemerintah, meningkatkan kemampuan pegawai sektor publik, dan mempromosikan pemerintahan yang demokratis. Tujuan-tujuan ini harus dipenuhi melalui penerapan tujuh strategi yang memungkinkan yaitu: i) merampingkan dan mendesain ulang proses dan prosedur kerja; ii) merestrukturisasi organisasi publik; iii) mereformasi sistem keuangan dan anggaran; iv) meninjau manajemen sumber daya manusia dan kompensasi; v) mengembangkan pola pikir, budaya kerja, dan nilai-nilai baru; vi) memodernisasi operasi pemerintah; dan vii) mendorong partisipasi publik. Unsur-unsur utama dari tujuh strategi dijelaskan dalam bagian III, di bawah "CDP-G: Tahap II"

Pemerintah Thailand mewajibkan lembaga publik untuk menyesuaikan praktik akuntansi mereka agar sejalan dengan NPM. Manajemen universitas Thailand membutuhkan informasi yang ditingkatkan untuk perencanaan dan pengendalian yang dicapai melalui perubahan sistem akuntansi dengan adopsi BLAP komputer. Di sini faktor pembatas terjadi pada kapasitas kelembagaan yang rendah dari beberapa universitas Thailand yang dibuktikan oleh kurangnya sumber daya teknologi dan staf dengan pengetahuan tentang praktik akuntansi sektor swasta. Universitas Thailand yang telah menjadi otonom atau dimaksudkan untuk menjadi begitu telah memperhatikan perubahan dalam sistem akuntansi, menekankan pentingnya konsultan eksternal dan staf yang memiliki pengetahuan tentang persyaratan data (Upping dan Oliver, 2012).

Referensi

Department of Statistics Malaysia. diunduh di www.dosm.gov.my/.
pada April 2018.

Kementerian Bappenas. diunduh di
[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar
%20Negeri/3\)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%
20Organisasi%20Internasional/1\)%20ASEAN/Profil%20
Negara-Negara%20ASEAN/Thailand.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3)%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/1)%20ASEAN/Profil%20Negara-Negara%20ASEAN/Thailand.pdf). pada April
2018.

National Statistical Office. Diunduh di web.nso.go.th pada April
2018.

Portal Rasmi, Kementerian Kewangan Indonesia. diunduh di
<http://www.treasury.gov.my/?lang=en>. pada April 2018.

Thailand Ministry of Finance. diunduh di <http://www2.mof.go.th/>.
Pada April 2018.